



P U T U S A N
Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Komisi**, yang memeriksa Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010, yang dilakukan oleh :-----

- 1) **Terlapor I**, Panitia Tender/Pengadaan Sarana/Prasarana Pertanian Dana Bantuan Sosial Berpolah Hibah Kegiatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 ("Panitia Tender"), berkedudukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan Teratai Nomor 11, Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85111, Indonesia;-----
- 2) **Terlapor II**, CV Kharisma Permai, berkedudukan di Jalan Woltermonginsidi I Nomor 12, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, atau beralamat lain di Jalan Moh. Hatta Gang Nuri Nomor 1 Kelurahan Fontein, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia; -----
- 3) **Terlapor III**, CV Cemara Abadi, berkedudukan di Jalan Timor Raya Rukun Tetangga 08 Rukun Warga 11, Kelurahan Fatubesi, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, atau beralamat lain di Jalan Timor Raya Rukun Tetangga 06 Rukun Warga 02, Kelurahan Fatubessi, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia; -----
- 4) **Terlapor IV**, CV Putra Kencana Perkasa, berkedudukan di Jalan Timor Raya Rukun Tetangga 06 Rukun Warga 02, Kelurahan Oesapa Barat, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, atau beralamat lain di Jalan Timor Raya Rukun Tetangga 05 Rukun Warga 02 Kelurahan Oesapa Barat, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia ; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010;-----
2. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
3. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
4. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -
5. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 05/KPPU/Pen/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 (*vide* bukti pemeriksaan A1);---
6. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 98/KPPU/Kep/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 (*vide* bukti pemeriksaan A6);---

7. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 06/KMK/Kep/III/2013 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 (*vide* bukti pemeriksaan A9); -----
8. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan A2, A3, A4, A5, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18);-----
9. Menimbang bahwa pada tanggal 1 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan B1);-----
10. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, tanpa dihadiri oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (*vide* bukti pemeriksaan B1);-----
11. Menimbang bahwa pada saat Sidang Majelis Komisi I, Investigator menyerahkan Salinan Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi (*vide* bukti pemeriksaan B1);-----
12. Menimbang bahwa oleh karena seluruh Terlapor yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II yang dilampiri dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi II;-----
13. Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Pembacaan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan B2); ---
14. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, tanpa dihadiri oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (*vide* bukti pemeriksaan B2);-----
15. Menimbang bahwa pada tanggal 18 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi III dengan agenda Penyerahan Tanggapan terhadap

Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan B3);-----

16. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi III tersebut dihadiri oleh Investigator dan seluruh Terlapor (Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV) (*vide* bukti pemeriksaan B3);-----
17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan I1): -----
 - 17.1 Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini adalah : -----
 - 17.1.1 Panitia Tender/Pengadaan Sarana/Prasarana Pertanian Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 ("Panitia") yang beralamat kantor di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan Teratai Nomor 11, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111; -----
 - 17.1.2 CV Kharisma Permai yang beralamat kantor di Jalan Woltermonginsidi I Nomor 12, Kupang, Nusa Tenggara Timur; -
 - 17.1.3 CV Cemara Abadi yang beralamat kantor di Jalan Timor Raya Rukun Tetangga 08 Rukun Warga 11, Kelurahan Fatubesi, Kupang, Nusa Tenggara Timur; -----
 - 17.1.4 CV Putra Kencana Perkasa yang beralamat kantor di Jalan Timor Raya Rukun Tetangga 08 Rukun Warga 02, Oesapa Barat, Kupang, Nusa Tenggara Timur. -----
 - 17.2 Bahwa objek perkara adalah Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010;-----
 - 17.3 Bahwa sumber dana berasal dari DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2010;-----
 - 17.4 Bahwa nilai Harga Perkiraan Sementara (selanjutnya disebut "HPS") adalah sebesar Rp 19.045.340.325,00 (sembilan belas milyar empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah); -----
 - 17.5 Bahwa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain*

untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;-----

- 17.6 Bahwa Propinsi Nusa Tenggara Timur memiliki wilayah kepulauan yang beriklim kering dengan musim hujan singkat sehingga sering terjadi bencana kekeringan pada musim tanam yang berakibat terjadinya gagal tanam, gagal panen, dan rawan pangan. Upaya penanggulangan telah dilakukan oleh pemerintah dan perlu dilanjutkan penanganannya melalui kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi bagi masyarakat berupa bantuan sarana/prasarana pertanian (traktor, mesin penggiling padi dan jagung) serta kegiatan penangkaran benih jagung komposit;-----
- 17.7 Bahwa kegiatan pengadaan sarana/prasarana pertanian yang bersumber dari dana bansos berpola hibah kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana di Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010, teralokasi dana untuk kegiatan pengadaan traktor besar (minimal 100 HP) sebanyak 30 unit. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga dengan paket pekerjaan sebagai berikut: -----

a.	Paket Pekerjaan	: Pengadaan Traktor Besar (minimal 100 HP)
b.	Volume	: 30 unit
c.	Pagu Anggaran	: Rp. 23.520.000.000,- (@Rp. 784.000.000,-)
d.	Perkiraan Biaya	: RP. 23.368.857,-
e.	Lokasi	: Kabupaten Kupang (2 unit) TTS (2 unit) TTU (2 unit) Belu (2 unit) Alor (1 unit) Lembata (2 unit) Flores Timur (2 unit) Sikka (2 unit) Ende (2 unit) Manggarai Barat (2 unit) Sumba Barat Daya (2 unit) Sumba Barat (2 unit) Sumba Tengah (2 unit) Sumba Timur (2 unit) Rote Ndao (2 unit) Provinsi (1 unit)
f.	Sumber Dana	: APBN

- 17.8 Bahwa pengadaan barang tersebut dilakukan melalui Pelelangan Umum dengan Pasca-kualifikasi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;-----
- 17.9 Bahwa pada tanggal 9 Maret 2011, Panitia Tender mengumumkan melalui surat kabar harian *TEMPO* tanggal 9 Maret 2011 tentang pengadaan 30 Unit Traktor Besar (pasca kualifikasi) dengan pagu anggaran sebesar Rp. Rp. 23.520.000.000,- yang bersumber dari DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti penyelidikan C30);-----
- 17.10 Bahwa pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan (Tanggal 9 Maret 2011 sampai dengan 21 Maret 2011) (*vide* bukti penyelidikan C30);-----

Perusahaan yang mendaftar sebagai berikut:

No.	Perusahaan
1.	CV Timor Agung Jaya
2.	CV Cemara Abadi
3.	CV Arya Raya Citra
4.	PT Tanjung Elok Permai
5.	CV Kharisma Permai
6.	CV Prima Bella
7.	CV Karya Putra Mandiri
8.	CV Harapan Baik
9.	PT Pharmos Rezeki Indah
10.	PT Putra Unggul
11.	CV Wannu Bersaudara
12.	PT Sinar Abadi Rejeki
13.	CV Mulia Sejahtera
14.	PT Abatra Perkasa
15.	PT Pandawa Sentra
16.	PT Bali Dian Pratama
17.	PT Unggul Mitra Pratama Interindo
18.	PT Marta Teknik Tunggal Batara
19.	PT Mawatindo Road Construction
20.	PT Daksina Persada

- 17.11 Bahwa pada awalnya pembukaan dokumen penawaran akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2011, namun ditunda oleh Panitia Tender (*vide* bukti penyelidikan C67);-----
- 17.12 Bahwa keputusan penundaan didasarkan perintah dari Tiago Hornai selaku Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut “PPK”). Hal ini dilakukan atas perintah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Fransiscus Salem (selanjutnya

- disebut “Sekda”). Keputusan tersebut dihasilkan pada rapat antara Sekda dengan PPK, terkait adanya dugaan *mark up* (*vide* bukti penyelidikan B18, B27); -----
- 17.13 Bahwa Sekda memerintahkan agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disebut “BPKP NTT”) melakukan pendampingan (*vide* bukti penyelidikan B18, B27); -----
- 17.14 Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011, BPKP NTT mengirimkan surat hasil pendampingan kepada Sekda yang menyatakan terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan mulai tahap perencanaan sampai dengan proses lelang sebelum pembukaan penawaran, yaitu antara lain:
- 17.14.1 Spesifikasi teknis mengarah kepada produk tertentu yaitu merk Massey Ferguson (MF); -----
- 17.14.2 Harga perkiraan sendiri (HPS) yang disusun oleh PPK tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran; dan -----
- 17.14.3 Pengumuman lelang belum terbuka. -----
- Atas dasar hal tersebut, BPKP memberikan saran agar Sekda: (1) menginstruksikan PPK untuk melakukan penyempurnaan proses perencanaan terkait HPS, dan (2) menginstruksikan panitia pengadaan untuk melakukan penyempurnaan proses lelang sebelum pembukaan penawaran sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*vide* bukti penyelidikan C48) -----
- 17.15 Bahwa selanjutnya, pada tanggal 23 Maret 2011 Sekda mengirimkan surat kepada PPK yang pada pokoknya meminta PPK untuk melakukan penyempurnaan proses perencanaan pengadaan dan proses lelang sesuai saran dari BPKP (*vide* bukti penyelidikan C46); -----
- 17.16 Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011, PPK mengirimkan surat kepada Panitia yang pada pokoknya memerintahkan kepada Panitia untuk menunda jadwal pemasukan penawaran sambil berkoordinasi dengan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi NTT dan Sekda (*vide* bukti penyelidikan C47); -----
- 17.17 Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011, Panitia menerbitkan pengumuman Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010

dengan isi pengumuman pada pokoknya sebagai berikut: (*vide* bukti penyelidikan C26, C30); -----

Nama	Paket	: Pengadaan 30 Unit Traktor Besar
Pekerjaan		
Nilai total HPS	:	Rp. 19.045.340.325,- (sembilan belas milyar empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)*
Sumber pendanaan	:	DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana TA 2010
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan	:	9 – 20 Juni 2011

17.18 Bahwa pendaftaran tender ulang dilaksanakan pada tanggal 9 – 20 Juni 2011 (*vide* bukti Penyelidikan C26, C31); -----

Perusahaan yang mendaftar sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Pendaftar	Tgl
1.	CV Putra Kencana Perkasa	John Lauw	10 Juni 2011
2.	CV Timor Farma Jaya	Elias Kapitan	10 Juni 2011
3.	CV Karya Putra Mandiri	Mesebi Adriani	10 Juni 2011
4.	CV Kharisma Permai	Simon Dima	13 Juni 2011
5.	CV Cemara Abadi	Ferdinand Kapitan	13 Juni 2011
6.	CV Arya Raya Citra Pertiwi	Daniel Samuel Hake	13 Juni 2011
7.	CV Timor Agung Jaya	Silverter L Teja, ST	13 Juni 2011
8.	CV Prima Bella	Hans Pong	14 Juni 2011
9.	CV Joricke	Ronald Hede	14 Juni 2011
10.	CV Mulia Sejahtera	Kristoforus Efi, ST	14 Juni 2011
11.	PT Hasjrat Abadi	Simon Petrus Pallo	14 Juni 2011
12.	PT Ifani Dewi	Richardo Jordan	15 Juni 2011
13.	PT Bali Dian Pratama	IB Nuli M	15 Juni 2011
14.	PT Pandawa Sentra Komputika	Staff	15 Juni 2011
15.	CV Putra Anom	Frios M Lao	16 Juni 2011
16.	PT Unggul Mitra Pratama Interindo	Staff	16 Juni 2011
17.	PT Abutra Perkasa	Deni Sugama	16 Juni 2011
18.	CV Karya Putra Mandiri	Dir	16 Juni 2011
19.	CV Surya Pratama	Dir	16 Juni 2011
20.	PT Marta Teknik Tunggal Batara	Herry A Tambunan	16 Juni 2011
21.	PT Mawatindo Road Construction	Saragih	16 Juni 2011
22.	PT Sinarbali Binakarya	Yohanis Haning	17 Juni 2011
23.	CV Jimzet Mandiri	F.M Johannis	20 Juni 2011

- 17.19 Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011, Panitia menyelenggarakan *aanwijzing* mulai pukul 09.00 WITA di Ruang Rapat BPBD Propinsi NTT. Adapun materi penjelasan yang dilakukan Panitia, meliputi: -----
- 17.19.1 Metode Pemilihan; -----
- 17.19.2 Cara penyampaian dokumen penawaran; -----
- 17.19.3 Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;-----
- 17.19.4 Pembukaan Dokumen Penawaran;-----
- 17.19.5 Metode Evaluasi; -----
- 17.19.6 Hal-Hal yang menggugurkan penawaran; -----
- 17.19.7 Jenis kontrak yang akan digunakan; -----
- 17.19.8 Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta operasi kecil;-----
- 17.19.9 Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan; -----
- 17.19.10Ketentuan tentang asuransi dan ketentuan lain yang dipersyaratkan. -----

Peserta tender yang hadir pada saat *aanwijzing* adalah:-----

No	Perusahaan	Wakil	Jabatan
1.	PT Bali Dian Pratama	IB. Nuli Manuaba	Direktur
2.	PT Ifani Dewi	Ricado M Yordan	Staf
3.	CV Timor Agung jaya	Silvester I Teja	Staf
4.	PT Pandawa Sentra Komputika	Mulyadi	Staf
5.	PT Hasjrat Abadi	Ian Damanik	Staf
6.	PT Mawatindo Road Construction	Jamerdi Saragih	Staf
7.	CV Mulia Sejahtera	Antonius Kaunang	Staf
8.	CV Kharisma Permai	Simon A Dima	Dir
9.	CV Putera Anom	Frids M Lao	Direktur
10.	PT Marta Teknik Tunggal	Herry A Tambunan	Staf
11.	CV Arya Raya Citra Pertiwi	Daniel Samuel Haka	Dir
12.	PT Abutra Perkasa	Deni Sugama	Staf
13.	PT Unggul Mitra Pratama Interindo	Nur Cahayati	Staf
14.	CV Timor Farina Jaya	Elias Kapitan	Direktur
15.	CV Karya Putra Mandiri	Budi Haryo	Dir
16.	CV Cemara Abadi	Ferdinand Kapitan	Direktur
17.	CV Prima Bella	Hans Pong	Staf/kuasa
18.	CV Joricice	Reynald Hede	Staf/kuasa
19.	CV Surya Pratama Indah	Lons Elly	Dir

17.20 Bahwa pada saat proses penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) terdapat beberapa pertanyaan dari peserta yaitu sebagai berikut: -----

No	Pertanyaan	Jawaban Panitia
1.	<u>Simon Dima:</u> Masalah pendirian <i>check point</i> untuk pelayanan purna jual dari <i>supplier</i> /distributor sepertinya sulit dilaksanakan dan sebaiknya tidak perlu dipersyaratkan.	Dibuat kesanggupan/jaminan dari <i>supplier</i> /agen untuk pelayanan purna jual.
2.		<u>Kesepakatan:</u> a. Persyaratan asuransi didrop; b. Tenaga Teknis dibuatkan pernyataan dari <i>supplier</i> /agen; c. Unjuk Teknis kerja didrop; d. Perhitungan TKDN harus dicantumkan/dilampirkan.
3.	<u>Simon Dima:</u> a. Agar <i>range</i> HP buka 80 s/d 100 HP. b. Torsi agar disempurnakan.	a. <i>Range</i> tetap minimal 100 HP sesuai permintaan pemilik pekerjaan/PPK b. Torsi tetap 350 s/d 500 Nm
4.	<u>IB Nuli Manuaba:</u> a. Masalah populasi hanya 3 propinsi di wilayah Indonesia Timur terlihat diskriminasi. b. Syarat ISO untuk barang atau perusahaan. c. Masalah STP perlu dicantumkan apa tidak. d. Implement apa harus bersertifikat SNI	a. Tetap sesuai dokumen b. ISO untuk barang atau perusahaan, yang penting jaminan kualitas. c. STP yang masih berlaku agar dicantumkan. d. Untuk implement minimal harus mempunyai jaminan kualitas.
5.	<u>Budi:</u> a. Agar dibuka <i>range</i> HP antara 80 s/d 150 HP. b. Implement agar disertakan juga dukungan jaminan <i>supplier</i> dan brosur asli.	a. <i>Range</i> tetap minimal 100 HP sesuai permintaan pemilik pekerjaan/PPK b. Disetujui
6.	<u>Simon Dima:</u> Dasar susun HPS harusnya dari beberapa <i>supplier</i> sehingga bisa obyektif dalam menentukan HPS	a. Bahwa traktor produknya spesifikasinya berbeda sehingga pendekatannya spek paling dekat dengan kebutuhan, diambil dari beberapa merk atau merk sama dari <i>supplier</i> berbeda b. Implementnya standar
7.	<u>Ferdinand Kapitan:</u> Spek tentang minimal maksimal, kenapa	a. Spek adalah Traktor Besar, sesuai SNI b. Ditentukan setelah diskusi

- menentukan minimal besar

8. IB Nuli Manuaba:

a. Agar torsi diturunkan jadi 350 s/d 500 saja.

b. Masalah SNI agar ditinjau kembali

c. Masalah penundaan yang mengecewakan dan

d. Apa jaminan Panitia terhadap pemenang

dengan PPK

a. Akan disesuaikan

b. Ada kondisi yang mengganggu jalannya pelelangan sehingga ada beberapa hal yang harus disesuaikan atas perintah PPK

c. Sekarang saatnya untuk memasukkan penawaran untuk kelanjutannya
- disampaikan tepat saat waktu pemasukan penawaran

9. Simon Dima/Ferdinand Kapitan:

a. Harusnya penjelasan ulang ini diumumkan kembali, tidak hanya undang yang sudah daftar saja.

b. Karena distributor bermasalah maka terjadi penundaan ini

a. Bahwa kegiatan ini belum dikategorikan gagal

b. Adanya unsur pengawasan sehingga perlu waktu untuk kelanjutannya

c. Diakui bahwa adanya permainan harga yang sangat luar biasa antara *supplier*
10. Tony Kaunang:

a. Kenapa tidak dapat undangan.

b. Apa cukup dengan lima rekanan saja

Panitia tidak punya pemikiran untuk tidak mengundang hanya kesalahan teknis saja
10. Inyo Anggrek:

a. BPKP memang menyurati untuk penundaan.

b. Agar tidak terjadi monopoli maka spek harus dibuka

c. Supaya dibuka pengumuman ulang dan spek terbuka

a. Bisa disepakati untuk dibicarakan kembali untuk pengumuman kembali

b. Perlu peninjauan kembali tentang HPS dan spek

17.21 Bahwa selanjutnya berdasarkan rapat penjelasan tersebut maka disepakati hal-hal sebagai berikut:-----

No	Klausul	Kesepakatan
1.	Metode Pemilihan	Tetap
2.	Cara penyampaian dokumen penawaran	Tetap
3.	Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran	Tetap
4.	Pembukaan Dokumen Penawaran	Tetap

5.	Metode Evaluasi	Tetap
6.	Hal-Hal yang menggugurkan penawaran	Tetap
7.	Jenis kontrak yang akan digunakan	Tetap
8.	Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta operasi kecil	Tetap
9.	Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan	Tetap
10.	Ketentuan tentang asuransi dan ketentuan lain yang dipersyaratkan	a. persyaratan asuransi dihilangkan b. analisis unjuk kerja dalam bentuk test report didrop c. penyampaian Jaminan Penawaran Asli, disampaikan terpisah atau dimasukkan dalam amplop penawaran
11.	Persyaratan Kualifikasi	a. syarat tentang memiliki pengalaman pada sub bidang pengadaan barang/alat pertanian didrop/dihapus; b. hanya isi sesuai format isian, tidak perlu dilampirkan c. pembuktian kualifikasi dilakukan dengan menunjukkan asli
12.	Surat Penawaran	Spesifikasi <i>range</i> minimal 100 HP
13.	Daftar kuantitas dan harga	Daftar 1: Mata Pembayaran Umum dirubah menjadi Daftar Kuantitas dan Harga, sedangkan Daftar 2: dan Daftar Rekapitulasi dihilangkan/didrop
14.	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	Tetap

17.22 Bahwa Panitia Tender memberikan kesempatan kepada peserta tender untuk memasukkan dokumen penawaran sampai dengan tanggal 23 Juni 2011. -----

Adapun hingga batas waktu pemasukan dokumen, peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran adalah sebagai berikut: (*vide* bukti penyelidikan C12);-----

No	Perusahaan	Alamat
1.	CV Arya Raya Citra Pertiwi	Kupang
2.	PT Sinar Bali Bina Karya	Denpasar
3.	CV Putra Kencana Perkasa	Kupang
4.	CV Kharisma Permai	Kupang
5.	PT Bali Dian Pratama	Denpasar
6.	PT Pandawa Sentral Komputika	Jakarta
7.	CV Cemara Abadi	Kupang

17.23 Panitia Tender memberikan batas waktu penutupan pemasukan penawaran pada tanggal 23 Juni 2011 pukul 10.00 WITA. Selanjutnya, Panitia Tender melakukan pembukaan dokumen penawaran para peserta sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Kesimpulan
1.	CV Arya Raya Citra Pertiwi	18.078.135.000	LENGKAP
2.	PT Sinar Bali Bina Karya	17.806.800.000	LENGKAP
3.	CV Putra Kencana Perkasa	18.013.800.000	LENGKAP
4.	CV Kharisma Permai	17.885.130.000	LENGKAP
5.	PT Bali Dian Pratama	17.007.007.710	LENGKAP
6.	PT Pandawa Sentral Komputika	18.499.500.000	TIDAK LENGKAP karena tidak melampirkan Surat Jaminan Supplier Implement
7.	CV Cemara Abadi	17.962.332.000	LENGKAP

17.24 Panitia Tender melakukan evaluasi administrasi terhadap penawaran peserta yang dinyatakan lengkap dengan pedoman evaluasi sebagai berikut:-----

17.24.1 Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila syarat yang diminta menurut ketentuan dokumen lelang dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar, seperti alamat yang ditujunya itu Panitia Pengadaan Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 150 hari

- serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang;-----
- 17.24.2 Surat Jaminan Penawaran, memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
- 17.24.2.1 Diterbitkan oleh Bank Umum Pemerintah atau lembaga keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau asuransi kerugian yang memiliki *surety bond*; -----
- 17.24.2.2 Masa berlakunya jaminan penawaran adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai 23 Juni 2011 sampai dengan 21 Agustus 2011; -----
- 17.24.2.3 Nama penawar/peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran; ----
- 17.24.2.4 Nilai jaminan ditetapkan sebesar Rp 571.360.000.00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); -----
- 17.24.2.5 Angka dan huruf yang tercantum dalam surat jaminan penawaran sama jumlahnya; -----
- 17.24.2.6 Surat jaminan penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----
- 17.24.2.7 Paket Pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelang adalah Pengadaan 30 Unit Traktor Besar;-----
- 17.24.2.8 Jaminan penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari panitia, apabila terjadi wanprestasi. -----
- 17.24.3 Daftar Kuantitas dan Harga, harus memenuhi:-----
- 17.24.3.1 Jenis dan *volume* barang yang ditawarkan sesuai dengan dokukumen lelang; -----
- 17.24.3.2 Dicap dan ditandatangani yang berwenang. -----
- 17.24.4 Melampirkan Formulir TKDN. -----
- 17.25 Bahwa hasil evaluasi administrasi adalah sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Harga	Hasil
----	------------	-------	-------

Penawaran (Rp)			
1.	PT Bali Dian Pratama	17.007.007.710	MEMENUHI SYARAT
2.	PT Sinar Bali Bina Karya	17.806.800.000	MEMENUHI SYARAT
3.	CV Kharisma Permai	17.885.130.000	MEMENUHI SYARAT
4.	CV Cemara Abadi	17.962.332.000	MEMENUHI SYARAT
5.	CV Putra Kencana Perkasa	18.013.800.000	MEMENUHI SYARAT
6.	CV Arya Raya Citra Pertiwi	18.078.135.000	MEMENUHI SYARAT

- 17.26 Bahwa evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur terhadap penawaran peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Panitia Tender melakukan penilaian teknis dengan cara membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam LDP, yaitu (*vide* bukti penyelidikan C13): -----
- 17.26.1 Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan sesuai dokumen pelelangan;-----
- 17.26.2 Asli brosur dan gambar-gambar atau ditandatangani dan berstempel asli untuk Unit Traktor;-----
- 17.26.3 Asli brosur dan gambar-gambar atau ditandatangani dan berstempel asli untuk Unit *Implement*; -----
- 17.26.4 Jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang sesuai dokumen pelelangan;-----
- 17.26.5 Identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum lengkap dan jelas;-----
- 17.26.6 Keterangan sebaran/populasi merek yang ditawarkan, memiliki Tenaga Teknis dan Jaminan Kualitas; -----
- 17.26.7 Keterangan Kepemilikan/ Pernyataan sewa gudang di Kupang;
- 17.26.8 Surat Jaminan *Supplier*/Distributor untuk pengadaan Unit Traktor;-----
- 17.26.9 Surat Jaminan *Supplier*/Distributor untuk pengadaan Unit *Implement*;-----
- 17.26.10 Surat Jaminan Purna Jual dari *supplier*/distributor.-----
- 17.27 Bahwa spesifikasi teknis dari unit traktor dan *implement* adalah sebagai berikut:-----

- 17.27.1 Unit Traktor -----
- a. Mesin dengan Daya Maksimum: minimal 100 HP, Motor Penggerak: Type: 4 WD, Torsi Maksimum: 350 sampai dengan 500 Nm, Bahan Bakar: Solar, Jumlah Silinder 4, Kapasitas Silinder Minimal 3500 cc, Aspirasi: Turbo, Sistem Pendingin Air, Kapasitas Tangki Bahan Bakar minimal 100 Ltr; -----

b. Sistem rem basah dengan hidraulic independent/mekanikal terpisah;-----

c. Kapasitas angkat hidrolik minimal 2500 Kg; -----

d. Standar ukuran roda: depan minimal 12,4 – 24, belakang minimal 18,4 – 30; -----

e. Sistem kemudi *power steering*, kopling *double disc*;

f. Dimensi: Tinggi dengan roda ban > 2000 mm, Panjang seluruh 4000 s/d 4500 mm, Tinggi bagian terendah > 350 mm, Bobot operasi 3500 s/d 4500 Kg;-----

g. Data populasi/penyebaran di wilayah Indonesia Timur minimal 3 (tiga) propinsi;-----

h. Pernyataan kemudahan layanan purna jual di wilayah NTT;

i. Dilengkapi *canopy*, *toolset* dan buku panduan;-----

j. Memiliki kualitas ISO. -----
- 17.27.2 Implement -----
- a. *Disc Plough*/bajak piringan: Ukuran diameter 28”, jumlah piringan minimal 3 (tiga) buah, material baja, kedalaman kerja 25 cm, lebar kerja minimal 25 cm; -----

b. *Disc Harrow*/penghacur piringan: Ukuran diameter minimal 20”, jumlah *disc* 20, bahan material baja, lebar kerja minimal 120 cm;-----

c. *Ridger*/pembuat bedengan: Ukuran standar, minimal jumlah *ridger* 2 (dua) baris bisa distel, material baja, kedalam kerja minimal 20 cm; -----

d. *Trailer*/Gandengan: kapasitas angkut minimal 3 (tiga) ton, material besi dengan ketebalan dan ukuran standar pabrik;

e. *Toolkit*, buku petunjuk pengoperasian dan perawatan; -----

f. Kualitas SNI,-----
- 17.28 Bahwa hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil
1.	PT Bali Dian Pratama	17.007.007.710	TIDAK LULUS SYARAT TEKNIS, karena syarat yang diminta dalam dokumen lelang tidak terpenuhi (kapasitas silinder yang ditawarkan 4.165 cc seharusnya 4.156 cc)
2.	PT Sinar Bali Bina Karya	17.806.800.000	LULUS SYARAT TEKNIS
3.	CV Kharisma Permai	17.885.130.000	LULUS SYARAT TEKNIS
4.	CV Cemara Abadi	17.962.332.000	LULUS SYARAT TEKNIS
5.	CV Putra Kencana Perkasa	18.013.800.000	LULUS SYARAT TEKNIS
6.	CV Arya Raya Citra Pertiwi	18.078.135.000	LULUS SYARAT TEKNIS

- 17.29 Bahwa Panitia Tender melakukan evaluasi harga berdasarkan dokumen lelang, yaitu: -----
- a. membandingkan Total Harga Penawaran dengan Total HPS;- -----

b. menilai penulisan Total Penawaran Harga, antara angka dan huruf. -
- 17.30 Bahwa hasil evaluasi harga yang dilakukan Panitia Tender adalah sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Persentase thd HPS	Angka dan Huruf	Hasil
1.	PT Sinar Bali Bina Karya	17.806.800.000	93,5	sesuai	LULUS
2.	CV Kharisma Permai	17.885.130.000	93,9	sesuai	LULUS
3.	CV Cemara Abadi	17.962.332.000	94,3	sesuai	LULUS
4.	CV Putra Kencana Perkasa	18.013.800.000	94,58	sesuai	LULUS
5.	CV Arya Raya Citra Pertiwi	18.078.135.000	94,92	sesuai	LULUS

- 17.31 Bahwa evaluasi ini dilakukan terhadap calon pemenang dan pemenang cadangan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur. Dalam tahap ini Panitia Tender akan memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Kualifikasi dalam hal kelengkapan dan pemenuhan persyaratannya. -----
- 17.32 Bahwa hasil evaluasi kualifikasi adalah sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil
1.	PT Sinar Bali Bina Karya	17.806.800.000	LULUS
2.	CV Kharisma Permai	17.885.130.000	LULUS
3.	CV Cemara Abadi	17.962.332.000	LULUS
4.	CV Putra Kencana Perkasa	18.013.800.000	LULUS
5.	CV Arya Raya Citra Pertiwi	18.078.135.000	LULUS

17.33 Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011, Panitia Tender menyampaikan undangan verifikasi data kualifikasi guna pembuktian kualifikasi terhadap peserta sebagai berikut (*vide* bukti penyelidikan C27): -----

No	Perusahaan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
1.	PT Bali Dian Pratama	Kamis/30 Juni 2011	10.00 WITA	
2.	PT Sinar Bali Bina Karya	Kamis/30 Juni 2011	11.00 WITA	Kantor BNBD
3.	CV Kharisma Permai	Kamis/30 Juni 2011	14.00 WITA	

17.34 Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011, Panitia Tender melakukan klarifikasi terhadap CV Kharisma Permai dan PT Bali Dian Pratama dengan hasil sebagai berikut (*vide* bukti penyelidikan C14): -----

No	Perusahaan	Hasil
1.	PT Sinar Bali Bina Karya	Tidak hadir
2.	CV Kharisma Permai	a. Format Surat Penawaran berbeda dengan Surat Penawaran yang tercantum dalam Dokumen Lelang yaitu masalah kepemilikan/perjanjian sewa gudang. Klarifikasi rekanan adalah untuk sewa gudang tidak persoalan sulit oleh karenanya rekanan akan melakukan penyewaan bila dinyatakan sebagai pemenang b. Terhadap pencantuman Tahun Anggaran 2011, itu berdasarkan pengalaman mengikuti pelelangan di instansi lain yang menggunakan tahun anggaran berjalan
3.	PT Bali Dian Pratama	a. Format Surat Penawaran berbeda dengan Surat Penawaran yang tercantum dalam Dokumen Lelang yaitu masalah kepemilikan/perjanjian sewa gudang. Klarifikasi rekanan yaitu: - Domisili rekanan tidak di Kupang sehingga sewa gudang bersifat temporary untuk tempat sementara penampungan, pembenahan atau kegiatan persiapan barang. Oleh karenanya rekanan akan melakukan penyewaan bila dinyatakan sebagai pemenang. - Tidak ada contoh atau format yang disampaikan pada dokumen lelang tentang

- kepemilikan/perjanjian sewa gudang.
- Secara substansial tidak mempengaruhi fisik atau aspek teknis dari barang yang diadakan.
- b. Terhadap pencantuman Tahun Anggaran 2011 pada kuantitas dan harga serta beberapa surat dukungan, jawaban rekanan: bahwa pelaksanaan kegiatan pada tahun 2011 sehingga rekanan tidak harus mencantumkan tahun DIPA, itu berdasarkan pengalaman mengikuti pelelangan di instansi lain yang menggunakan tahun anggaran tahun berjalan.

17.35 Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011, Panitia Tender juga melakukan pembuktian kualifikasi terhadap CV Kharisma Permai dan PT Bali Dian Pratama dengan hasil sebagai berikut (*vide* bukti penyelidikan C15): ---

No	Perusahaan	Hasil
1.	PT Sinar Bali Bina Karya	Tidak hadir
2.	CV Kharisma Permai	Isian format Kualifikasi yang diajukan semuanya dapat dibuktikan aslinya dengan lengkap dan sah
3.	PT Bali Dian Pratama	Isian format Kualifikasi yang diajukan semuanya dapat dibuktikan aslinya dengan lengkap dan sah

17.36 Bahwa pada tanggal 4 Juli 2011, Panitia Tender melakukan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh PT Altrak 1978 Cabang Denpasar. Klarifikasi dilakukan terhadap surat jaminan supplier, surat jaminan purna jual, surat jaminan keaslian barang yang dikeluarkan kepada perusahaan sebagai berikut (*vide* bukti penyelidikan C16): -----

No	Perusahaan	Keterangan
1.	PT Bali Dian Pratama	diterbitkan oleh PT Altrak Cabang Denpasar
2.	PT Sinar Bali Bina Karya	diterbitkan oleh PT Altrak Cabang Denpasar
3.	CV Kharisma Permai	diterbitkan oleh PT Altrak Cabang Denpasar
4.	CV Cemara Abadi	diterbitkan oleh PT Altrak Cabang Denpasar
5.	CV Putra Kencana Perkasa	diterbitkan oleh PT Altrak Cabang Denpasar
6.	CV Arya Raya Citra Pertiwi	diterbitkan oleh PT Altrak Cabang Denpasar

17.37 Bahwa pada tanggal 5 Juli 2011, Panitia Tender menyampaikan undangan verifikasi data kualifikasi guna pembuktian kualifikasi terhadap peserta sebagai berikut (*vide* bukti penyelidikan C28): -----

No	Perusahaan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
1.	CV Putra Kencana Perkasa	Rabu/5 Juli 2011	14.00 WITA	Kantor BNBD
2.	CV Cemara Abadi	Rabu/5 Juli 2011	15.00 WITA	

17.38 Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 21/Pan-Traktor/2011 Tanggal 5 Juli 2011 diketahui bahwa hasil pembuktian kualifikasi adalah sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil
1.	PT Sinar Bali Bina Karya	17.806.800.000	TIDAK LULUS, karena tidak hadir memenuhi undangan pembuktian kualifikasi
2.	CV Kharisma Permai	17.885.130.000	LULUS
3.	CV Cemara Abadi	17.962.332.000	LULUS
4.	CV Putra Kencana Perkasa	18.013.800.000	LULUS
5.	CV Arya Raya Citra Pertiwi	18.078.135.000	TIDAK LULUS, karena tidak diundang sebab jumlah perusahaan yang memenuhi syarat telah cukup untuk calon pemenang

17.39 Bahwa setelah melakukan tahapan evaluasi dan pembuktian kualifikasi, pada tanggal 5 Juli 2011 Panitia Tender menyimpulkan menetapkan calon pemenang tender sebagai berikut: -----

Pemenang Pekerjaan	
Nama Perusahaan	: CV Kharisma Permai
Nama Direktur	: Simon A Dima
Alamat	: Jl. Moh. Hatta Gg. Nuri Nomor 1, Kelurahan Fontein – Kupang
Harga Penawaran	: Rp. 17.885.130.000,-
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 150 hari kalender
NPWP	: 02.069.147.3-922.000
Pemenang Cadangan I	
Nama Perusahaan	: CV Cemara Abadi
Nama Direktur	: Ferdinand Kapitan
Alamat	: Jl. Timor Raya RT 08 RW II Kelurahan

	Fatubesi – Kupang
Harga Penawaran	: Rp. 17.962.332.000,-
Jangka Waktu	: 150 hari kalender
Pelaksanaan	
NPWP	: 02.743.873.8-922.000

Pemenang Cadangan II

Nama Perusahaan	: CV Putra Kencana Perkasa
Nama Direktur	: John Lauw
Alamat	: Jl. Timor Raya RT 05 RW 02, Oesapa Barat Kupang
Harga Penawaran	: Rp. 18.013.800.000,-
Jangka Waktu	: 150 hari kalender
Pelaksanaan	
NPWP	: 02.743.705.2-922.000

17.40 Bahwa pada tanggal 6 Juli 2011 Panitia Tender mengumumkan pemenang tender sebagai berikut (*vide* bukti penyelidikan C24, C25):---

Pemenang Pekerjaan

Nama Perusahaan	: CV Kharisma Permai
Nama Direktur	: Simon A Dima
Alamat	: Jl. Moh. Hatta Gg. Nuri Nomor 1 Kelurahan Fontein – Kupang
Harga Penawaran	: Rp. 17.885.130.000,-
Jangka Waktu	: 150 hari kalender
Pelaksanaan	
NPWP	: 02.069.147.3-922.000

Pemenang Cadangan I

Nama Perusahaan	: CV Cemara Abadi
Nama Direktur	: Ferdinand Kapitan
Alamat	: Jl. Timor Raya RT 08 RW II Kelurahan Fatubesi – Kupang
Harga Penawaran	: Rp. 17.962.332.000,-
Jangka Waktu	: 150 hari kalender
Pelaksanaan	
NPWP	: 02.743.873.8-922.000

Pemenang Cadangan II

Nama Perusahaan	: CV Putra Kencana Perkasa
Nama Direktur	: John Lauw
Alamat	: Jl. Timor Raya RT 05 RW 02, Oesapa Barat Kupang
Harga Penawaran	: Rp. 18.013.800.000,-
Jangka Waktu	: 150 hari kalender
Pelaksanaan	
NPWP	: 02.743.705.2-922.000

- 17.41 Bahwa pada tanggal 8 Juli 2011, PT Bali Dian Pratama mengajukan sanggahan kepada Panitia Tender melalui Surat Nomor: 031/BDP/VII/2011 yang pada pokoknya berisi:-----
- 17.41.1 Bahwa dengan diundangnya perusahaannya pada pembuktian kualifikasi yang merupakan tahapan akhir evaluasi, maka seharusnya telah memenuhi persyaratan dalam evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga serta evaluasi kualifikasi;-----
- 17.41.2 Bahwa kemudian hasil evaluasi pada pengumuman pemenang lelang justru dinyatakan gugur teknis (Lampiran Pengumuman); -----
- 17.41.3 Bahwa 4.165 cc semestinya 4.156 cc adalah Salah Pengetikan dan Tidak Substansial; -----
- 17.41.4 Bahwa terdapat formula (kelipatan Rp 25,734,000,-) pada penawaran peserta tender. -----
- 17.42 Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011, Panitia Tender menjawab sanggahan yang diajukan PT Bali Dian Pratama melalui Surat Nomor: 23/Pan-Traktor/2011 dengan isi jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 17.42.1 Mengenai verifikasi data kualifikasi, tetapi kemudian digugurkan pada evaluasi teknis, maka hal tersebut dalam rangka efisiensi. Panitia Tender juga melakukan evaluasi ulang penawaran teknis pada *supplier*/distributor yaitu Kantor Cabang PT Altrak 1978 Denpasar yang baru bisa dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2011. Seluruh proses penilaian, klarifikasi dan verifikasi yang dilakukan sudah sesuai dengan serangkaian proses sebelum penetapan pemenang lelang.-----
- 17.42.2 Panitia Tender tidak setuju dengan pendapat Saudara yang menyatakan bahwa kesalahan pencantuman kapasitas silinder mesin traktor yang Saudara tawarkan adalah hal yang tidak substansial, karena seluruh lampiran dokumen penawaran adalah bagian yang tidak tepisahkan dari surat penawaran saudara, seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa. -----
- 17.42.3 Bahwa spesifikasi teknis yang Saudara tawarkan (yang juga telah saudara akui telah terjadi kesalahan pengetikan) dalam merumuskan kapasitas silinder mesin traktor yaitu pada

penawaran saudara sebesar 4.165 cc, telah mengakibatkan terjadinya penyimpangan yang substansial dimana barang yang Saudara tawarkan tidak tersedia atau tidak diproduksi oleh perusahaan yang menerbitkan surat jaminan supplier, yaitu PT Altrak 1978 Cabang Denpasar, sesuai Berita Acara Klarifikasi Spesifikasi Teknis antara Panitia Tender dengan Representative Office Head PT Altrak 1978 Cabang Denpasar, Nomor ; 18/Pan-Traktor/2011 tanggal 4 Juli 2011; dan bahkan penawaran teknis yang saudara sampaikan tidak sesuai dengan brosur, gambar yang Saudara lampirkan dalam surat penawaran. Panitia Tender tidak perlu melakukan klarifikasi terhadap ha tersebut, karena uraiannya sangat jelas tertera dalam dokumen penawaran teknis Saudara, tidak kabur sehingga tidak meragukan. -----

17.42.4 Pada Dokumen Pengadaan telah dijelaskan pada BAB III IKP, huruf E. Pembukaan dan evaluasi Penawaran, angka 28.13 Evaluasi Harga, bahwa a.unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal yang pokok dan penting, dengan ketentuan : 1) *Total harga penawaran dibandingkan terhadap nilai total HPS....dst.* Berdasarkan hal tersebut panitia hanya melakukan perbandingan antara harga penawaran dengan HPS serta melihat kesesuaian penulisan antara angka dan huruf, tidak sampai membuat dan menghitung dengan formulasi seperti yang saudara sanggahkan, karena hal itu tidak penting dan tidak substansial.-----

17.42.5 Berdasarkan uraian tersebut maka panitia tidak dapat memenuhi permintaan Saudara sehubungan sanggahan yang telah saudara ajukan. -----

17.43 Bahwa atas jawaban sanggahan dari Panitia Tender tersebut maka pada tanggal 18 Juli 2011, PT Bali Dian Pratama mengajukan sanggah banding kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Nomor: 031.1/BDP/VII/2011 yang pada pokoknya berisi: -----

17.43.1 Bahwa pihaknya tidak setuju dan/atau tidak sependapat serta tidak menerima setelah diverifikasi data kualifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi, kemudian digugurkan pada evaluasi teknik, atas dasar “kebijakaan” panitia dan rangka “efisiensi”.

- 17.43.2 Bahwa verifikasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi adalah tahapan akhir dari proses evaluasi lelang dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga. Yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur (penjelasan Perpres Nomor 54 tahun 2011, pasal 48, ayat 1, huruf a).-----
- 17.43.3 Bahwa pihaknya telah menandatangani berita acara verifikasi kualifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi (Kamis, 30 Juli 2011) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berarti Panitia dan/atau Pejabat Pengadaan Menerima dan/atau Menyatakan bahwa dokumen penawaran yang kami dan/atau perusahaan yang kami wakili telah memenuhi evaluasi kualifikasi, memenuhi persyaratan administrasi, memenuhi persyaratan teknis (telah memenuhi penilaian kompetensi kemampuan usaha Penyedia Barang/Jasa) dan/atau dengan BIAYA TERENDAH RESPONSIF (RANKING 1).-----
- 17.43.4 Bahwa berita acara klarifikasi spesifikasi teknis (Senin, 4 Juli 2011) antara Panitia dan/atau Pejabat pengadaan dengan *Representative Office Head Supplier* dan/atau Distributor di Denpasar-Bali, pelaksanaannya tidak sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010. -----
- 17.43.5 Bahwa kesalahan pengetikan tercantum pada lembar dan/atau dokumen spesifikasi teknik (Komparasi) dimana tidak disyaratkan dalam dokumen pemilihan sehingga tidak substansial.-----
- 17.44 Bahwa atas sanggah banding yang diajukan PT Bali Dian Pratama, maka melalui Surat Nomor: S-45/IJ.6/2011 diberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 17.44.1 Badan Penanguhan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Badan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2009.-----
- 17.44.2 Sesuai data yang ada pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dana untuk pengadaan 30 unit traktor besara pada

- BPBD Provinsi NTT tersebut bukan berasal dari APBN tahun 2011.-----
- 17.44.3 Sesuai ketentuan Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa : “Penyedia barang/jasa yang tidak puas dengan jawaban atas sanggahan dari Unit Layanan Pengadaan dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi paling lambat 5 hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan”.-----
- 17.44.4 Berdasarkan uraian 1-3 tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa surat sanggah banding atas pengadaan 30 unit traktor besar tersebut lebih tepat Saudara sampaikan kepada Gubernur NTT. Sedangkan surat sanggah banding yang ditujukan kepada Menteri Keuangan adalah untuk pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian Keuangan. -----
- 17.45 Bahwa berdasarkan alat bukti ditemukan adanya kesamaan pada dokumen penawaran yang disampaikan CV Kharisma Permai, CV Cemara Abadi dan CV Putra Kencana Perkasa, yaitu: -----
- 17.45.1 Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga, dimana dalam Dokumen Pengadaan (RKS) tidak diatur atau diberikan contoh namun terdapat kesamaan format Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga yang disampaikan CV Kharisma Permai, CV Cemara Abadi dan CV Putra Kencana Perkasa dalam dokumen penawarannya. (*vide* bukti penyelidikan C4, C6, C7); -----
- 17.45.2 Dokumen Jadwal Pelaksanaan/*Time Schedule*, dimana dalam Dokumen Pengadaan (RKS) tidak diatur atau diberikan contoh namun terdapat kesamaan format Dokumen Jadwal Pelaksanaan/*Time Schedule* yang disampaikan CV Kharisma Permai, CV Cemara Abadi dan CV Putra Kencana Perkasa dalam dokumen penawarannya. Bahkan kesamaan tersebut termasuk pada kesalahan pengetikan tahun anggaran dan pembagian waktu pelaksanaan mulai dari:-----

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Tahap Persiapan	
	- Persiapan Administrasi dan Anggaran/Biaya serta	Minggu I

Penyiapan Pesanan		
2.	Tahap Pelaksanaan	
- Pemesanan Barang ke Pabrik/Distributor (Traktor di Bali dan Implement di Bandar Lampung)		Minggu II – hari ketiga Minggu III
- Persiapan oleh Pabrik/Distributor untuk penyediaan barang		hari keempat Minggu III – minggu XI
- Pengiriman dari distributor traktor di Bali ke Surabaya melalui transportasi darat		Minggu XII
- Pengiriman dari Pabrik Implemen di Badar Lampung ke Surabaya melalui transportasi darat		Minggu XII – Minggu XIII
- Pengiriman dari Surabaya ke Kupang melalui Transportasi Laut		Minggu XIV – Minggu V
- Penyiapan Gudang di Kupang		hari pertama hingga hari ketiga pada Minggu XVI
- Pemeriksaan Fisik dan Volumen Barang di Gudang		hari keempat Minggu XVI – hari ketiga Minggu XVII
- Pelatihan kepada operator untuk pengoperasian traktor dan pemeliharaan		hari keempat Minggu XVII – Minggu XVIII
- Pemeriksaan Fisik dan Volumen Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang		Minggu XIX
- Uji Fungsi Barang (Traktor)		Minggu XX
3.	Tahap Serah Terima Barang dan Administrasi Akhir	
- Serah Terima Barang		hari pertama hingga hari ketiga Minggu XXI
- Pengurusan Administrasi Akhir		hari keempat Minggu XXI – hari ketiga Minggu XXII

17.45.3 Dokumen Rekapitulasi Perhitungan TKDN, Daftar Dokumen Yang Diimpor, Data Pengalaman Perusahaan, Surat Pernyataan Sanggup Menyediakan Gudang, Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam, Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut/Palilit dan Tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana dimana terdapat kesamaan format penulisan dokumen tersebut yang disampaikan oleh CV Kharisma Permai, CV Cemara Abadi dan CV Putra Kencana Perkasa dalam dokumen penawarannya. -----

17.46 Bahwa terdapat komunikasi CV Cemara Abadi dengan CV Putra Kencana Perkasa, sebagai berikut :-----

17.46.1 Terkait Panggilan Pemeriksaan (*vide* bukti penyelidikan B32, C50) :-----

- a. Bahwa berdasarkan penyelidikan lapangan yang dilakukan oleh Tim Investigator, terdapat fakta bahwa surat panggilan yang dikirimkan Tim kepada CV Cemara Abadi *in cassu* Ferdinand Kapitan, disampaikan melalui Sdr. John Lauw (Direktur CV Putra Kencana Perkasa); -----
- b. Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak TIKI Cabang Kupang, surat panggilan kepada Sdr. Ferdinand Kapitan diserahkan kepada staf dari CV Putra Kencana Perkasa, karena Direktur CV Putra Kencana Perkasa, Sdr. John Lauw kenal dengan Sdr. Ferdinand Kapitan; -----
- c. Berdasarkan bukti data pengiriman (*shipment history*) untuk surat panggilan yang ditujukan kepada CV Putra Kencana Perkasa *in cassu* Sdr. John Lauw dan CV Cemara Abadi *in cassu* Sdr. Ferdinand Kapitan yang menerangkan bahwa surat diterima oleh orang yang sama yaitu Sdri. Elda dan Sdr Sakri (*vide* bukti penyelidikan C87, C88). -----

17.46.2 Komunikasi *e-mail* terkait permintaan surat dukungan (*vide* bukti penyelidikan C73, C74, C75): -----

- a. Bahwa dalam *e-mail* yang dikirimkan Sdr. John Lauw kepada Sdr. Haryadi, Sdr. John Lauw meminta surat dukungan untuk perusahaannya (Direktur CV Putra Kencana Perkasa) dalam rangka mengikuti tender *a quo* (*vide* bukti penyelidikan C73); -----
- b. Bahwa Sdr. John Lauw juga meminta surat dukungan untuk peserta tender yang lain yaitu Sdr. Ferdinand Kapitan (CV Cemara Abadi), Sdr. Simon A. Dima (CV Kharisma Permai), Sdr. Daniel Samuel Hake (CV Arya Raya Citra Pertiwi) (*vide* bukti penyelidikan C74); -----
- c. Bahwa Sdr. Haryadi membalas *e-mail* dari Sdr. John Lauw yang dalam lampirannya memberikan Surat Pernyataan Dukungan dan Jaminan Suplier dari Distributor Resmi

kepada CV Putra Kencana Perkasa (*vide* bukti penyelidikan C75); -----

- 17.47 Bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dimana dalam ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” -----

- 17.48 Bahwa persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu:-----

17.48.1 Persekongkolan Horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

17.48.2 Persekongkolan Vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;

17.48.3 Gabungan dari Persekongkolan Horizontal dan Vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. ---

- 17.49 Bahwa unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

17.49.1 Pelaku Usaha -----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 adalah:

17.49.1.1 CV Kharisma Permai, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 62 tanggal 24 Oktober 2002 yang dibuat oleh Notaris Albert Wilson Riwukore, SH di Kupang – NTT dengan kegiatan usaha antara lain kontraktor, Perdagangan

dll. Dalam prakteknya, CV Kharisma Permai telah menjadi peserta dan sekaligus sebagai pemenang Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti penyelidikan C78);-----

17.49.1.2 CV Cemara Abadi, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 07 tanggal 4 Desember 2009 dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan umum, kontraktor, dll. Dalam prakteknya, CV Cemara Abadi telah menjadi peserta Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti penyelidikan C68);-----

17.49.1.3 CV Putra Kencana Perkasa, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 29 juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, SH, M.Kn dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan umum, kontraktor dll. Dalam prakteknya, CV Cemara Abadi telah menjadi peserta Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti penyelidikan C83). -----

17.49.2 Pihak Lain -----

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pihak lain yang merupakan pelaku persekongkolan vertikal adalah Panitia Tender. Bahwa dalam hal ini, Panitia Tender yang dimaksud adalah:-----

17.49.2.1 Panitia Tender/Pengadaan Sarana/Prasarana Pertanian Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010, yang beralamat kantor di Kantor

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan Teratai Nomor 11, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111 (atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur) yang susunan anggotanya adalah sebagai berikut:-----

No	Nama	Kedudukan
1	Lucky F. Koli, STP, M.Si	Ketua
2	Ir. IG Putu Yudha Semedi	Sekretaris
3	Dra. Thelma DS Bana	Anggota
4	Ezrom Micgel Elim, ST	Anggota
5	Johannes Marianus, ST	Anggota

Dalam prakteknya, Panitia Tender tersebut telah menyelenggarakan proses Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010.-----

17.49.3 Persekongkolan-----

17.49.3.1 Persekongkolan Vertikal-----

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan fakta-fakta proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh Panitia Tender selaku penyelenggara tender yang mengindikasikan bertujuan untuk memfasilitasi peserta tender tertentu (dalam hal ini para Terlapor) agar menjadi pemenang tender. Hal tersebut didasarkan pada fakta dan alasan sebagai berikut:----

- a. Pengguguran Peserta Tender Tanpa Alasan Yang Jelas; -----
- b. Undangan Pembuktian Kualifikasi Tidak Patut. --

17.49.3.2 Persekongkolan Horisontal -----

Dalam tender ini, dugaan persekongkolan dilakukan oleh antar peserta tender yaitu CV Kharisma Permai, CV Cemara Abadi dan CV Putra Kencana Perkasa melalui kerja sama dalam proses tender yang

diindikasikan berdasarkan fakta dan alasan sebagai berikut: -----

17.49.3.2.1 Adanya Pengaturan Harga Penawaran ---

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa penawaran CV Kharisma Permai, CV Cemara Abadi dan CV Putra Kencana Perkasa selaku calon pemenang tender dan pemenang cadangan adalah sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Keterangan
1	CV Kharisma Permai	17.885.130.000	Calon Pemenang
2	CV Cemara Abadi	17.962.332.000	Calon Pemenang Cadangan I
3	CV Putra Kencana Perkasa	18.013.800.000	Calon Pemenang Cadangan II

Atas dasar harga penawaran tersebut maka terdapat indikasi pengaturan harga yang dilakukan CV Kharisma Permai, CV Cemara Abadi dan CV Putra Kencana Perkasa. Hal tersebut didasarkan pada fakta dan alasan bahwa harga penawaran tersebut memiliki jumlah kelipatan/persekutuan yang sama, yaitu sebesar Rp.25.734.000,- sebagaimana berikut: -----

Nama Perusahaan	Rangking	Harga Penawaran (Rp)
CV. Kharisma Permai	1	17,885,130,000
(3 X Rp 25,734,000.00)		77,202,000
CV. Cemara Abadi	2	17,962,332,000
(2 X Rp 25,734,000.00)		51,468,000
CV. Putra Kencana Perkasa	3	18,013,800,000
Basic Nilai Nominal (perbedaan satu dengan lainnya)		25,734,000.00

Berdasarkan fakta tersebut terbukti adanya pola pengaturan harga penawaran yang dilakukan oleh CV Kharisma Permai, CV Cemara Abadi dan CV Putra Kencana Perkasa dimana tindakan tersebut merupakan kerja sama yang dapat dikategorikan sebagai persekongkolan. -----

17.49.3.2.2 Adanya Kesamaan dan/atau Kemiripan Dokumen Penawaran. -----

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa telah terbukti adanya kesamaan dalam Dokumen Penawaran yang disampaikan CV Kharisma Permai, CV Cemara Abadi dan CV Putra Kencana Perkasa dalam proses tender yang meliputi: -----

- a. Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga;-----
- b. Dokumen Jadwal Pelaksanaan/*Time Schedule*; -----
- c. Dokumen Rekapitulasi Perhitungan TKDN;-----
- d. Daftar Dokumen Yang Diimpor; ----
- e. Data Pengalaman Perusahaan; -----
- f. Surat Pernyataan Sanggup Menyediakan Gudang; -----
- g. Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam; -----
- h. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut/Palilit dan Tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana. -----

Atas dasar fakta tersebut maka secara *mutatis mutandis* fakta dan analisis

terkait dengan hal tersebut menjadi bagian dari analisis persekongkolan ini karena fakta tersebut membuktikan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai persekongkolan. -----

17.49.3.2.3 Adanya Kerja Sama Terkait Permintaan Surat Dukungan -----

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa telah terbukti adanya kerja sama terkait dengan permintaan surat dukungan sehingga secara *mutatis mutandis* fakta dan analisis terkait dengan hal tersebut menjadi bagian dari analisis persekongkolan ini karena tindakan tersebut jelas dapat dikategorikan sebagai kerja sama dalam rangka persekongkolan dalam proses tender.-----

17.49.3.2.4 Komunikasi CV Putra Kencana Perkasa dengan CV Cemara Abadi -----

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa telah terbukti komunikasi antara CV Putra Kencana Perkasa dengan CV Cemara Abadi sehingga atas dasar fakta tersebut maka dapat dijadikan bukti petunjuk telah terjadinya kerja sama diantara kedua perusahaan tersebut baik selama proses tender maupun setelah proses tender dalam rangka memenuhi pemeriksaan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -

17.49.4 Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

17.49.4.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan: -----

“Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang

mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.” -----

17.49.4.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan: -----

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.” -----

17.49.4.3 Bahwa kegiatan pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana pengertian dalam ketentuan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pelaku usaha dalam mengikuti proses tender dengan menjadi peserta tender baik pada akhirnya ditetapkan sebagai pemenang tender maupun tidak.-----

17.49.4.4 Bahwa dalam Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010, CV Kharisma Permai, CV Cemara Abadi dan CV Putra Kencana Perkasa telah menjadi peserta dan mengikuti proses tender hingga tahap terakhir yaitu tahap pembuktian kualifikasi bahkan selanjutnya CV Kharisma Permai ditetapkan menjadi Pemenang Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010.-----

17.49.5 Bahwa dengan demikian, baik CV Kharisma Permai, CV Cemara Abadi dan CV Putra Kencana Perkasa dapat dikategorikan telah melakukan kegiatan pemasaran barang dan atau jasa karena pertimbangan ruang lingkup pekerjaan dalam Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 tersebut; -----

- 17.49.6 Bahwa dalam kaitannya dengan tender perkara *a quo*, CV Kharisma Permai, CV Cemara Abadi dan CV Putra Kencana Perkasa telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tidak jujur dan/atau melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha melalui tindakan-tindakan persekongkolan dengan juga melibatkan pihak lain yaitu Panitia Tender.-----
- 17.50 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan analisis dugaan pelanggaran sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka Tim Investigator menyimpulkan terdapat pelanggaran dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh: -----
- 17.50.1 Panitia Tender/Pengadaan Sarana/Prasarana Pertanian Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010;
- 17.50.2 CV Kharisma Permai; -----
- 17.50.3 CV Cemara Abadi;-----
- 17.50.4 CV Putra Kencana Perkasa. -----
18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III tanggal 18 April 2013, Terlapor I (Panitia Tender/Pengadaan Sarana/Prasarana Pertanian Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010), menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan T1): -----
- 18.1 Bahwa Terlapor I tidak sependapat dengan Dugaan Pelanggaran, kesimpulan dan rekomendasi yang terdapat dalam LDP;-----
- 18.1.1 Bahwa dugaan persekongkolan vertikal pada angka 18.1 LDP tersebut, berdasarkan fakta dan alasan yang dipergunakan menentukan dugaan, yaitu indikasi bahwa fakta proses tender yang tidak wajar didasarkan alasan pengguguran peserta tender tanpa alasan yang jelas dan undangan pembuktian kualifikasi tidak patut, kami anggap masih belum jelas, karena dugaan tersebut tanpa analisa ketidakwajaran proses tender dan berkesan dipaksakan untuk mengarah pada dugaan tersebut. Disamping

itu, proses tender masih menjadi kewenangan Terlapor I sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010; -----

18.1.2 Dugaan Persekongkolan Vertikal tersebut akan lebih tepat bila disertai dengan alasan dan fakta lain, seperti misalnya telah terjadi pertemuan dan/atau kesepakatan antara pihak Terlapor I dengan pihak peserta tender, dengan tanpa alasan yang jelas dan tidak patut; -----

18.1.3 Proses tender telah diusahakan oleh Terlapor I dengan cara sewajarnya dan sebaik-baiknya, sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan selalu berkonsultasi dengan pihak BPKP selaku pendamping proses tender ini dan memberi laporan kepada Sekretaris Daerah Propinsi NTT, sesuai fakta dan bukti yang telah disampaikan kepada Tim Investigator KPPU dan telah dimuat dalam bagian kronologis tender LDP tersebut;-----

18.1.4 Hak para peserta tender telah dilayani dan dipenuhi oleh Terlapor I secara proporsional dan sesuai Dokumen Lelang dan Perpres Nomor 54 tahun 2010, mulai dari awal proses pendaftaran, penjelasan pekerjaan, informasi yang terkait, penilaian dokumen penawaran dengan standar yang sama sampai dengan tanggapan sanggah dan sanggah banding. -----

18.2 Bahwa Terlapor I memberikan tanggapan terhadap dugaan pengguguran peserta tender tanpa alasan yang jelas dan undangan pembuktian kualifikasi tidak patut: -----

18.2.1 Bahwa Terlapor I tidak dapat menemukan dengan jelas bahwa telah terjadi fakta pengguguran peserta tender alasan yang jelas dan undangan pembuktian kualifikasi tidak patut, pada analisa yang telah dibuat Tim Investigator dalam LDP, sehingga terkesan dipaksakan menjadi fakta untuk dasar menduga telah terjadi persekongkolan vertikal; -----

18.2.2 Bahwa apabila dasar yang digunakan untuk menduga telah terjadi persekongkolan adalah sanggahan dari salah satu peserta tender, maka Terlapor I menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -

18.2.2.1 Terlapor I telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan evaluasi dokumen penawaran, agar seluruh unsur evaluasi dapat dipenuhi, sesuai dengan

dokumen pengadaan dan ketentuan umum dalam melakukan evaluasi;-----

18.2.2.2 Dasar untuk menggugurkan penawaran dari peserta lelang yang menyanggah adalah pada evaluasi teknis dinilai bahwa spesifikasi teknis yang ditawarkan tidak sesuai dengan brosur, gambar yang dilampirkan dalam surat penawaran, sehingga terjadi inkonsistensi dalam merumuskan spesifikasi teknis. Hal ini sebenarnya juga diakui yang bersangkutan telah terjadi kesalahan pengetikan dalam merumuskan kapasitas silinder mesin traktor, diperkuat lagi dengan keterangan pihak suplier yaitu PT Altrak 1978 Cabang Denpasar sesuai Berita Acara Klarifikasi Teknis antara Terlapor I dengan Representative Office Head PT Altrak 1978 Cabang Denpasar Nomor 18/Pan-Traktor/2011 tanggal 04 Juli 2011. Kondisi ini membuat Terlapor I tidak perlu melakukan klarifikasi terhadap hal tersebut, karena uraiannya sangat jelas tertera dalam dokumen penawaran teknis, tidak kabur sehingga tidak meragukan; -----

18.2.2.3 Mengenai persoalan setelah diverifikasi data kualifikasi, tetapi kemudian digugurkan pada evaluasi teknis, semata-mata adalah kebijakan Terlapor I dalam rangka efisiensi sehubungan dengan domisili peserta yang menyanggah beralamat di luar Propinsi NTT (walaupun tidak diminta oleh yang bersangkutan). Hal ini tidak bisa dihindari karena Terlapor I harus berulang kali mengevaluasi penawaran teknis, termasuk harus melakukan klarifikasi teknis pada supplier/distributor yaitu Kantor Cabang PT Altrak 1978 Denpasar yang baru bisa dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2011. Seluruh proses penilaian, klarifikasi dan verifikasi yang dilakukan sudah sesuai dengan serangkaian proses, sebelum penetapan pemenang lelang. -----

- 18.2.3 Bahwa kesimpulan dari Terlapor I adalah tidak sependapat dengan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Tim Investigator KPPU dalam Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013, karena dugaan tersebut dinilai tidak didukung dengan analisa dan fakta-fakta yang memadai. Dalam LDP hanya disampaikan pra tender dan kronologis tender berupa rangkaian fakta dan bukti yang bersumber dari pihak Terlapor I. Sedangkan analisa yang disampaikan pada bagian dugaan pelanggaran, dinilai tidak ada sangkut pautnya atau mengarah kepada Terlapor I, tetapi seolah dipaksakan menduga dan bahkan menyimpulkan serta merekomendasikan bahwa Terlapor I telah melakukan Persekongkolan Vertikal;-----
- 18.2.4 Bahwa dalam proses tender, Terlapor I telah berusaha bekerja semaksimal mungkin dan bersungguh-sungguh, mentaati segala ketentuan yang ada (Dokumen Pengadaan dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010) dan menilai dengan standar yang sama kepada seluruh peserta tender, dengan harapann mendapatkan rekanan yang terbaik, konsisten dan bertanggung jawab, tidak semata-mata bahwa penawar dengan nilai harga terendah harus dimenangkan.-----
19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III tanggal 18 April 2013, Terlapor II (CV Kharisma Permai) memberikan Tanggapan secara lisan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B3);-----
- 19.1 Bahwa Terlapor II merasa hal yang disampaikan oleh para Investigator terlalu mengada-ada, karena pihak Investigator yang pernah menyelidiki CV Kharisma Permai berbeda dengan yang hadir pada saat Sidang Majelis Komisi.; -----
- 19.2 Bahwa Terlapor II merasa terpojok dan tidak mengetahui mengenai keberadaan KPPU serta tidak pernah mendapatkan sosialisasi, dan baru mengetahui keberadaan KPPU setelah dipanggil pada saat penyelidikan.;-----
- 19.3 Bahwa Terlapor II merasa ada faktor kesengajaan untuk memojokkan kami sebagai perusahaan-perusahaan lokal. Terlapor II sebagai pengusaha lokal berusaha untuk tidak melakukan kolusi, tetapi justru

dinyatakan melakukan persekongkolan oleh KPPU, padahal pekerjaan sudah selesai dan sudah diaudit oleh BPKP.-----

20. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III tanggal 18 April 2013, Terlapor III (CV Cemara Abadi) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2):-----

20.1 Bahwa Terlapor III selaku pelaku usaha dalam bidang pengadaan barang dan jasa hanya berpatokan pada dokumen penawaran yang diberikan oleh Terlapor I pada saat mendaftar untuk mengikuti pelelangan pengadaan 30 unit traktor besar pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi NTT Tahun Anggaran 2010. Dalam mengikuti tender Terlapor III hanya berpatokan pada aturan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang bagaimana menyusun dokumen penawaran secara baik dan lengkap sesuai permintaan dokumen lelang, baik dalam dokumen administrasi, teknis dan harga;-----

20.2 Bahwa yang menentukan pemenang lelang adalah Terlapor I, bukan peserta tender. Terlapor I yang mengevaluasi dokumen penawaran Terlapor III dan dinyatakan lengkap dan sah baik dalam dokumen administrasi, teknis dan harga;-----

20.3 Bahwa menurut Terlapor III, ditetapkannya Terlapor III sebagai pemenang cadangan pertama oleh Terlapor I tidak melanggar aturan Perpres 54 Tahun 2010, dan Terlapor III hanya menerima keputusan dari Terlapor I tersebut;-----

20.4 Bahwa selaku pelaku usaha, dalam mengikuti proyek pelelangan proyek pengadaan 30 unit traktor besar Terlapor III tidak merugikan negara sedikitpun;-----

20.5 Bahwa Terlapor III menyerahkan keputusan kepada KPPU untuk menentukan putusan yang terbaik bagi Terlapor III. -----

21. Menimbang bahwa sampai Sidang Majelis Komisi III tanggal 18 April 2013, Terlapor IV (CV Putra Kencana Perkasa) melalui Kuasa Hukum, berdasar Surat Kuasa Nomor 03/PDT-JL/IV/2013 tanggal 16 April 2013, menyerahkan Tanggapan secara lisan dan tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan T3);-----

21.1 Bahwa Terlapor IV dengan tegas menolak seluruh laporan tentang dugaan pelanggaran dalam perkara ini kecuali hal-hal yang cecara tegas diakui dalam tanggapan ini;-----

- 21.2 Bahwa uraian dan dalil dalam tanggapan ini merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan yang telah disampaikan secara lisan dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan telah diminta untuk dicatat oleh Panitera; -----
- 21.3 Bahwa LDP yang disampaikan Investigator kepada Terlapor IV dapat dikualifikasikan atas 3 (tiga) bagian, yaitu proses tender sampai sanggah banding, fakta lain dan dugaan pelanggaran; -----
- 21.4 Bahwa dalam proses tender sampai sanggah banding dalam LDP yang disampaikan Investigator patut diduga yang menjadi Pelapor dalam perkara ini adalah PT Bali Dian Pratama yang menuduh telah terjadi Persekongkolan Horizontal dan Vertikal yang membuat Pelapor melakukan sanggah banding (*vide* halaman 16-19 LDP); -----
- 21.5 Bahwa PT Bali Dian Pratama (patut diduga Pelapor) telah mengakui terjadi salah pengetikan dalam dokumen penawaran yang disebutkannya tidak substansial; -----
- 21.6 Bahwa dalam sanggahan (*vide* halaman 17 dan 18 LDP) juga sudah dijelaskan pada poin 12.2 jawaban sanggahan (tanggal 12 Juli 2011) tentang kesalahan PT Bali Dian Pratama (patut diduga Pelapor); -----
- 21.7 Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas jelas gugurnya PT Bali Dian Pratama (patut diduga Pelapor) bukan faktor eksternal karena kesalahan terjadi pada dokumen penawarannya sendiri dan telah di *cross check* ke PT Altrak 1978 Cabang Denpasar, spesifikasi teknis tidak sesuai yang menurut Terlapor I (*vide* halaman 17 alinea terakhir) merupakan suatu kesalahan yang bersifat substansial karena barang yang ditawarkan tidak tersedia atau tidak diproduksi perusahaan penjamin supplier, berarti kesalahan terjadi secara internal bukan karena keterlibatan pihak lain; --
- 21.8 Bahwa patut diduga apabila Terlapor I meloloskan PT Bali Dian Pratama (patut diduga Pelapor) yang secara nyata telah melakukan kesalahan sendiri dalam dokumen penawaran, justru akan disanggah bahkan dilaporkan ke KPPU atau dilaporkan secara pidana oleh Peserta Tender yang lain dengan tuduhan Panitia Tender (Terlapor I) telah melakukan Persekongkolan Vertikal dengan PT Bali Dian Pratama; -----
- 21.9 Bahwa berdasarkan uraian dan dalil tersebut di atas, Terlapor IV tidak akan menanggapi lebih lanjut lagi terbukti dan diakui sendiri oleh PT Bali Dian Pratama telah melakukan kesalahan sendiri dan pengakuan tersebut merupakan bukti yang mempunyai nilai sempurna, oleh karena

itu Terlapor IV mohon kepada Majelis Komisi menolak LDP yang diajukan oleh Investigator. -----

22. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; -----
23. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013;-----
24. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 07/KPPU/Pen/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 (*vide* bukti pemeriksaan A37); -----
25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 118/KPPU/Kep/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 (*vide* bukti pemeriksaan A42); -----
26. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 07/KMK/Kep/IV/2013 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 (*vide* bukti A45); -----
27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan A38 , A39, A40, A41, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61); -----
28. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B4);-----
 - 28.1 Bahwa Saksi yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Sdr. IB. Nuliater Budisetyawan Manuaba selaku Direktur PT Bali Dian Pratama; -----

- 28.2 Bahwa Saksi pernah dipanggil dan diperiksa saat penyelidikan pada tanggal 29 Desember 2011; -----
- 28.3 Bahwa Saksi menyampaikan, PT Bali Dian Pratama merupakan peserta tender yang mengikuti proses tender dari tahap pendaftaran, mengikuti proses *aanwijzing* (tanggal 16 Maret 2011), dan pemasukan dokumen penawaran (tanggal 24 Maret 2011); -----
- 28.4 Bahwa Saksi menyampaikan, telah menerima surat pengumuman pembatalan tender pada hari yang sama dengan pemasukan dokumen penawaran yaitu pada tanggal 24 Maret 2011; -----
- 28.5 Bahwa Saksi menyampaikan, susunan Panitia tender saat tender diulang masih sama dengan susunan Panitia tender sebelum tender dibatalkan;--
- 28.6 Bahwa Saksi menyampaikan, tidak mendapatkan penjelasan secara langsung dari Terlapor I terkait pembatalan pelaksanaan tender perkara *a quo*; -----
- 28.7 Bahwa Saksi menyampaikan, pada saat proses *aanwijzing*, Saksi melakukan protes terkait produk yang boleh ditawarkan dalam tender, karena produk yang disyaratkan tersebut hanya yang pernah di *supply* di 3 (tiga) Propinsi wilayah Indonesia Timur, sementara menurut Saksi ada beberapa produk lain di luar yang disyaratkan; -----
- 28.8 Bahwa Saksi menyampaikan, syarat tentang produk yang boleh ditawarkan dalam tender tertuang secara tertulis di dalam RKS;-----
- 28.9 Bahwa Saksi menyampaikan, pada tender pertama spek mengarah ke produk MF (Massey Ferguson); -----
- 28.10 Bahwa Saksi menyampaikan, pada tender kedua spek sudah tidak mengarah, karena selain merek MF (Massey Ferguson), merek New Holland dan Kubota juga bisa ditawarkan;-----
- 28.11 Bahwa Saksi menyampaikan, PT Bali Dian Pratama menawarkan merek New Holland milik PT Altrak 1978 dalam tender perkara *a quo* karena dinilai cukup kompetitif;-----
- 28.12 Bahwa Saksi menyampaikan, alasan PT Bali Dian Pratama memilih PT Altrak 1978 sebagai perusahaan pemberi surat dukungan untuk ATPM (Traktor) merek New Holland karena melihat spek teknis sesuai dengan yang disyaratkan oleh Terlapor I dan melihat dari segi *delivery time* yang memungkinkan; -----

- 28.13 Bahwa Saksi menyampaikan dalam tender perkara *a quo* ada 2 komponen yang digunakan yaitu Traktor (ATPM) dan implement, masing-masing harus mempunyai surat dukungan sendiri;-----
- 28.14 Bahwa Saksi menyampaikan, PT Bali Dian Pratama meminta surat dukungan ke PT Altrak 1978 melalui Bapak Hariyadi yang saat itu menjabat sebagai *Branch Manager* PT Altrak 1978 Kantor Cabang Denpasar; -----
- 28.15 Bahwa Saksi menyampaikan, tender perkara *a quo* adalah semi *e-procurement* karena pengumuman diumumkan di internet, namun pemasukan dokumen penawaran langsung ke Terlapor I; -----
- 28.16 Bahwa Saksi menyampaikan, terjadi perubahan spek teknis yang diminta oleh Terlapor I saat tender ulang; -----
- 28.17 Bahwa Saksi menyampaikan, selain terjadi perubahan spek teknis, terdapat perubahan nilai pagu yang semula sebesar 29 Milyar Rupiah menjadi 19 Milyar Rupiah;-----
- 28.18 Bahwa Saksi menyampaikan, pada saat tender ulang, spek teknis produknya adalah mesin dengan daya maksimum minimal 100 HP, motor penggerak tipe 4 WD, torsi maksimal 350 Nm sampai dengan 500 Nm, menggunakan bahan bakar solar, jumlah silinder 4, kapasitas silinder minimal 3.500cc dan kapasitas hidrolik minimal 2500 kg; -----
- 28.19 Bahwa Saksi menyampaikan, terdapat kesamaan dokumen antara pemenang dan calon pemenang tender perkara *a quo* (tebal dokumen, pengetikan, dan warna sampul sama) karena Saksi hadir saat pembukaan dokumen penawaran;-----
- 28.20 Bahwa Saksi menyampaikan, dokumen PT Bali Dian Pratama dinyatakan lengkap pada tahap evaluasi administrasi dan setelah dilakukan pembuktian kualifikasi dinyatakan gugur di tahap evaluasi teknis;-----
- 28.21 Bahwa Saksi menyampaikan, setelah digugurkan oleh Terlapor I di tahap evaluasi teknis, PT Bali Dian Pratama diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 28 Juni 2011; -----
- 28.22 Bahwa Saksi menyampaikan, menerima undangan *via e-mail* pada tanggal 29 Juni 2011 untuk hadir mengikuti pembuktian kualifikasi pada tanggal 30 Juni 2011 di Kupang; -----
- 28.23 Bahwa Saksi menyampaikan, Saksi hadir dalam undangan pembuktian kualifikasi karena saat itu posisi sedang berada di Surabaya; -----

- 28.24 Bahwa Saksi menyampaikan, telah melayangkan protes dengan mengajukan sanggahan kepada Terlapor I, terkait gugurnya PT Bali Dian Pratama di tahap evaluasi teknis dan undangan pembuktian kualifikasi; -----
- 28.25 Bahwa Saksi menyampaikan, alasan PT Bali Dian Pratama mengajukan sanggahan terlebih karena berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 peserta tender yang tidak lolos di tahap evaluasi administrasi dan teknis tidak perlu diundang untuk mengikuti pembuktian kualifikasi, sehingga dengan diundangnya PT Bali Dian Pratama seharusnya telah memenuhi persyaratan dalam proses evaluasi tender; -----
- 28.26 Bahwa Saksi menyampaikan, pada tanggal 18 Juli 2011 telah melakukan sanggahan banding kepada Menteri Keuangan, yang dijawab oleh Irjen Kementerian Keuangan, sementara SPPBJ diterbitkan tanggal 14 Juli 2011; -----
- 28.27 Bahwa Saksi menyampaikan pernah dihubungi oleh Bapak Simon Dima terkait pengajuan proses sanggahan yang pernah dikirimkan PT Bali Dian Pratama kepada Terlapor I agar tidak dilanjutkan; -----
- 28.28 Bahwa Saksi menyampaikan tidak kenal baik dengan Bapak Simon Dima, keduanya hanya pernah bertemu dalam *aandwijzing* dan juga pernah bertukar nomor telepon.-----
29. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B5);-----
- 29.1 Bahwa Saksi yang hadir dalam pemeriksaan untuk mewakili PT Sinarbali Binakarya adalah Sdr. Nyoman Budi selaku Marketing PT Sinarbali Binakarya;-----
- 29.2 Bahwa Saksi pernah dipanggil dan diperiksa saat penyelidikan pada tanggal 14 September 2012;-----
- 29.3 Bahwa Saksi menyampaikan, PT Sinarbali Binakarya bergerak dibidang konstruksi dan perdagangan dan berdomisili di Bali; -----
- 29.4 Bahwa Saksi menyampaikan, tidak hadir pada saat pendaftaran tender; -
- 29.5 Bahwa Saksi menyampaikan, PT Sinarbali Binakarya selalu mencari proyek dan melakukan pemilahan terhadap tender-tender yang akan diikuti; -----
- 29.6 Bahwa Saksi menyampaikan, Saksi tidak mengenal Sdr. Yohannes, -----

- 29.7 Bahwa Saksi menyampaikan, tidak pernah meminjamkan dokumen PT Sinarbali Binakarya kepada Sdr. Yohannes dan orang lain;-----
- 29.8 Bahwa Saksi menyampaikan, tidak mengingat nama staf PT Sinarbali Binakarya satu per satu;-----
- 29.9 Bahwa Saksi menyampaikan, Sdr. Wayan yang biasa menunjuk dan memberikan perintah melakukan pendaftaran tender;-----
- 29.10 Bahwa Saksi menyampaikan, PT Sinarbali Binakarya tidak mengikuti tender pertama dan hanya mengikuti tender kedua; -----
- 29.11 Bahwa Saksi menyampaikan, Saksi tidak mengingat siapa yang menyusun dokumen penawaran tender tersebut; -----
- 29.12 Bahwa Saksi menyampaikan, untuk penyusunan dokumen penawaran dapat juga dilakukan oleh staf Saksi; -----
- 29.13 Bahwa Saksi menyampaikan, pernah mendengar PT Sinarbali Binakarya menyerahkan dokumen penawaran dalam tender tersebut; -----
- 29.14 Bahwa Saksi menyampaikan, PT Sinarbali Binakarya sudah melakukan standarisasi dalam menyusun dokumen, maka tentu seluruh bentuk dokumen dari PT Sinarbali Binakarya akan sama;-----
- 29.15 Bahwa Saksi menyampaikan, Saksi tidak mengingat terkait dengan penyerahan dokumen penawaran oleh PT Sinarbali Binakarya; -----
- 29.16 Bahwa Saksi menyampaikan, dalam setiap tender yang akan diikuti oleh PT Sinarbali Binakarya akan disampaikan terlebih dahulu kepada Sdr. Wayan; -----
- 29.17 Bahwa Saksi menyampaikan, Saksi pernah mencari tender di daerah Kupang; -----
- 29.18 Bahwa Saksi menyampaikan, terkait tender tersebut pernah dibahas dalam rapat perusahaan PT Sinarbali Binakarya; -----
- 29.19 Bahwa Saksi menyampaikan, tidak tahu terkait pemasukan dokumen penawaran dari PT Sinarbali Binakarya dalam tender perkara *a quo*; ----
- 29.20 Bahwa Saksi menyampaikan, PT Sinarbali Binakarya diundang dalam kualifikasi pembuktian; -----
- 29.21 Bahwa Saksi menyampaikan, terkait undangan kualifikasi sudah dilaporkan kepada Sdr. Wayan, tetapi di satu sisi sudah mendapatkan cukup banyak paket pekerjaan yang harus ditangani, sehingga keputusan perusahaan adalah tidak perlu melanjutkan tender di Kupang dan fokus pada tender di Bali dan Nusa Tenggara Barat; -----

- 29.22 Bahwa Saksi menyampaikan, seluruh keputusan perusahaan diputuskan oleh Sdr. Wayan selaku Direktur Utama PT Sinarbali Binakarya; -----
- 29.23 Bahwa Saksi menyampaikan, total omset yang didapatkan oleh PT Sinarbali Binakarya pada tahun 2011 adalah sekitar 200 Miliar yaitu proyek di daerah Bali dan Nusa Tenggara Barat; -----
- 29.24 Bahwa Saksi menyampaikan, mengetahui tentang tender perkara *a quo*, tetapi untuk pembuatan dokumen penawaran Saksi tidak mengingat lagi, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2011 cukup banyak tender yang diikuti oleh PT Sinarbali Binakarya; -----
- 29.25 Bahwa Saksi menyampaikan, yang melakukan pembuatan dokumen penawaran adalah staf marketing dan Saksi hanya melakukan pengoreksian; -----
- 29.26 Bahwa Saksi menyampaikan, hanya bertugas mencari proyek dan memberikan laporan kepada Sdr. Wayan; -----
- 29.27 Bahwa Saksi menyampaikan, mengenai surat dukungan untuk PT Sinarbali Binakarya didapatkan dari PT Altrak 1978; -----
- 29.28 Bahwa Saksi menyampaikan, keputusan untuk melepas atau tidak mengambil tender pengadaan traktor tersebut adalah merupakan keputusan dari Sdr. Wayan selaku Direktur Utama PT Sinarbali Binakarya; -----
- 29.29 Bahwa menurut Saksi jangka waktu satu hari untuk melakukan perjalanan ke Kupang tidak cukup dengan alasan alat transportasi yang terbatas. -----
30. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B6); -----
- 30.1 Bahwa Saksi yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Sdr. I.B. Wira Dharma selaku Kepala Cabang PT Altrak 1978 Denpasar; ----
- 30.2 Bahwa Saksi pernah dipanggil dan diperiksa saat penyelidikan pada tanggal 13 April 2012; -----
- 30.3 Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang sejak tanggal 28 Oktober 2011 menggantikan Sdr. Haryadi Priyono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Cabang PT Altrak 1978 di Semarang; -----

- 30.4 Bahwa Saksi menyampaikan, tidak tahu mengenai proses pemberian surat dukungan kepada rekanan yang meminta surat dukungan ke PT Altrak 1978 dalam tender perkara *a quo*; -----
- 30.5 Bahwa Saksi menyampaikan, prosedur umum dalam meminta surat dukungan ke PT Altrak 1978 adalah para rekanan meminta melalui telepon dan disusul dengan permintaan melalui *e-mail*, kemudian melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat di Jakarta untuk menentukan harga kepada rekanan, setelah itu apabila disetujui maka surat dukungan diberikan *via e-mail* atau *via pos*; -----
- 30.6 Bahwa Saksi menyampaikan, surat dukungan dapat diserahkan baik oleh Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, sedangkan untuk penentuan harga produk ditentukan oleh Kantor Pusat; -----
- 30.7 Bahwa Saksi menyampaikan, surat dukungan yang dikeluarkan PT Altrak 1978 biasanya dibuat 2 (dua) rangkap;-----
- 30.8 Bahwa Saksi menyampaikan, surat dukungan yang diberikan PT Altrak 1978 tidak mempunyai format baku, karena rekanan biasanya memiliki format sendiri kemudian diajukan ke PT Altrak 1978 dan dilakukan koreksi;-----
- 30.9 Bahwa Saksi menyampaikan, surat dukungan yang pada akhirnya diberikan kepada rekanan adalah sesuai permintaan rekanan; -----
- 30.10 Bahwa Saksi menyampaikan, rekanan biasa mendapatkan informasi mengenai surat dukungan karena faktor hubungan dekat baik dengan Sales atau dengan Kepala Cabang; -----
- 30.11 Bahwa Saksi menyampaikan, semua permintaan surat dukungan ke PT Altrak 1978 selalu diberikan atau disetujui; -----
- 30.12 Bahwa Saksi menyampaikan, mengenai proses pengiriman barang setelah dilakukan kontrak, rekanan membayar penuh kemudian barang dikirim atau tergantung perjanjian dan kondisi penawaran pada waktu itu;-----
- 30.13 Bahwa Saksi menyampaikan, dalam tender perkara *a quo*, mekanisme pengantarannya diantar ke Surabaya (bukan ke Denpasar) kemudian diambil oleh rekanan; -----
- 30.14 Bahwa Saksi menyampaikan, waktu kerja PT Altrak 1978 Denpasar dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, sedangkan hari Sabtu dan hari Minggu kantor tutup;-----

- 30.15 Bahwa Saksi menyampaikan, tidak ada pertemuan antara pihak Panitia Tender dengan pihak PT Altrak 1978 Denpasar pada hari Sabtu di Kantor PT Altrak 1978 Denpasar untuk melakukan klarifikasi kualifikasi terhadap dokumen tender milik peserta tender; -----
- 30.16 Bahwa Saksi menyampaikan, PT Altrak 1978 sudah 2 (dua) kali mengirimkan barang atau traktor untuk pengadaan tender ke Propinsi Nusa Tenggara Timur; -----
- 30.17 Bahwa Saksi menyampaikan, Saksi tidak mengenal Sdr. Simon Dima saat pelaksanaan tender pengadaan 30 (tiga puluh) unit traktor di Nusa Tenggara Timur; -----
- 30.18 Bahwa Saksi menyampaikan, baru mengenal Sdr. Simon Dima saat tender pengadaan 8 unit traktor, yang mana pemenangnya adalah CV Sweety Jaya milik Sdr. John Lauw; -----
- 30.19 Bahwa Saksi menyampaikan, traktor dengan spek TL100 selain merek New Holland tidak ada di Denpasar, namun TL100 ini dapat ditemukan di Surabaya yaitu merek Massey Ferguson (MF). -----
31. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B7);-----
- 31.1 Bahwa Saksi yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Sdr. Haryadi Priyono selaku Kepala Cabang PT Altrak 1978 Semarang; ----
- 31.2 Bahwa Saksi pernah dipanggil dan diperiksa saat penyelidikan pada tanggal 3 Agustus 2012; -----
- 31.3 Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang di Kantor PT Altrak 1978 Cabang Denpasar sampai dengan bulan November tahun 2011; ---
- 31.4 Bahwa Saksi menyampaikan, Saksi mengetahui tentang adanya tender perkara *a quo* dari Sdr. Nuliater (Direktur Utama PT Bali Dian Pratama); -----
- 31.5 Bahwa Saksi menyampaikan, pernah ikut mendampingi Sdr. Nuliater ke Kupang untuk mendaftar, dimana kapasitas Saksi saat itu bukan sebagai pegawai PT Altrak 1978, tetapi hanya sebagai teman atau kolega dari Sdr. Nuliater; -----
- 31.6 Bahwa Saksi menyampaikan, ada Panitia Tender yang pernah menghubungi Saksi yaitu Sdr. Putu, beliau menghubungi Saksi setelah tender pertama batal dan akan dilaksanakan tender yang kedua; -----

- 31.7 Bahwa Saksi menyampaikan, pada saat tender pertama Saksi tidak melihat spek karena hanya Sdr. Nuliater yang melihatnya; -----
- 31.8 Bahwa Saksi menyampaikan, setelah tender kedua Sdr. Nuliater memperkenalkannya dengan spek merek New Holland;-----
- 31.9 Bahwa Saksi menyampaikan, tidak mengikuti proses tender pertama, Saksi hanya mengikuti proses tender kedua; -----
- 31.10 Bahwa Saksi menyampaikan, pernah menerima surat resmi dari Sdr. Putu (Panitia) untuk meminta brosur berupa model, kapasitas, dan spek teknis traktor serta meminta ke PT Altrak 1978 Jakarta mengenai kisaran harga traktor; -----
- 31.11 Bahwa Saksi menyampaikan, setiap pihak yang meminta surat dukungan harus memberi tahu nama perusahaan yang meminta surat dukungan tersebut;-----
- 31.12 Bahwa Saksi menyampaikan, Sdr. Nuliater meminta surat dukungan untuk PT Bali Dian Pratama dan dapat dipenuhi oleh PT Altrak 1978; --
- 31.13 Bahwa Saksi menyampaikan, selain Sdr. Nuliater yang meminta surat dukungan, ada satu orang yang meminta sekaligus untuk 4 (empat) perusahaan dan ada 2 (dua) orang yang meminta masing-masing untuk satu perusahaan;-----
- 31.14 Bahwa Saksi menyampaikan, orang yang datang untuk meminta surat dukungan sekaligus untuk 4 (empat) perusahaan tersebut berasal dari Propinsi Nusa Tenggara Timur; -----
- 31.15 Bahwa Saksi menyampaikan, yang meminta surat dukungan sekaligus untuk 4 (empat) perusahaan adalah Sdr. John Lauw (untuk CV Putra Kencana Perkasa, CV Kharisma Permai, CV Cemara Abadi, CV Arya Raya Citra Pertiwi), sedangkan Sdr. Buchori meminta surat dukungan untuk PT Pandawa Sentral Komputika, dan Sdr. Yanto atau Sdr. Herry Tambunan meminta surat dukungan untuk PT Sinarbali Binakarya; ----
- 31.16 Bahwa Saksi menyampaikan, format permintaan surat dukungan tidak dibuat oleh Sdr. John Lauw, melainkan dibuat oleh Saksi dan diisi oleh Sdr. John Lauw untuk dicek apakah sudah sesuai dengan permintaan, jika ada yang kurang maka dapat ditambahkan;-----
- 31.17 Bahwa Saksi menyampaikan, PT Sinarbali Binakarya tidak mengikuti tender karena PT Sinarbali Binakarya hanya dipinjam oleh Sdr. Yanto atau Sdr. Herry Tambunan;-----

- 31.18 Bahwa Saksi mengaku, Sdr. Yanto menyampaikan kepada Saksi mengenai keinginan mengikuti tender dan meminjam PT Sinarbali Binakarya; -----
- 31.19 Bahwa Saksi menyampaikan, Sdr. Yanto atau Sdr. Herry Tambunan adalah orang yang sama, karena Sdr. Yanto memperkenalkan diri kepada Saksi dengan nama lengkap dan nama panggilan;-----
- 31.20 Bahwa Saksi menyampaikan, beberapa dari peserta tender meminta dukungan PT Altrak 1987 melalui Saksi, dan tujuh peserta tersebut lulus dalam tahap evaluasi;-----
- 31.21 Bahwa Saksi menyampaikan, spek untuk produk lain selain New Holland hampir sama dan tidak terdapat dominasi bahwa spek New Holland adalah yang paling baik;-----
- 31.22 Bahwa Saksi menyampaikan, produk yang dijual oleh PT Altrak 1978 bukan merupakan produk yang paling murah selama dinilai dari spek teknis dan HP; -----
- 31.23 Bahwa Saksi menyampaikan, tidak ada penyesuaian potongan harga dengan permintaan, semua diberikan sesuai permintaan rekanan dan sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan;-----
- 31.24 Bahwa Saksi menyampaikan, pada hari Senin tanggal 4 Juli 2011, Panitia antara lain Sdr. Lucky, Sdr. Yohanes Marianus, Sdr. Erson Michuel, dan Sdri. Thelma datang ke PT Altrak 1978 Cabang Bali (sesuai dengan berita acara); -----
- 31.25 Bahwa Saksi menyampaikan, mengenai kedatangan Panitia saat itu bertepatan dengan hari libur, namun Saksi tidak mengingat apakah Panitia datang sebelum atau setelah hari libur;-----
- 31.26 Bahwa Saksi menyampaikan, mengenai berita acara yang dibuat oleh Panitia, Saksi juga tidak mengingat apakah dibuat sesuai dengan tanggal kedatangan atau tanggal dibuat mundur (*back date*);-----
- 31.27 Bahwa Saksi menyampaikan, kedatangan Panitia saat itu untuk melakukan klarifikasi terhadap dokumen milik peserta tender apakah benar merupakan dokumen dan spek yang dimiliki PT Altrak 1978; -----
- 31.28 Bahwa Saksi menyampaikan, kedatangan Panitia saat itu juga menanyakan apakah PT Altrak 1978 memiliki produk dengan kapasitas cc 4.165;-----

- 31.29 Bahwa atas pertanyaan Panitia tersebut, Saksi menyampaikan PT Altrak 1978 tidak memiliki produk dengan kapasitas cc 4.165, yang dimiliki adalah produk dengan kapasitas cc 4.156; -----
- 31.30 Bahwa Saksi mengaku, Saksi telah menyampaikan kepada Panitia mengenai kapasitas cc 4.165 yang ditawarkan PT Bali Dian Pratama adalah akibat kesalahan pengetikan; -----
- 31.31 Bahwa Saksi menyampaikan, Saksi hanya mengenal Sdr. John Lauw dan tidak mengenal Sdr. Simon Dima; -----
- 31.32 Bahwa Saksi menyampaikan, CV Kharisma Permai atau Sdr. Simon Dima tidak pernah menghubungi Saksi, karena komunikasi dilakukan hanya dengan Sdr. John Lauw; -----
- 31.33 Bahwa Saksi menyampaikan, sebelum pengumuman pemenang, Sdr. John Lauw pernah menelepon Saksi dan menyampaikan “Pak pemenang I kalah, nanti saya yang menang ya”; -----
- 31.34 Bahwa atas pernyataan dari Sdr. John Lauw tersebut, Saksi menduga yang akan menjadi pemenang adalah CV Putra Kencana Perkasa; -----
- 31.35 Bahwa Saksi menyampaikan, Saksi tidak mengetahui apakah terdapat hubungan keluarga antara Sdr. Simon Dima dengan Sdr. John Lauw; ---
- 31.36 Bahwa Saksi menyampaikan, Saksi mengetahui pemenang tender melalui pengumuman resmi dari Panitia; -----
- 31.37 Bahwa Saksi menyampaikan, penyerahan uang muka (*down payment*) dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2011 dan serah terima barang dilakukan pada tanggal 15 November 2011 di Tanjung Perak, Surabaya, dan untuk penandatanganan kontrak dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2011;-----
- 31.38 Bahwa Saksi menyampaikan, Sdr. Wira (Saksi III) tidak pernah terlibat dalam proses tender perkara *a quo*; -----
- 31.39 Bahwa Saksi menyampaikan, kapasitas antara TL 100 dengan TS 6030 adalah berbeda, kapasitas TL 100 adalah 100 HP sedangkan kapasitas TS 6030 adalah 120 HP; -----
- 31.40 Bahwa Saksi menyampaikan, produk New Holland TL 100 sudah memenuhi spek yang dipersyaratkan.-----
32. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli I, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B8);-----

- 32.1 Bahwa Ahli yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Sdri. Paramitha Prananingtyas, S.H., LL.M.; -----
- 32.2 Bahwa Ahli mengikuti TOT terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, membuat beberapa pelatihan untuk Hakim, Polisi, Pengacara, Wartawan, dan Dosen. Ahli merupakan salah satu inisiator agar persaingan usaha dibuat sebagai mata kuliah, Ahli juga merupakan pengajar Hukum Acara Persaingan Usaha di Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) khusus di Semarang; -----
- 32.3 Bahwa menurut Ahli, untuk melihat unsur persekongkolan, dapat dilihat bahwa terdapat suatu kecurigaan adanya diskriminasi terhadap peserta tender yang menimbulkan praduga yang tidak diinginkan setelah proses tender selesai, proses diskriminasi dapat muncul baik secara vertikal maupun horisontal; -----
- 32.4 Bahwa menurut Ahli, bentuk persekongkolan adalah persekongkolan vertikal dan persekongkolan horisontal, dimana bentuk horisontal terjadi apabila para peserta tender bekerjasama untuk melakukan diskriminasi terhadap salah satu atau beberapa peserta tender; -----
- 32.5 Bahwa menurut Ahli, secara teori persekongkolan dapat dilakukan dengan membuat suatu kondisi penawaran yang terlalu tinggi atau spesifik, sehingga hanya pihak tertentu yang dapat dimenangkan, atau membuat kondisi dimana tidak banyak pihak yang dapat mengikuti proses tender tersebut. Dua hal tersebut dapat disebut sebagai pengaturan penawaran, dapat juga dilakukan dengan penawaran palsu yaitu terdapat beberapa peserta yang melakukan tender dengan normal padahal peserta tersebut merupakan peserta palsu dan pemenangnya sudah ditentukan; -----
- 32.6 Bahwa menurut Ahli, jika dalam sebuah kasus terdapat peserta tender x, y, dan z yang meminta dukungan ke perusahaan b dan ketiga peserta tender tersebut diwakilkan hanya oleh z maka mungkin tidak secara langsung x dan y merupakan “boneka” yang digunakan untuk memenangkan z, tetapi harus dicari hubungan kesepakatan antara x, y, dan z; -----
- 32.7 Bahwa menurut Ahli, jika dalam sebuah kasus terdapat 5 (lima) peserta tender yang diwakilkan oleh satu orang dalam meminta surat dukungan maka hal tersebut jelas merupakan sebuah persekongkolan, karena seharusnya masing-masing berdiri sendiri, jika 5 (lima) peserta

- diwakilkan oleh satu orang tentu tidak diperbolehkan karena mereka seharusnya bersaing bukan berbagi komunikasi;-----
- 32.8 Bahwa menurut Ahli, jika peserta tender sudah mengetahui terlebih dahulu mengenai siapa yang menjadi pemenang tender sebelum adanya pengumuman pemenang oleh Panitia, maka Panitia tidak dapat menjaga kerahasiaan atau Panitia sudah mengarah kepada salah satu peserta tender, karena yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pemenang sudah diketahui oleh pihak lain sebelum diumumkan oleh Panitia; -----
- 32.9 Bahwa menurut Ahli, mengenai kebiasaan ”pinjam meminjam bendera perusahaan” sudah sering dilakukan, bahkan beberapa orang membuat CV sendiri untuk dipinjamkan pada saat mengikuti tender, hal ini merupakan kewajiban Panitia untuk melakukan pengecekan mengenai keberadaan perusahaan atau badan usaha tersebut, dan terkait peminjaman “bendera perusahaan” tentu merupakan persaingan usaha tidak sehat, karena mungkin saja yang melaksanakan tender menjadi peserta tender dengan cara memakai “bendera perusahaan” yang sudah ada;-----
- 32.10 Bahwa menurut Ahli, para pelaku usaha selalu mengandalkan komunikasi, setiap bisnis pasti didahului dengan kesepakatan, kesepakatan dapat dilakukan secara oral maupun komunikasi dan dapat ditelusuri apakah kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang bersifat negatif atau positif; -----
- 32.11 Bahwa menurut Ahli, jika dalam sebuah kasus terjadi komunikasi melalui *e-mail* yang menunjukkan bahwa satu orang mewakili 4 (empat) perusahaan maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah persekongkolan;-----
- 32.12 Bahwa menurut Ahli, dalam sebuah kasus jika diharuskan menyerahkan brosur mengenai spesifikasi dari suatu alat dimana brosur asli tersebut menggunakan bahasa inggris dan terdapat peserta yang melengkapi dengan mengetik brosur dalam bahasa indonesia, namun kemudian terdapat kesalahan dalam memasukkan spek alat tersebut maka jika brosur yang salah tersebut hanyalah sebagai pelengkap biasanya ada proses verifikasi untuk memberikan kesempatan kepada peserta tender untuk memperbaiki dokumen. Jika kesempatan tidak diberikan dengan adil, maka dimungkinkan adanya unsur persekongkolan, tetapi tetap

- harus diperiksa terlebih dahulu apakah sudah dilakukan verifikasi atau belum; -----
- 32.13 Bahwa menurut Ahli, jika terdapat kesalahan penulisan spek suatu barang tanpa ada tanda untuk merujuk kepada spek lain apabila untuk barang spesifik yang tidak dikenal dan dapat merubah spesifikasi barang, maka terlebih dahulu perlu ditanyakan kepada peserta tender;---
- 32.14 Bahwa menurut Ahli, apabila Panitia sudah melakukan klarifikasi kepada perusahaan pemberi dukungan terkait spek tersebut dan sudah disampaikan oleh perusahaan pemberi dukungan bahwa spek tersebut tidak ada namun membenarkan bahwa mereka yang memberi surat dukungan untuk peserta tender tersebut, maka dalam hal ini Panitia tidak mau mendengar masukan dari perusahaan pendukung tentu perlu dilihat maksud dari Panitia. Jika Panitia tidak menanyakan hal tersebut kepada peserta tender, maka Panitia tidak memberi kesempatan kepada peserta tender untuk melakukan verifikasi; -----
- 32.15 Bahwa menurut Ahli, peserta tender harus cermat terhadap isi dokumen yang disampaikan. Panitia harus memberi kesempatan kepada peserta tender untuk memeriksa kelengkapan dan melakukan perbaikan, apalagi dalam hal ini yang perlu diperbaiki oleh peserta tender hanyalah pendukung brosur, kalau niat Panitia baik mungkin pendukung brosur tersebut dapat diabaikan, oleh karena itu perlu dilihat apa yang menjadi niat dari Panitia;-----
- 32.16 Bahwa menurut Ahli, dalam hal tersebut di atas, yang dilakukan oleh Panitia dengan mengatakan tidak sesuai dengan spesifikasi adalah tindakan Panitia melakukan diskriminasi, tetapi harus dicari tahu terlebih dahulu apakah perlakuan tersebut juga dilakukan Panitia kepada peserta lain; -----
- 32.17 Bahwa menurut Ahli, kedekatan antar peserta merupakan wujud aspek hubungan kekeluargaan di Indonesia cukup tinggi. Aspek tersebut disatu sisi dapat mendorong peningkatan dibidang usaha lain, tetapi di sisi lain dapat menghambat persaingan usaha yang sehat. Apabila kedekatan tersebut tidak mengandung unsur melakukan *market location*, hal tersebut masih merupakan kedekatan yang wajar. Tetapi jika hubungan tersebut merupakan kedekatan di luar kewajaran maka dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; -----

- 32.18 Bahwa menurut Ahli, dalam hal pengusaha lokal saling membantu dalam memenangkan tender jika dilihat dari usaha-usaha untuk menegakkan persaingan usaha yang sehat, memenangkan pengusaha lokal bukan merupakan suatu kebijakan yang tepat. Beberapa kasus sudah menunjukkan pengadaan melalui *e-proccurement* saat ini dapat menjangkau pengusaha dari seluruh daerah, sehingga sulit bagi pengusaha lokal untuk melakukan kerjasama dalam menentukan pemenang suatu tender; -----
- 32.19 Bahwa menurut Ahli, siapapun yang memenangkan suatu tender pasti akan meningkatkan ekonomi daerah setempat baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika yang menang adalah pengusaha lokal belum tentu dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut dan begitupun sebaliknya; -----
- 32.20 Bahwa menurut Ahli, alat bukti petunjuk dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak memiliki keterangan yang spesifik, harus dianalogikan dengan teori-teori yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata; -----
- 32.21 Bahwa menurut Ahli, alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang menunjang bukti-bukti lainnya;-----
- 32.22 Bahwa menurut Ahli, yang merupakan bukti petunjuk adalah kesesuaian dokumen, yaitu hal-hal apa saja yang dapat menyesuaikan, apakah dalam hal saling meminjam pola untuk membuat dokumen atau membantu menyesuaikan dokumen tersebut, atau meminta orang yang sama untuk membuat dokumen tersebut;-----
- 32.23 Bahwa menurut Ahli, dalam suatu tender tidak mungkin terdapat pola kelipatan penawaran yang sama antara beberapa peserta tender yang dilakukan dengan serinci mungkin; -----
- 32.24 Bahwa menurut Ahli, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur mengenai bukti elektronik seperti *e-mail*, tetapi dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pasal 76 ayat 1 huruf e memberikan kesempatan untuk menggunakan bukti tersebut, atau dapat juga didukung dengan UU ITE; -----
- 32.25 Bahwa menurut Ahli, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 adalah suatu payung untuk instansi pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa,

tetapi secara normatif Perpres tersebut tidak memberikan petunjuk mengenai bagaimana agar lelang tidak menimbulkan kerugian.-----

33. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Juni 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B9);-----

33.1 Bahwa Saksi yang hadir dan mewakili PT Altrak 1978 Kantor Pusat Jakarta dalam pemeriksaan adalah Sdr. Bambang Sutanto selaku Legal PT Altrak 1978 Jakarta;-----

33.2 Bahwa Saksi menyampaikan, PT Altrak 1978 berdiri sejak tahun 1978 dan bergerak dibidang alat berat;-----

33.3 Bahwa Saksi menyampaikan, populasi paling banyak untuk traktor merek New Holland berada di Sumatera karena digunakan untuk pertanian dan perkebunan;-----

33.4 Bahwa Saksi menyampaikan, alur untuk perusahaan/rekanan meminta dukungan kepada PT Altrak 1978 yaitu melalui kantor cabang yang terdekat yaitu di Denpasar (karena tender di Propinsi Nusa Tenggara Timur). Perusahaan/rekanan tersebut biasanya meminta data dari Divisi Marketing, Divisi Marketing akan memberikan harga terhadap spek yang ditawarkan, kemudian dari Kantor Cabang dikembalikan ke Kantor Pusat PT Altrak 1978;-----

33.5 Bahwa Saksi menyampaikan, perusahaan/rekanan yang ingin meminta surat dukungan dapat menghubungi Kantor Cabang, karena Kantor Pusat sudah melimpahkan wewenang ke Kantor Cabang. Oleh sebab itu, Kepala Cabang memiliki kewenangan untuk menandatangani surat dukungan;-----

33.6 Bahwa Saksi menyampaikan, kontrak ditandatangani oleh Sdr. Loeky Moniaga selaku Direktur PT Altrak 1978 dengan pemenang tender; ----

33.7 Bahwa Saksi menyampaikan, Saksi mengetahui yang memberikan surat dukungan kepada perusahaan dalam tender perkara *a quo* adalah Sdr. Haryadi Priyono dan Sdr. Wage; -----

33.8 Bahwa Saksi menyampaikan, yang berwenang menentukan harga adalah Kantor Pusat; -----

33.9 Bahwa Saksi menyampaikan, yang menentukan harga final jika terjadi ketidaksesuaian harga antara pembeli dengan PT Altrak 1978 adalah Sdr. Haerudin Halim selaku Direktur Marketing;-----

- 33.10 Bahwa Saksi menyampaikan, jika terjadi ketidaksesuaian harga namun masih dalam kisaran daftar harga yang ditentukan PT Altrak 1978, maka Kepala Cabang memiliki kewenangan untuk menentukan; -----
- 33.11 Bahwa Saksi menyampaikan, Saksi tidak mengetahui harga dari traktor TL 100 HP saat itu (dalam tender perkara *a quo*); -----
- 33.12 Bahwa Saksi menyampaikan, kisaran harga traktor TL 100 HP sekitar 35.000 USD sudah termasuk diskon, belum termasuk PPN dan ongkos kirim jika barang dikirim ke daerah. Untuk ongkos kirim misalnya ke Surabaya sekitar Rp 5.000.000,00 untuk satu barang;-----
- 33.13 Bahwa Saksi menyampaikan, pengiriman barang selalu dilakukan dari Kantor Pusat PT Altrak 1978 di Jakarta; -----
- 33.14 Bahwa Saksi menyampaikan, proses pembayaran yang umum dilakukan di PT Altrak 1978 adalah pembayaran 30% (tiga puluh persen) sebagai uang muka yang dilakukan pada saat penandatanganan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli), kemudian dilakukan pelunasan sisa sebesar 70% (tujuh puluh persen) sebelum barang dikirim;-----
- 33.15 Bahwa Saksi menyampaikan, untuk kegiatan survei barang dapat dilakukan ke Kantor Pusat maupun Kantor Cabang PT Altrak 1978;-----
- 33.16 Bahwa Saksi menyampaikan, dalam tender perkara *a quo*, Panitia melakukan survei ke Kantor Cabang PT Altrak 1978 di Denpasar;-----
- 33.17 Bahwa Saksi menyampaikan, perbedaan traktor tipe TL 100 HP dibandingkan dengan tipe TL 90 HP adalah TL 100 HP dapat mengangkut beban 6 (enam) ton sedangkan TL 90 HP hanya dapat mengangkut beban 5 (lima) ton; -----
- 33.18 Bahwa Saksi menyampaikan, terkait tipe traktor yang akan dibeli oleh *customer*, biasanya PT Altrak 1978 memberikan saran sesuai dengan kebutuhan *customer* dan biaya yang tersedia; -----
- 33.19 Bahwa Saksi menyampaikan, terkait dengan tender perkara *a quo* karena pernah terjadi bencana kekeringan di Propinsi Nusa Tenggara Timur maka diperlukan traktor dengan tenaga yang lebih besar dan juga disesuaikan dengan kondisi tanahnya, sehingga apabila menggunakan traktor dengan tipe di bawah TL 100 HP dirasa kurang efektif; -----
- 33.20 Bahwa Saksi menyampaikan, Saksi tidak mengenal Sdr. Herry Tambunan dan bukan merupakan pegawai di PT Altrak 1978 Pusat;-----
- 33.21 Bahwa Saksi menyampaikan, surat dukungan diberikan oleh PT Altrak 1978 sebelum pemenang tender ditentukan; -----

- 33.22 Bahwa Saksi menyampaikan, produk dari PT Altrak 1978 tidak ada yang berkapasitas 4.165 cc melainkan 4.156 cc; -----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Juni 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Syamsul Maarif, S.IP., M.Si., namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti pemeriksaan A82; B10).-----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII dan Saksi VIII, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B11); -----
- 35.1 Bahwa Saksi yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Sdr. Ayatullah Khumaini selaku Wakil Direktur PT Citra Victory Titipan Kilat (TIKI) Cabang Kupang (selanjutnya disebut Saksi VII) dan Sdr. Yupiter Arbinus Tefu selaku kurir PT Citra Victory Titipan Kilat (TIKI) Cabang Kupang (selanjutnya disebut Saksi VIII); -----
- 35.2 Bahwa Saksi Ayatullah Khumaini pernah dipanggil dan diperiksa saat penyelidikan pada tanggal 21 November 2012; -----
- 35.3 Bahwa Saksi Yupiter Arbinus pernah dipanggil dan diperiksa saat penyelidikan pada tanggal 22 November 2012; -----
- 35.4 Bahwa surat panggilan yang dikirimkan kepada kedua Saksi adalah surat panggilan terpisah untuk menghadiri pemeriksaan dihari yang sama dan waktu pemeriksaan dilakukan pada jam yang berbeda; -----
- 35.5 Bahwa berdasarkan keputusan Majelis Komisi, Saksi VII dan Saksi VIII akan diperiksa secara bersama-sama karena keterangan yang diperlukan oleh Majelis Komisi dari kedua Saksi akan saling terkait satu dengan yang lainnya; -----
- 35.6 Bahwa Saksi VII menyampaikan, prosedur penerimaan barang adalah sejak barang diterima dari bandara, dilakukan pengecekan, dipisahkan, dilakukan pencatatan *Delivery Run Sheet* (DRS), kemudian diserahkan kepada kurir ke area masing-masing, setelah diantar kurir akan melaporkan status pengiriman, jika terkirim maka akan dimasukkan ke dalam sistem, tetapi jika pengiriman gagal selama 3 (tiga) kali pihak TIKI akan menghubungi lewat telepon, jika tidak bisa maka TIKI akan menghubungi TIKI asal barang untuk menanyakan apakah barang akan

- dikembalikan, diambil oleh pengirim atau ditahan terlebih dahulu di TIKI Kupang;-----
- 35.7 Bahwa Saksi VIII menyampaikan, Saksi mengenal Sdr. Sakri dan Sdri. Merry, karena mereka berdua yang menerima surat yang dikirim untuk Sdr. John Lauw;-----
- 35.8 Bahwa Saksi VII menyampaikan, setelah penyerahan surat kepada Sdr. Ferdinan Kapitan melalui pihak Sdr. John Lauw tidak ada komplain kepada pihak TIKI; -----
- 35.9 Bahwa Saksi VIII menyampaikan, Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. John Lauw;-----
- 35.10 Bahwa Saksi VIII menyampaikan, kronologi penerimaan surat untuk Sdr. Ferdinan Kapitan dapat diterima oleh pihak Sdr. John Lauw karena Saksi bertemu dengan isteri dari Sdr. John Lauw, kemudian karena alamat Sdr. Ferdinan Kapitan dan Sdr. John Lauw berdekatan maka Saksi menanyakan apakah beliau mengenal Sdr. Ferdinan Kapitan, kemudian beliau menelepon Sdr. John Lauw setelah itu menyampaikan bahwa surat untuk Sdr. Ferdinan Kapitan akan diterima oleh beliau dan diserahkan kepada Sdr. Ferdinan Kapitan. Tanda terima surat untuk Sdr. Ferdinan Kapitan ditandatangani oleh anak buah Sdr. John Lauw; -----
- 35.11 Bahwa Saksi VIII menyampaikan, surat untuk Sdr. Ferdinan Kapitan dan Sdr. John Lauw tanggal 3 Februari 2012 benar telah diterima oleh Sdri. Elda Liunokas, dan surat untuk Sdr. Ferdinan Kapitan dan Sdr. John Lauw tanggal 19 April 2012 diterima oleh Sdr. Sakri; -----
- 35.12 Bahwa Saksi VIII menyampaikan, selama Saksi mengirimkan surat ke alamat Sdr. John Lauw, yang menerima adalah Sdr. Sakri dan Sdr. Elda Liunokas;-----
- 35.13 Bahwa Saksi VIII menyampaikan, surat-surat tersebut diterima di rumah Sdr. John Lauw;-----
- 35.14 Bahwa Saksi VII menyampaikan, alasan Saksi mempercayakan surat untuk Sdr. Ferdinan Kapitan kepada pihak Sdr. John Lauw adalah karena untuk ekspedisi khususnya ekspedisi swasta hanya mengenal alamat nama jalan dan nomor rumah, tetapi di setiap daerah tidak dapat ditetapkan seperti itu khususnya di Kupang. Bukti pihak TIKI adalah tanda tangan pada tanda terima, jika dikemudian hari muncul masalah maka pihak TIKI akan memanggil pihak yang menandatangani tanda terima tersebut;-----

- 35.15 Bahwa Saksi VIII menyampaikan, surat selanjutnya yang ditujukan untuk Sdr. Ferdinan Kapitan diserahkan melalui pihak Sdr. John Lauw karena menurut Saksi yang bersangkutan mengenal Sdr. Ferdinan Kapitan; -----
- 35.16 Bahwa Saksi VII menyampaikan, Saksi tidak mengetahui perihal proyek pengadaan dan hanya merupakan perusahaan retail yang bertugas melakukan pengantaran surat dan tidak mengetahui isi surat tersebut. ---
36. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IX Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Nusa Tenggara Timur, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti pemeriksaan A99; B12); -----
37. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi X, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B13); -----
- 37.1 Bahwa yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Sdr. Sueb Cahyadi selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disebut BPKP NTT), dan didampingi oleh Sdr. Ronaldo Oksin Sine selaku Ketua Tim Pendampingan tender perkara *a quo*; -----
- 37.2 Bahwa Saksi menyampaikan, tugas mendampingi proses tender perkara *a quo* adalah merupakan permintaan dari Sekretaris Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disebut Sekda) melalui surat Sekda NTT Nomor: Bu.S21/02/BPKP2011 tanggal 10 Maret 2011. Pendampingan dilakukan terkait tender pengadaan 30 unit traktor besar, pasca bencana pada tahun 2010;-----
- 37.3 Bahwa Saksi menyampaikan, oleh karena adanya Inpres Nomor 4 Tahun 2011, Sekda meminta BPKP NTT melakukan pendampingan, kemudian diterbitkan Surat Tugas Nomor 1748/PW24/3/2011 tanggal 7 Maret 2011 dan ditugaskan Sdr. Yulianto sebagai pembantu penanggungjawab; -----
- 37.4 Bahwa Saksi menyampaikan, yang berhubungan dengan kegiatan di lapangan dan urusan teknis adalah Sdr. Ronald; -----
- 37.5 Bahwa Saksi menyampaikan, pendampingan dilakukan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 21 Maret 2011 – 23 Maret 2011, yaitu dari mulai

- pengumuman sampai dengan tahap pemasukan penawaran, setelah itu pendampingan selesai; -----
- 37.6 Bahwa Saksi menyampaikan, selama melakukan pendampingan, Tim Pendamping berhubungan atau berkomunikasi dengan Panitia atau PJK (Penanggung Jawab Kegiatan) yaitu Sdr. Tiago Honai dan Sdr. Luky sebagai Ketua Panitia;-----
- 37.7 Bahwa Saksi menyampaikan, BPKP NTT memberikan 2 (dua) saran kepada Panitia yaitu menginstruksikan PPK untuk melakukan penyempurnaan proses perencanaan terkait HPS, dan menginstruksikan kepada Panitia untuk melakukan penyempurnaan proses lelang sebelum pembukaan penawaran sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 20100;-
- 37.8 Bahwa Saksi menyampaikan, BPKP NTT memberikan saran untuk merubah HPS karena melihat ketidakwajaran dalam menentukan HPS, seperti penggunaan kurs dolar dan penetapan ongkos angkut untuk satu traktor sebesar Rp 35.000.000,00 tanpa data pendukung; -----
- 37.9 Bahwa Saksi menyampaikan, Tim Pendamping telah melakukan penghitungan kelebihan ongkos angkut. Satu unit traktor nilainya sebesar Rp 7.000.000,00, biaya dari gudang suplier Surabaya ke Pelabuhan Tanjung Perak Rp 1.500.000,00, biaya dari Pelabuhan Tenau Kupang ke gudang rekanan Rp 1.000.000,00, asuransi atas barang yang dikirim sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) dikali nilai barang (asumsi nilai barang Rp 579.176.200,00) sebesar Rp 1.737.529,00, biaya administrasi perkontainer Rp 500.000,00 maka totalnya adalah Rp 11.737.529,00 (asumsi satu traktor menggunakan 2 (dua) kontainer, satu kontainer untuk mengangkut traktor dari satu kontainer lainnya untuk mengangkut peralatan pendukung), maka jumlah total biaya 2 (dua) kontainer adalah 2 x Rp 11.737.529,00 yaitu Rp 23.475.058,00, ongkos angkut satu traktor yang ditetapkan adalah Rp 35.000.000,00, maka didapat selisih biaya angkut sebesar Rp 11.525.942,00, jika selisih tersebut dikalikan dengan 30 unit traktor maka total keseluruhan dari selisih biaya angkut adalah sebesar Rp 345.778.260,00;-----
- 37.10 Bahwa Saksi menyampaikan, BPKP NTT tidak pernah melakukan pemantauan apakah saran yang diberikan kepada Panitia telah dilaksanakan baik atau tidak;-----
- 37.11 Bahwa Saksi menyampaikan, BPKP NTT mempunyai saran dan rekomendasi, untuk yang bersifat rekomendasi wajib ditindaklanjuti,

- sedangkan untuk yang bersifat saran, BPKP NTT tidak melakukan pemantauan lebih lanjut terkait pelaksanaan saran tersebut; -----
- 37.12 Bahwa Saksi menyampaikan, saran dari BPKP NTT dikirimkan kepada Sekda;-----
- 37.13 Bahwa Saksi menyampaikan, pendampingan yang dilakukan pada saat tender berlangsung lazim dilakukan sesuai dengan amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2011; -----
- 37.14 Bahwa Saksi menyampaikan, BPKP NTT tidak melakukan survei secara langsung terhadap distributor melainkan melalui data yang didapatkan dari Panitia; -----
- 37.15 Bahwa Saksi menyampaikan, BPKP NTT telah menyampaikan kepada Panitia mengenai adanya sedikit kesalahan terkait harga dan Panitia menyatakan bahwa harga tersebut dibuat sesuai kebiasaan, dan memang tidak terdapat dasar-dasar untuk menetapkan ongkos kirim; -----
- 37.16 Bahwa Saksi menyampaikan, setelah tender selesai BPKP NTT tidak melakukan audit karena sudah terdapat pembagian tugas, tetapi jika BPKP NTT diminta untuk mengaudit maka akan dilakukan; -----
- 37.17 Bahwa Saksi menyampaikan, selama proses pendampingan Panitia memberikan respon dan bersikap kooperatif dengan Tim Pendamping melalui komunikasi verbal dan memberikan data yang diperlukan dan diminta oleh Tim Pendamping. -----
38. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XI Sekretaris Daerah (Sekda) Propinsi Nusa Tenggara Timur, Fransiskus Salem, S.H., M.Si., namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti pemeriksaan A101; B15);-----
39. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XII, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B14); -----
- 39.1 Bahwa yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Sdr. IR. Wayan Mahardika selaku Direktur Utama PT Sinarbali Binakarya; -----
- 39.2 Bahwa Saksi pernah dipanggil dan diperiksa pada saat penyelidikan pada tanggal 13 April 2012;-----

- 39.3 Bahwa Saksi menyampaikan, PT Sinarbali Binakarya berdiri tahun 1996 beralamat di Jalan Flamboyan I Semarapura, Klungkung, Bali, dan bergerak dibidang kontraktor umum dan pengadaan; -----
- 39.4 Bahwa Saksi menyampaikan, Saksi mengetahui adanya tender pengadaan 30 unit traktor besar di Kupang, NTT, tetapi Saksi selaku Direktur Utama PT Sinarbali Binakarya tidak mengikuti tender tersebut;
- 39.5 Bahwa Saksi menyampaikan, tandatangan dalam dokumen yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan adalah benar merupakan tandatangan dari Saksi, namun Saksi tidak pernah merasa menandatangani dokumen tersebut; -----
- 39.6 Bahwa Saksi menyampaikan, stempel yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan bentuknya hampir mirip dengan stempel milik PT Sinarbali Binakarya; -----
- 39.7 Bahwa pada saat pemeriksaan, Saksi membubuhkan tanda tangan dan stempel asli PT Sinarbali Binakarya pada kertas kosong yang kemudian diserahkan kepada Majelis Komisi; -----
- 39.8 Bahwa Saksi menyampaikan, Saksi tidak pernah meminjamkan “bendera” PT Sinarbali Binakarya; -----
- 39.9 Bahwa Saksi menyampaikan, memang ada yang meminta *company profile* PT Sinarbali Binakarya tetapi bukan berarti PT Sinarbali Binakarya mengikuti tender tersebut; -----
- 39.10 Bahwa Saksi menyampaikan, yang meminta *company profile* PT Sinarbali Binakarya adalah Sdr. Agung yang berdomisili di Kupang, NTT, dan yang mengirimkan *company profile* adalah Sdr. Komang; ----
- 39.11 Bahwa Saksi menyampaikan, Saksi pernah menerima surat panggilan untuk klarifikasi tetapi Saksi tidak menghadirinya karena Saksi tidak merasa mengikuti tender; -----
- 39.12 Bahwa Saksi menyampaikan, selain menerima surat panggilan tersebut, Saksi ditelepon oleh Sdr. Agung dan menyampaikan agar Saksi mengikuti klarifikasi; -----
- 39.13 Bahwa Saksi menyampaikan, Saksi merasa ditipu karena Saksi sama sekali tidak membuat kesepakatan dengan pihak lain untuk mengajukan penawaran dalam tender tersebut; -----
- 39.14 Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi pada saat penyelidikan dengan pemeriksaan (Sidang Majelis Komisi) sedikit berbeda; -----

- 39.15 Bahwa Saksi mengaku pada saat penyelidikan merasa bingung sehingga jawaban yang diberikan hanya secara normatif dan tidak berpikir lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi; -----
- 39.16 Bahwa Saksi menyampaikan, keterangan yang benar adalah keterangan yang disampaikan oleh Saksi pada saat pemeriksaan;-----
- 39.17 Bahwa Saksi menyampaikan, dokumen PT Sinarbali Binakarya telah dipalsukan;-----
- 39.18 Bahwa Saksi menyampaikan, Saksi pernah mencoba untuk menghubungi Sdr. Agung melalui telepon tetapi tidak direspon, Saksi juga mendatangi rumah Sdr. Agung di Kupang dan menanyakan keberadaan Sdr. Agung tetapi tidak mendapatkan informasi dari keluarganya. -----
40. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Syamsul Maarif, S.IP., M.Si., namun yang bersangkutan kembali tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti pemeriksaan A103; B16); -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XIII Direktur CV Karya Jaya Lestari, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi karena dalam kondisi sakit (*vide* bukti pemeriksaan A104; B17); -----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli II, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B18); -----
- 42.1 Bahwa Ahli yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Sdr. R. Ari Widiyanto selaku Bagian Penanganan Permasalahan Hukum di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); -----
- 42.2 Bahwa menurut Ahli yang menjadi penanggung jawab dalam tender adalah Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut PA), kemudian berdasarkan Pasal 10 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dapat didelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut KPA) maka KPA menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PPK) di daerah NTT; -----

- 42.3 Bahwa menurut Ahli, kewenangan PPK adalah menyusun dan menetapkan HPS, kemudian diserahkan kepada Panitia untuk melakukan pelelangan; -----
- 42.4 Bahwa menurut Ahli, pelaksanaan untuk melakukan proses tender sepenuhnya adalah merupakan kewenangan Panitia. PA, KPA, PPK, dan Sekda tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap proses pengadaan barang; -----
- 42.5 Bahwa menurut Ahli, jika dalam proses pelelangan gagal, maka dalam Pasal 83 ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 terdapat apa saja yang dapat dijadikan sebagai alasan pelelangan gagal; -----
- 42.6 Bahwa menurut Ahli, kewenangan untuk menentukan pelelangan gagal dimiliki oleh PA dan KPA, Sekda tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pelelangan gagal; -----
- 42.7 Bahwa menurut Ahli, sejak adanya proses pengadaan adalah merupakan bagian dari pelaksanaan anggaran. Perpres berjalan atas dasar proses perencanaan, jika proses perencanaan sudah memasuki proses pelelangan dan ditemukan adanya penyimpangan, Sekda tidak diperbolehkan untuk membuat keputusan yang melampaui kewenangannya dan seharusnya Sekda memberikan laporan kepada PA dan KPA untuk melakukan pelelangan ulang; -----
- 42.8 Bahwa menurut Ahli, Sekda sebagai pimpinan PPK hanya dalam hubungan secara administratif, tetapi secara hierarki dalam susunan organisasi pengadaan maka Sekda tidak memiliki kewenangan meskipun posisinya sebagai pimpinan dari PPK, dalam susunan organisasi pengadaan, PA dan KPA merupakan pimpinan Sekda, sehingga yang memiliki wewenang untuk memberikan keputusan adalah PA atau KPA; -----
- 42.9 Bahwa menurut Ahli, banyak terjadi pemberian anggaran dari pusat ke daerah, tujuannya agar tidak terjadi penyimpangan, seharusnya pendelegasian dari pusat langsung dilakukan ke daerah, atau pelelangan dilakukan di pusat kemudian barangnya dikirimkan ke daerah; -----
- 42.10 Bahwa menurut Ahli, tanggungjawab KPA diatur dalam Pasal 10 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, sedangkan untuk kewenangan PA diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf A sampai dengan J Perpres Nomor 54 Tahun 2010; -----

- 42.11 Bahwa menurut Ahli, proses lelang dapat diulang jika melanggar Pasal 82 dan Pasal 83 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, kemudian dalam Pasal 84 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan 4 (empat) alternatif untuk melakukan pelelangan ulang;-----
- 42.12 Bahwa menurut Ahli, apabila dokumen pengadaan tidak ada yang salah maka proses pelelangan dilanjutkan, tetapi bila ditemukan kesalahan dalam proses pelelangan maka pelelangan dilakukan dari awal; -----
- 42.13 Bahwa menurut Ahli, setelah HPS diubah dan diperbaiki maka Panitia tidak cukup hanya melakukan evaluasi ulang tetapi harus menanyakan dan meminta penjelasan dari PPK;-----
- 42.14 Bahwa menurut Ahli, terdapat 4 (empat) tahap evaluasi yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi kualifikasi. Dalam hal evaluasi administrasi dan harga, apabila Panitia ragu terhadap dokumen, maka Panitia harus melakukan klarifikasi. Sejak awal Panitia harus terbuka menentukan kriteria syarat lolos dan tidaknya secara substantif dan non-substantif;-----
- 42.15 Bahwa menurut Ahli, dalam proses pengadaan seharusnya terdapat media klarifikasi dimana hal tersebut penting untuk menghindari adanya sanggahan. Apabila ditemukan kesalahan di luar substantif atau tidak substantif maka harus dilakukan klarifikasi, persyaratan mengenai syarat substantif diatur dalam Pasal 19 Perpres Nomor 54 Tahun 2010;-----
- 42.16 Bahwa menurut Ahli, jika Panitia menyatakan bahwa hal tersebut adalah substantif maka merupakan kewenangan Panitia, jika merupakan non-substantif maka akan menjadi tanggung jawab Panitia. Sepanjang yang ditulis tersebut merupakan kesalahan di luar syarat yang ditentukan maka dianggap non-substantif; -----
- 42.17 Bahwa menurut Ahli, dokumen pengadaan milik Panitia adalah sebagai dasar peserta untuk menawar, peserta menyusun dokumen penawaran sesuai spek teknis dalam dokumen penawaran, seharusnya peserta tidak perlu menambahkan yang lainnya;-----
- 42.18 Bahwa menurut Ahli, Panitia harus dapat menentukan apakah dokumen tersebut merupakan dokumen tambahan yang tidak mempengaruhi dokumen penawaran atau dokumen tambahan yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen penawaran, jika kesalahan tersebut terdapat dalam dokumen yang tidak dapat dipisahkan dari syarat yang ditentukan Panitia, maka peserta tersebut dapat digugurkan, tetapi jika dokumen

- tersebut merupakan dokumen tambahan yang tidak mempengaruhi keberadaan dokumen lainnya yang dipersyaratkan maka Panitia memiliki alasan untuk menggugurkan; -----
- 42.19 Bahwa menurut Ahli, apabila peserta sudah digugurkan dalam evaluasi teknis maka tidak diperbolehkan untuk diundang kembali dalam evaluasi kualifikasi, Panitia harus konsisten; -----
- 42.20 Bahwa menurut Ahli, apabila peserta tender yang telah digugurkan dalam evaluasi teknis diundang kembali untuk mengikuti evaluasi kualifikasi, maka dalam hal ini Panitia sudah melakukan pelanggaran terhadap Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan juga dokumen pengadaan yang dibuat sendiri oleh Panitia;-----
- 42.21 Bahwa menurut Ahli, Panitia tidak diperbolehkan untuk menambah dokumen pengadaan karena apabila hal tersebut dilakukan maka Panitia telah melakukan *postbidding* terhadap kriteria evaluasi, sebaiknya Panitia menanyakan atau mengundang peserta untuk melakukan proses klarifikasi. Dalam proses *aanwijzing* dapat dibuat *addendum* atau perbaikan dokumen pengadaan; -----
- 42.22 Bahwa menurut Ahli, apabila Panitia ragu terhadap dokumen penawaran maka klarifikasi dapat dilakukan kepada peserta, setelah melakukan klarifikasi kepada peserta kemudian Panitia dapat melakukan klarifikasi nyata terhadap dokumen. Apabila memerlukan klarifikasi untuk menambah keyakinan Panitia maka klarifikasi dapat dilakukan kepada pihak lain dimana dalam hal ini mungkin kepada distributor atau retail;-
- 42.23 Bahwa menurut Ahli, tindakan mengundang peserta yang telah digugurkan untuk mengikuti tahap klarifikasi dan tidak menanyakan mengenai kesalahan penulisan maka terdapat adanya indikasi adanya persekongkolan, maka perlu dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap Panitia pengadaan mengenai apa yang menjadi alasan Panitia melakukan hal tersebut; -----
- 42.24 Bahwa menurut Ahli, dapat dimungkinkan melakukan klarifikasi pada tahap evaluasi teknis, namun tidak disarankan, sebaiknya tetap dilakukan pada tahap evaluasi kualifikasi; -----
- 42.25 Bahwa menurut Ahli, terkait dengan kesalahan dalam penulisan kapasitas sebuah spek dalam dokumen tambahan, dalam perencanaan HPS tentunya PPK sudah melakukan survei, apabila cc yang disebutkan tidak ada maka harus dilakukan pengkajian ulang dan seharusnya

- Panitia sudah mengetahui bahwa hal tersebut merupakan kesalahan dalam pengetikan; -----
- 42.26 Bahwa menurut Ahli, apabila terjadi kesalahan dalam pengetikan harus ada media klarifikasi antara Panitia dengan peserta tender, apakah ada unsur kesengajaan dalam kesalahan pengetikan atau benar-benar karena kesalahan yang tidak disengaja, Panitia seharusnya sadar dan melakukan klarifikasi;-----
- 42.27 Bahwa menurut Ahli, jika pemenang tender ingin diutamakan dari pengusaha lokal, maka dalam Pasal 22 dan Pasal 25 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 harus sejak perencanaan lelang sudah disampaikan dalam lelang tersebut sehingga perusahaan besar tidak akan mengikuti lelang tersebut; -----
- 42.28 Bahwa menurut Ahli, mengenai kepatutan dalam mengirimkan surat pemberitahuan, dalam hal ini pemberitahuan kualifikasi, tidak diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 karena biasanya berdasarkan kebijakan Panitia dan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh. Bahwa tentunya tidak bijak apabila Panitia mengirimkan surat hanya berselang 2 (dua) hari dengan kondisi berbeda daerah, hal tersebut harus dipertimbangkan oleh Panitia;-----
- 42.29 Bahwa menurut Ahli, di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tidak mengatur bahwa sanggah banding harus diserahkan secara langsung kepada Panitia, selama sanggah banding disertai dengan jaminan sanggah banding maka sanggah banding tersebut dianggap sah; -----
- 42.30 Bahwa menurut Ahli, Kepala BPBD melampaui kewenangan jika yang menjawab sanggah banding adalah Kepala BPBD, karena yang mempunyai kewenangan untuk menjawab sanggah banding adalah Panitia; -----
- 42.31 Bahwa menurut Ahli, dalam Pasal 82 ayat 4 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa sanggah banding akan menghentikan proses pelelangan;-----
- 42.32 Bahwa menurut Ahli, terkait dengan pola penawaran ketiga penawar terendah dengan kelipatan tertentu, Panitia tentu tidak melakukan analisa sejauh itu, seharusnya analisa tersebut dapat diterapkan oleh Panitia agar dapat melihat persekongkolan penawaran harga, berkaitan dengan pola tersebut sudah dapat dimungkinkan bahwa ada indikasi melakukan kerjasama;-----

- 42.33 Bahwa menurut Ahli, penentuan harga sesuai dengan HPS tentu sudah memberikan keuntungan bagi peserta tender, jika peserta menawar di bawah HPS maka peserta sudah mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit;-----
- 42.34 Bahwa menurut Ahli, dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengadaan, jika hal-hal yang dilakukan Panitia tidak sesuai dengan aturan dalam pasal tersebut maka Panitia dianggap melakukan pelanggaran; -----
- 42.35 Bahwa menurut Ahli, proses pendaftaran secara manual maka peserta yang mendaftar adalah pimpinan perusahaan atau staf yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan, dokumen hanya dapat diterima jika disertai dengan surat kuasa, jika sesuai dengan prosedur maka Panitia tidak memiliki alasan untuk menggugurkan;
- 42.36 Bahwa menurut Ahli, Panitia dapat melakukan pengecekan dokumen perusahaan dalam evaluasi penawaran melalui akta pendirian perusahaan dan dokumen perusahaan lainnya; -----
- 42.37 Bahwa menurut Ahli, syarat untuk menyerahkan jaminan bank hanya khusus untuk pekerjaan konstruksi, hal tersebut diatur dalam Pasal 19 ayat 1 huruf I Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Syarat perusahaan memiliki NPWP diwajibkan untuk semua jenis tender dan diatur dalam Pasal 19 ayat 1 huruf L Perpres Nomor 54 Tahun 2010; -----
- 42.38 Bahwa menurut Ahli, pengalaman dalam mengikuti pengadaan dapat dibuktikan melalui kontrak, mengenai penentuan pengadaan sejenis atau tidak tergantung dari tafsir Panitia, sebagai contoh, sejenis dapat dimaksudkan sebagai pengadaan traktor, tetapi mungkin Panitia dapat menafsirkan sejenis itu sebagai pengadaan traktor yang lebih spesifik. --
43. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 16/KMK/Kep/VII/2013 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013 (*vide* bukti pemeriksaan A109); -----
44. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan

Komisi Nomor 181/KPPU/Kep/VII/2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 (*vide* bukti pemeriksaan A106); -----

45. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV) dan Kuasa Hukum Terlapor II dan Terlapor IV (*vide* bukti pemeriksaan A110, A111, A112, A113, A114);-----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XIII Direktur CV Karya Jaya Lestari, namun yang bersangkutan kembali tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi karena kondisi yang sedang sakit (*vide* bukti pemeriksaan A134; B19);-----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Syamsul Maarif, S.IP., M.Si., namun yang bersangkutan meminta untuk di-*reschedule* pada tanggal 14 Agustus 2013 (*vide* bukti pemeriksaan A133; B20);-----
48. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B21); -----
 - 48.1 Bahwa Saksi yang dipanggil adalah Sdr. Dr. Syamsul Maarif selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), namun yang hadir mewakili dalam pemeriksaan adalah Sdr. Bambang Sulistianto selaku Deputy Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB; -----
 - 48.2 Bahwa Saksi menyampaikan, Saksi mengetahui mengenai adanya tender pengadaan 30 (tiga puluh) unit traktor di Propinsi NTT; -----
 - 48.3 Bahwa Saksi menyampaikan, yang menjadi KPA bukan Kepala BNPB melainkan Sekretaris Utama BNPB, di dalam setiap naskah kesepakatan penyelenggaraan yang ditunjuk sebagai KPA adalah Sekretaris Utama BNPB dan sebagai PA adalah Menteri Keuangan; -----
 - 48.4 Bahwa Saksi menyampaikan, seluruh tanggung jawab penyelenggaraan diserahkan ke daerah; -----
 - 48.5 Bahwa Saksi menyampaikan, memang benar terdapat sanggahan yang diterima oleh BNPB Pusat dan saat itu yang memberikan jawaban atas

- sanggahan tersebut adalah Gubernur karena penyelenggaraan tender sudah diurus oleh daerah maka dikembalikan ke daerah;-----
- 48.6 Bahwa Saksi menyampaikan, dalam MoU tugas dan kewenangan dalam pelaksanaan tender sudah diserahkan ke daerah. Awalnya pengadaan traktor tersebut atas permintaan daerah, dimana salah satu bencana di NTT adalah rawan ketahanan pangan (kekeringan) sehingga daerah NTT meminta beberapa bantuan yaitu pengadaan traktor dimana di NTT curah hujan hanya 3 (tiga) bulan sehingga sulit dalam menggarap tanah, selain itu pengadaan kapal karena daerah NTT memiliki cukup banyak laut, dan permintaan tersebut disetujui;-----
- 48.7 Bahwa Saksi menyampaikan, seluruh proses pengadaan tersebut diserahkan kepada daerah, jika terdapat perubahan dalam MoU maka dilaporkan ke BNPB Pusat, tetapi sifatnya hanya melaporkan, untuk tanggung jawab dan wewenang seluruhnya diserahkan ke daerah; -----
- 48.8 Bahwa Saksi menyampaikan, yang menunjuk PPK adalah KPA, sehingga daerah seolah-olah menjadi perpanjangan tangan BNPB Pusat, oleh karena itu setelah aset atau barang sudah tersedia, maka BNPB Pusat menyerahkan ke daerah;-----
- 48.9 Bahwa Saksi menyampaikan, BNPB Pusat tidak ikut dalam menentukan spesifikasi barang, yang menentukan adalah BNPB daerah karena mereka yang mengetahui kebutuhan daerahnya masing-masing;-----
- 48.10 Bahwa Saksi menyampaikan, jawaban BNPB Pusat terhadap sanggahan yang dikirimkan kepada BNPB Pusat dalam tender perkara *a quo* adalah bahwa BNPB Pusat sudah memerintahkan Sekda NTT untuk memberikan jawaban atas sanggahan tersebut;-----
- 48.11 Bahwa Saksi menyampaikan, perencanaan tender dilakukan langsung di daerah dan diserahkan kepada PPK daerah yaitu Sdr. Tiago Hornai, BNPB Pusat hanya memfasilitasi pencairan dana ke PPK daerah; -----
- 48.12 Bahwa Saksi menyampaikan, dalam MoU mengatur mengenai kewajiban PPK daerah untuk melaporkan seluruh proses tender ke BNPB Pusat;-----
- 48.13 Bahwa Saksi menyampaikan, dana untuk pelaksanaan tender sudah diserahkan kepada daerah, pencairan dana awal hanya 50% (lima puluh persen), jika sisa pencairan awal tinggal 10% (sepuluh persen) maka akan dikirimkan sisa 50% berikutnya;-----

- 48.14 Bahwa Saksi menyampaikan, pernah menerima surat pemberitahuan dari PA mengenai surat sanggahan peserta tender, surat tersebut didisposisi oleh Saksi kepada Direktur yang memiliki tanggung jawab di wilayah masing-masing; -----
- 48.15 Bahwa Saksi menyampaikan, yang menjadi kewenangan KPA adalah mencairkan dana ke daerah, meminta laporan bulanan, triwulan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) aset, dan menyerahkan BAST ke daerah mengenai hasil laporan penyerahan aset. Mengenai kewenangan KPA tersebut diatur dalam MoU; -----
- 48.16 Bahwa Saksi menyampaikan, BPKP tidak diharuskan untuk mendampingi KPA, tetapi sebaiknya didampingi karena hal tersebut diatur dalam juknis;-----
- 48.17 Bahwa Saksi menyampaikan, tidak ada aturan lain yang mengatur mengenai pelimpahan wewenang dari KPA kepada Sekda, aturan yang digunakan sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010; -----
- 48.18 Bahwa Saksi menyampaikan, penunjukkan PPK berdasarkan usulan dari daerah, Sekda mengirimkan surat kepada BNPB Pusat mengenai permohonan PPK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) kemudian BNPB Pusat menetapkan SK PPK dan BPP, untuk Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) yang menetapkan adalah Sekda sesuai dengan Surat Kerja Penanggung Jawab Daerah (SKPD) terkait, dalam hak kegiatan pertanian maka PJOK yng ditunjuk dari SKPD pertanian, demikian juga peternakan dan kelautan ditunjuk dari SKPD terkait; -----
- 48.19 Bahwa Saksi menyampaikan, yang mengetahui mengenai laporan perkembangan tender di daerah adalah Direktur II yaitu Sdr. Untung, tetapi beliau sedang sakit stroke lebih kurang sudah 6 (enam) bulan; ----
- 48.20 Bahwa Saksi menyampaikan, kedudukan Sekda dalam BNPB adalah sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan tugas Kepala BPBD sebagai pelaksana harian BPBD. -----
49. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I (Panitia Tender/Pengadaan Sarana/Prasarana Pertanian Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Pemberdayaan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010), yang

pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B23); -----

- 49.1 Bahwa yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Sdr. Johannes Marianus, Sdr. I Gusti Putu Ayu Yudha Semedi, dan Sdr. Ezrom Micgel Elim, ketiganya adalah anggota Panitia Tender; -----
- 49.2 Bahwa Terlapor I telah dipanggil dan diperiksa saat penyelidikan pada tanggal 17 Februari 2012; -----
- 49.3 Bahwa sesuai Surat Panggilan Nomor 274/KPPU/MK-PL/VIII/2013 tanggal 30 Juli 2013, Majelis Komisi memanggil Panitia Tender sebagai Terlapor I. Oleh karena ada beberapa anggota yang tidak hadir dan jawaban para pihak yang hadir tersebut adalah jawaban kolektif maka atas kesepakatan Majelis Komisi dengan para pihak yang telah hadir, jawaban pihak yang tidak hadir juga merupakan jawaban dari anggota lain yang hadir sehingga dapat dinyatakan sebagai jawaban Terlapor I; -
- 49.4 Bahwa posisi struktural Sdr. I Gusti Putu Ayu Yudha saat menjabat sebagai Panitia adalah sebagai Kepala Bidang Penyuluhan, Pertanian, dan Peternakan di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BPK2); --
- 49.5 Bahwa posisi struktural Sdr. Johannes Marianus saat menjabat sebagai Panitia adalah sebagai Seksi Rekonstruksi di BPBD; -----
- 49.6 Bahwa posisi struktural Sdr. Ezrom Micgel Elim saat menjabat sebagai Panitia adalah sebagai Staf di Biro Administrasi dan Pembangunan Sekda Propinsi NTT; -----
- 49.7 Bahwa Terlapor I mengaku sudah memiliki sertifikat pengadaan; -----
- 49.8 Bahwa Terlapor I mengaku yang mengangkat Terlapor I adalah Kepala BPBD dan yang menyusun serta menandatangani SK Pengangkatan adalah Sekda Propinsi NTT; -----
- 49.9 Bahwa Terlapor I mengaku tidak mengingat tanggal penandatanganan SK Pengangkatan; -----
- 49.10 Bahwa Terlapor I mengaku, SK Pengangkatan yang digunakan pada tender kedua tetap menggunakan SK Pengangkatan pada saat tender pertama; -----
- 49.11 Bahwa Terlapor I mengaku, alasan pembatalan tender pertama adalah Sekda mengirimkan surat kepada BPKP NTT untuk meminta dilakukan pendampingan, kemudian BPKP NTT memberikan jawaban untuk menyanggupi memberikan pendampingan; -----

- 49.12 Bahwa Terlapor I mengaku, hasil dari pendampingan tersebut adalah mengharuskan untuk menyempurnakan proses tender seperti, melakukan perbaikan terhadap spek, HPS, dan melakukan pengumuman lelang secara terbuka, serta merekomendasikan kepada Sekda agar proses tender dihentikan;-----
- 49.13 Bahwa menurut Terlapor I, Sekda tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan proses tender, tetapi dalam kedudukannya selaku Kepala BPBD, Sekda memiliki hak untuk memberi saran demi menyempurnakan proses tender; -----
- 49.14 Bahwa Terlapor I mengaku, peran PPK dalam proses tender adalah membantu Terlapor I dalam penyusunan ulang spek dan HPS tender; ---
- 49.15 Bahwa Terlapor I mengaku, waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan ulang dokumen lelang adalah lebih kurang selama satu bulan; -----
- 49.16 Bahwa Terlapor I mengaku, seluruh saran dari BPKP NTT dijalankan oleh Terlapor I, kecuali mengenai masalah pengumuman lelang yang harus dilakukan terus menerus karena kendala ketiadaan biaya; -----
- 49.17 Bahwa Terlapor I mengaku, dalam menentukan HPS, Terlapor I melakukan survei terhadap 5 (lima) distributor antara lain Traktor Nusantara, Jhondier, Kubota, PT Altrak 1978, dan Massey Fergusson; --
- 49.18 Bahwa Terlapor I mengaku, HPS yang disusun untuk tender kedua berkurang lebih kurang 4 (empat) Milyar dari total HPS pada saat tender pertama; -----
- 49.19 Bahwa Terlapor I mengaku, pada saat tender kedua Terlapor I tidak memberikan pengumuman tender ulang dari awal melainkan mengundang kembali peserta yang ikut pada saat tender pertama; -----
- 49.20 Bahwa Terlapor I mengaku, tidak menghentikan proses tender melainkan melakukan penundaan dan telah membuat surat penundaan proses tender; -----
- 49.21 Bahwa Terlapor I mengaku, seluruh Terlapor I hadir pada saat *aanwijzing*;-----
- 49.22 Bahwa Terlapor I mengaku, terdapat perubahan RKS pada saat dilakukan *aanwijzing*, sebagai contoh untuk HP pada saat tender pertama ditentukan sebesar 100, tetapi pada saat tender kedua adalah minimal 80, kemudian ada peserta tender yang meminta agar *rangennya* minimal 100. Kesepakatan tersebut tercatat dalam Berita Acara *aanwijzing*;-----

- 49.23 Bahwa Terlapor I mengaku, pada saat pembukaan dokumen penawaran ditetapkan 6 (enam) perusahaan yang dianggap lulus oleh Terlapor I; ----
- 49.24 Bahwa Terlapor I mengaku, PT Bali Dian Pratama digugurkan karena pada saat mengajukan penawaran terdapat kesalahan penulisan cc yang tidak sesuai dengan brosur yang dilampirkan;-----
- 49.25 Bahwa Terlapor I mengaku, dalam membuat dokumen lelang Terlapor I mengacu format yang sesuai dengan standar LKPP; -----
- 49.26 Bahwa Terlapor I mengaku, tidak membuat secara detail mengenai hal substantif dan non-substantif, karena hal tersebut hanya terdapat dalam lampiran Perpres yang saat ini diatur dalam juknis; -----
- 49.27 Bahwa Terlapor I mengaku, memberikan syarat substantif sesuai dengan spek dan brosur yang menjadi acuan Terlapor I dalam melakukan evaluasi. Spek dalam brosur sudah benar dan kesalahan terdapat dalam dokumen penawaran;-----
- 49.28 Bahwa Terlapor I mengaku, tidak melakukan klarifikasi terkait kesalahan spek kepada PT Bali Dian Pratama karena menganggap bahwa hal tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan syarat dalam dokumen lelang; -----
- 49.29 Bahwa Terlapor I mengaku, dalam standar dokumen lelang, contoh secara detail tidak diberikan, yang penting adalah masing-masing menawarkan spek teknis yang merujuk pada RKS; -----
- 49.30 Bahwa Terlapor I mengaku, benar telah mengundang PT Bali Dian Pratama untuk melakukan pembuktian kualifikasi;-----
- 49.31 Bahwa Terlapor I mengaku, tindakan Terlapor I mengundang PT Bali Dian Pratama untuk melakukan pembuktian kualifikasi adalah merupakan kekeliruan dari Terlapor I. Hal tersebut terjadi karena Terlapor I kurang cermat dalam melakukan evaluasi awal dan masih terpengaruh dalam pola-pola aturan sebelumnya;-----
- 49.32 Bahwa Terlapor I mengaku, adanya kesalahan pengetikan terkait undangan evaluasi dan evaluasi yang dibuat dan dijadwalkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 5 Juli, seharusnya tertulis tanggal 5 Juni;-----
- 49.33 Bahwa Terlapor I mengaku, tidak ada pihak yang mempertanyakan masalah kesalahan tanggal undangan yang dibuat Panitia; -----

- 49.34 Bahwa Terlapor I membenarkan pertanyaan Investigator mengenai klarifikasi yang dilakukan Terlapor I ke PT Altrak 1978 Denpasar yaitu setelah proses tender selesai sebelum diumumkannya pemenang tender;
- 49.35 Bahwa Terlapor I mengaku, saat itu sudah mengetahui adanya kesalahan spek yang dicantumkan PT Bali Dian Pratama dalam dokumen penawarannya, sehingga perlu dilakukan klarifikasi ke PT Altrak 1978 Denpasar; -----
- 49.36 Bahwa Terlapor I mengaku, setelah penetapan pemenang pada tanggal 05 Juli 2011 kemudian pengumuman pemenang pada tanggal 06 Juli 2011, memang benar terdapat sanggahan dari PT Bali Dian Pratama pada tanggal 08 Juli 2011;-----
- 49.37 Bahwa Terlapor I mengaku, mengenai undangan pembuktian kualifikasi tanggal 28 Juni 2011 yang dijadwalkan pada tanggal 30 Juni 2011 pukul 11.00 WITA bertempat di Kantor BPBD, dianggap hal yang layak dan patut;-----
- 49.38 Bahwa Terlapor I mengaku, mengirimkan undangan tersebut melalui *e-mail*;-----
- 49.39 Bahwa Terlapor I membenarkan pernyataan Investigator yang menyatakan bahwa Terlapor I saat itu tidak memperhitungkan kondisi dan lokasi alamat perusahaan peserta tender yang berada di Denpasar atau apakah undangan melalui *e-mail* itu sampai atau tidak;-----
- 49.40 Bahwa Terlapor I mengaku, dalam memutuskan gugurnya PT Bali Dian Pratama terkait penulisan spek teknis dalam dokumen penawaran dengan brosur yang dilampirkan, Terlapor I berpegang pada huruf a RKS, dimana apa yang disalin oleh peserta harus sama dengan brosur yang dilampirkan;-----
- 49.41 Bahwa Terlapor I mengaku, mengenai Berita Acara klarifikasi dokumen yang dilakukan ke PT Altrak 1978 Denpasar dibuat, ditandatangani, dan di print pada hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 4 Juli 2011 di Denpasar; -----
- 49.42 Bahwa Terlapor I mengaku, setelah dilakukan klarifikasi dokumen ke PT Altrak 1978 di Denpasar, Sdr. Haryadi Priyono yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Cabang membenarkan telah memberikan surat dukungan ke semua rekanan yang menjadi peserta dalam tender perkara *a quo* dan terkait kesalahan spek milik PT Bali Dian Pratama (kapasitas 4.165 cc) juga disampaikan adanya kesalahan ketik;-----

- 49.43 Bahwa Terlapor I mengaku, banyak surat-surat, seperti Berita Acara Hasil Evaluasi, Berita Acara Hasil Pelelangan, serta surat undangan pembuktian kualifikasi yang dibuat setelah proses penetapan pemenang;
- 49.44 Bahwa Terlapor I mengaku, dalam kepanitiaan tender perkara *a quo* tidak ada personil yang mengerti tentang spek teknis mesin dan juga tidak mempunyai konsultan; -----
- 49.45 Bahwa Terlapor I menyatakan dalam membuat dokumen lelang mengacu kepada format dalam standar LKPP, Terlapor I tidak membuat secara detail, hanya melengkapi, mengenai substantif dan non-substantif dalam standar dokumen lelang tidak diatur secara detail tetapi hanya pada lampiran Perpres, untuk saat ini diatur dalam juknis; -----
- 49.46 Bahwa Terlapor I mengaku, membantu PPK dalam melakukan survei mengenai spek teknis ke Kubota di Jakarta, Massey Ferguson di Surabaya, dan New Holland di Semarang; -----
- 49.47 Bahwa Terlapor I mengaku, tidak ada kesengajaan atau paksaan dalam meloloskan peserta tender lokal walaupun harga penawarannya bukanlah yang terendah, karena Terlapor I mencari penawar atau pemenang yang terbaik; -----
- 49.48 Bahwa Terlapor I mengaku, tetap melihat proses tender yang diadakan sudah kompetitif. Kompetisi bukan harus berdasar pada produk yang berbeda-beda, dan tidak ada yang bisa mengatur peserta tender harus menawarkan produk atau merk yang mana walaupun kebetulan semua peserta menawarkan merk yang sama.-----
50. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III (CV Cemara Abadi), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B24);-----
- 50.1 Bahwa yang dipanggil dan hadir dalam Sidang Majelis Komisi adalah Sdr. Ferdinan Kapitan selaku Direktur CV Cemara Abadi; -----
- 50.2 Bahwa Terlapor III pernah dipanggil dan diperiksa saat penyelidikan pada tanggal 27 April 2012 dan 28 Agustus 2012; -----
- 50.3 Bahwa Terlapor III mengaku, dokumen penawaran Terlapor III tidak dibuat sendiri, melainkan dibuatkan oleh Sdr. Ferdi Feonale yang merupakan rekan kerja Terlapor III; -----
- 50.4 Bahwa Terlapor III mengaku, mengenal Sdr. John Lauw tetapi tidak dekat; -----

- 50.5 Bahwa Terlapor III mengaku, meminta tolong kepada Sdr. John Lauw untuk membantu membuat surat dukungan ke PT Altrak 1978; -----
- 50.6 Bahwa Terlapor III mengaku, tidak pernah menerima surat undangan klarifikasi, Terlapor III hanya diberitahu melalui telepon oleh Terlapor I;-----
- 50.7 Bahwa Terlapor III mengaku, dokumen penawaran Terlapor III tidak seluruhnya dibuat oleh Sdr. Ferdi Feonale karena Terlapor III juga melakukan pengecekan apakah dokumen tersebut sudah sesuai atau belum dengan dokumen lelang yang disyaratkan oleh Panitia; -----
- 50.8 Bahwa Terlapor III mengaku, dokumen penawaran milik Terlapor II, CV Arya Raya Pertiwi, dan Terlapor IV memiliki kesamaan. Kesamaan tersebut dapat dilihat antara lain dalam dokumen Daftar Kuitansi Dan Harga, Dokumen Jadwal Pelaksanaan, Dokumen Rekapitulasi Perhitungan TKDN, Daftar Dokumen yang Diimpor, Data Pengalaman Perusahaan, Surat Pernyataan Sanggup Menyediakan Gudang, Surat Pernyataan tidak Masuk Dalam Daftar Hitam, dan Surat Pernyataan tidak dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut/Pailit dan tidak sedang dalam Menjalani Sanksi Pidana; -----
- 50.9 Bahwa Terlapor III mengaku, yang menetapkan harga penawaran adalah Terlapor III sendiri;-----
- 50.10 Bahwa Terlapor III mengaku, Sdr. John Lauw mengetahui bahwa dokumen penawaran Terlapor III dibuat oleh Sdr. Ferdi Feonale; -----
- 50.11 Bahwa Terlapor III mengaku, tanggal surat undangan kualifikasi adalah tanggal 5 Juli 2013 yaitu tanggal dan hari yang sama dengan pelaksanaan kualifikasi;-----
- 50.12 Bahwa Terlapor III mengaku, tidak ingat apakah Terlapor III menghadiri undangan kualifikasi tersebut atau tidak; -----
- 50.13 Bahwa Terlapor III mengaku, sudah beberapa kali memenangkan tender; -----
- 50.14 Bahwa Terlapor III mengaku, aset yang dimiliki oleh Terlapor III hanyalah rumah; -----
- 50.15 Bahwa Terlapor III mengaku, yang meminta jaminan ke PT Asuransi Parolamas adalah Terlapor III sendiri;-----
- 50.16 Bahwa Terlapor III mengaku, tidak meminta tolong ke Sdr. John Lauw terkait permintaan jaminan ke PT Asuransi Parolamas begitu juga sebaliknya Sdr. John Lauw tidak meminta tolong ke Terlapor III. -----

51. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IX Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Nusa Tenggara Timur, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti pemeriksaan A132; B26); -----
52. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XI, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B27); -----
 - 52.1 Bahwa Saksi yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Sdr. Fransiskus Salem selaku Sekretaris Daerah Propinsi NTT; -----
 - 52.2 Bahwa Saksi menyampaikan, tugas dan tanggung jawab Saksi dalam tender perkara *a quo* adalah sebagai Kepala Badan *ex officio* (Eselon II B) yang bertugas untuk menjamin akuntabilitas keuangan Negara dan terbuka untuk dilakukan audit internal oleh BPKP; -----
 - 52.3 Bahwa Saksi menyampaikan, yang menjadi KPA dalam tender ini adalah pihak BNPB Pusat, sedangkan BPBD hanya sebagai PPK; -----
 - 52.4 Bahwa Saksi menyampaikan, yang menjadi PPK adalah staf di BPBD. Di seluruh Indonesia untuk di daerah dipegang oleh Eselon I sebagai Kepala Badan, pelaksana harian adalah Eselon II A yang disebut sebagai Kepala Pelaksana yang bertugas mengerjakan tugas administrasi dan keuangan, di wilayah Kabupaten dipegang oleh Eselon II A, sedangkan di wilayah Propinsi dipegang oleh Eselon I B; -----
 - 52.5 Bahwa Saksi menyampaikan, pengadaan tender bermula dari adanya bencana di NTT. Bencana yang terjadi hampir setiap tahun adalah bencana kekeringan yang berdampak pada gagal panen sehingga menimbulkan rawan pangan. Oleh karena itu, diusulkan untuk diadakan tender pengadaan traktor besar untuk mengolah lahan yang mengalami kekeringan; -----
 - 52.6 Bahwa Saksi menyampaikan, telah meminta persetujuan ke BNPB Pusat dan bersama dengan Sekretaris Utama menandatangani MoU dimana dalam MoU tersebut menyatakan adanya pertanggungjawaban terhadap dana bantuan; -----
 - 52.7 Bahwa Saksi menyampaikan, di dalam MoU tersebut terdapat juknis yang memberi tugas kepada Sekretaris Daerah sebagai Kepala Badan untuk memantau dan mengendalikan kegiatan tender; -----

- 52.8 Bahwa Saksi menyampaikan, pada tanggal 23 Maret 2011, Saksi mengirimkan surat kepada PPK yang pada pokoknya meminta agar PPK melakukan penyempurnaan proses perencanaan pengadaan dan proses tender sesuai saran dari BPKP; -----
- 52.9 Bahwa Saksi menyampaikan, meminta asistensi pada tahap awal kepada BPKP karena pengumuman pemenang tender belum ada dan juga menghindari bila ada pihak yang komplain di kemudian hari terhadap hasil tender; -----
- 52.10 Bahwa Saksi menyampaikan, berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2011 pada butir 4, Saksi melakukan konsultasi dengan Kepala BPKP dan pada tanggal 10 Maret 2011 BPKP melakukan pendampingan dan hasilnya adalah memberi saran agar dilakukan tender ulang, setelah itu Saksi melaporkan saran dari BPKP kepada PPK;-----
- 52.11 Bahwa Saksi menyampaikan, setelah melaporkan saran dari BPKP kepada PPK, maka tugas Saksi dalam melakukan pengawasan telah selesai;-----
- 52.12 Bahwa terkait saran atau rekomendasi dari BPKP tersebut apakah terlaksana atau belum tidak dilakukan kontrol oleh Saksi. -----
53. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II (CV Kharisma Permai), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B29);-----
- 53.1 Bahwa yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Sdr. Simon A. Dima selaku Direktur CV Kharisma Permai; -----
- 53.2 Bahwa Terlapor II pernah dipanggil dan diperiksa saat penyelidikan pada tanggal 17 Februari 2012;-----
- 53.3 Bahwa Terlapor II mengaku, mengetahui tender dari pengumuman di media;-----
- 53.4 Bahwa Terlapor II mengaku, CV Kharisma Permai mengikuti proses tender yang kedua karena pada tender pertama tidak mendapat dukungan untuk traktor; -----
- 53.5 Bahwa Terlapor II mengaku, pada saat tender pertama CV Kharisma Permai meminta dukungan kepada traktor Massey Ferguson (MF);-----
- 53.6 Bahwa Terlapor II mengaku, pernah melakukan protes kepada Panitia terkait HPS yang terlalu tinggi karena Terlapor II telah melakukan survei ke sejumlah distributor traktor; -----

- 53.7 Bahwa Terlapor II mengaku, perusahaannya mempunyai 3 orang staf; --
- 53.8 Bahwa Terlapor II mengaku, dalam membuat dan menyusun dokumen penawaran dilakukan oleh Terlapor II bersama dengan 2 (dua) orang stafnya; -----
- 53.9 Bahwa Terlapor II mengaku, di tahun 2013 ini CV Kharisma Permai belum mengikuti tender, sedangkan pada tahun 2012 pernah mengikuti tender dan menang terkait tender pengadaan alat laboratorium di Universitas Nusa Cendana, dan pada tahun 2011 mengikuti tender dan menang dalam tender perkara *a quo*; -----
- 53.10 Bahwa Terlapor II mengaku, terkait kesamaan dan kesalahan dalam format isian dokumen penawaran milik Terlapor II dengan peserta tender yang lain (Terlapor III, Terlapor IV, dan CV Arya Raya Pertiwi) bisa terjadi karena sesama rekanan biasa saling membantu; -----
- 53.11 Bahwa Terlapor II mengaku, adanya saling tolong menolong dengan sesama rekanan karena Kota Kupang adalah kota yang kecil sehingga sudah biasa saling membantu terutama masalah pembuatan dokumen penawaran dan surat dukungan; -----
- 53.12 Bahwa Terlapor II mengaku, pernah menerima undangan kualifikasi dari Panitia Tender pada tanggal 28 Juni 2011 dan Terlapor II hadir memenuhi undangan tersebut; -----
- 53.13 Bahwa Terlapor II mengaku, mengetahui CV Kharisma Permai ditetapkan sebagai pemenang tender berdasarkan surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh Panitia; -----
- 53.14 Bahwa Terlapor II mengaku, setelah ditetapkan sebagai pemenang tender kemudian dilakukan kontrak dengan Panitia sekitar awal atau pertengahan Bulan Agustus 2011; -----
- 53.15 Bahwa terkait jadwal serah terima barang yang tidak sesuai dengan jadwal dalam penawaran, Terlapor II mengaku hanya menyesuaikan dari pihak Distributor; -----
- 53.16 Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor I terkait format dokumen lelang yang masih dalam keadaan kosong, ditemukan fakta lain oleh Investigator bahwa terdapat kesamaan format isian dan kesalahan yang sama dalam dokumen penawaran antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yaitu Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga; Dokumen Jadwal Pelaksanaan/*Time Schedule*; Dokumen Rekapitulasi Perhitungan TKDN; Daftar Dokumen Yang Diimpor; Data Pengalaman Perusahaan;

- Surat Pernyataan Sanggup Menyediakan Gudang; Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam; Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut/Palilit dan Tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana;-----
- 53.17 Bahwa Terlapor II mengaku, terdapat komunikasi dan saling membantu antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terkait kesamaan format isian dan juga kesalahan yang sama dalam dokumen penawaran;-----
- 53.18 Bahwa Terlapor II mengaku, dalam tender sudah biasa saling mendukung untuk menang, misal apabila Terlapor II kalah dalam tender perkara *a quo* maka akan didukung untuk menang pada tender lain begitu juga dengan yang lain; -----
- 53.19 Bahwa Terlapor II mengaku mengenal Sdr. Ferdi Feonale; -----
- 53.20 Bahwa Terlapor II mengaku yang membuat dokumen penawaran adalah Sdr. Ferdi Feonale; -----
- 53.21 Bahwa Terlapor II mengaku mengenal Sdr. Ferdinan Kapitan selaku Direktur CV Cemara Abadi atau Terlapor III;-----
- 53.22 Bahwa Terlapor II mengaku, tidak ada pihak lain seperti BPKP, PPK, dan PT Altrak 1978 yang terlibat kerja sama saling membantu.-----
54. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV (CV Putra Kencana Perkasa), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B30);-----
- 54.1 Bahwa yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Sdr. John Lauw selaku Direktur CV Putra Kencana Perkasa;-----
- 54.2 Bahwa Terlapor IV pernah dipanggil dan hadir saat penyelidikan pada tanggal 30 April 2012; -----
- 54.3 Bahwa Terlapor IV mengaku, meminta dukungan ke PT Altrak 1978 Denpasar melalui *e-mail* ke Sdr. Haryadi Priyono yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala PT Altrak 1978 Cabang Denpasar;-----
- 54.4 Bahwa Terlapor IV tidak membantah keterangan dari Investigator terkait dengan bukti dokumen yaitu bukti *e-mail* antara Terlapor IV dengan Sdr. Haryadi Priyono, dimana Terlapor IV juga meminta dukungan untuk para peserta tender yang lain yaitu Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 54.5 Bahwa Terlapor IV mengaku, belum lama mengenal Sdr. Haryadi Priyono selaku pemberi surat dukungan;-----

- 54.6 Bahwa Terlapor IV mengaku, mengenal Sdr. Ferdinan Kapitan selaku Direktur CV Cemara Abadi atau Terlapor III;-----
- 54.7 Bahwa Terlapor IV mengaku, selain mempunyai CV Putra Kencana Perkasa juga mempunyai UD yang bernama UD Lentera Suka Cita yang khusus menjual *spare part*;-----
- 54.8 Bahwa Terlapor IV mengaku, tidak mendapat *fee* dari Terlapor II terkait CV Kharisma Permai menjadi pemenang dalam tender perkara *a quo*; --
- 54.9 Bahwa Terlapor IV membenarkan pernyataan Investigator terkait pemenang dalam tender bisa bergantian;-----
- 54.10 Bahwa Terlapor IV mengaku telah melakukan kesalahan karena ketidaktahuan akan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----
55. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor, namun seluruh Terlapor yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, tidak menggunakan haknya dalam agenda tersebut (*vide* bukti pemeriksaan A136, A139, A142, A145; B31);-----
56. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IX Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Nusa Tenggara Timur, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti pemeriksaan A147; B31); -----
57. Menimbang bahwa pada tanggal 2 September 2013 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan B32); -----
58. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan I5): -----
- 58.1 Tentang Adanya Kesesuaian, Kemiripan dan/atau Kesamaan Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----
- 58.1.1 Bahwa sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan dan persidangan terdapat kesesuaian, kemiripan dan/atau kesamaan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -

- 58.1.2 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, yang pada pokoknya menyatakan dokumen penawaran di buat oleh Sdr. Ferdi Feonale;-----
- 58.1.3 Bahwa adanya kemiripan dan/atau kesamaan dokumen dan diperkuat oleh keterangan dari Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang telah melakukan komunikasi dan/atau kerjasama dalam menyusun dokumen tender; -----
- 58.1.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Bab IV Poin 4.2. angka 10 butir f, dimana dijelaskan bahwa salah satu indikasi persekongkolan adalah adanya beberapa dokumen penawaran tender yang memiliki kemiripan.-----
- 58.2 Tentang adanya Komunikasi dan/atau Kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;-----
- 58.2.1 Mengenai Surat Panggilan KPPU pada Tahap Penyelidikan; ----
- 58.2.1.1 Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi yaitu Sdr. Yupiter Arbinus Tefu, Saksi Sdr. Ayatullah Khumaeni, dan dokumen *tracking* dan *shipment history*, bahwa surat panggilan KPPU untuk CV Cemara Abadi (Terlapor III) *in cassu* Sdr. Ferdinan Kapitan, diterima oleh Sdri. Elda dan Sdr. Sakri yang merupakan staf dari Sdr. John Lauw yaitu Direktorat CV Putra Kencana Perkasa (Terlapor IV);-----
- 58.2.1.2 Bahwa fakta dalam poin 85.2.1.1 tidak dibantah oleh Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 58.2.1.3 Bahwa hal ini menunjukkan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV memiliki kedekatan dan/atau setidaknya tidaknya telah lebih dulu mengenal satu sama lain; --
- 58.2.1.4 Bahwa berdasarkan Ahli Sdri. Paramitha Praningtyas, S.H., LLM., apabila terdapat kedekatan antar pelaku usaha yang tidak wajar maka dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.-----
- 58.2.2 Mengenai Kerjasama dalam Meminta Surat Dukungan;-----
- 58.2.2.1 Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Sdr. Haryadi Priyono dan didukung oleh bukti surat *print-out email*, terbukti bahwa Sdr. John Lauw mengirim

email untuk meminta dukungan PT Altrak 1978 Cabang Denpasar untuk 4 (empat) perusahaan, yaitu Sdr. Ferdinan Kapitan (CV Cemara Abadi/Terlapor III), Sdr. Simon Dima (CV Kharisma Permai/Terlapor II), dan Sdr. Daniel Samuel Hake (CV Arya Arya Raya Citra Pertiwi); -----

58.2.2.2 Bahwa hal dalam poin 58.2.2.1 dibenarkan oleh Sdr. John Lauw (Terlapor IV), Sdr. Simon Dima (Terlapor II), dan Sdr. Ferdinan Kapitan (Terlapor III);-----

58.2.2.3 Bahwa menurut Ahli Paramitha Praningtyas, S.H., LL.M., apabila terdapat beberapa perusahaan peserta tender yang kemudian diwakili oleh satu orang dalam meminta surat dukungan ke distributor, maka dapat dikatakan telah terjadi persekongkolan, karena sebagai perusahaan yang berdiri sendiri seharusnya bersaing, bukan berbagi komunikasi;-----

58.2.2.4 Bahwa hal ini menunjukkan terdapat hubungan komunikasi dan/atau kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam menyusun dokumen penawaran yang mengarah pada terjadinya persekongkolan horizontal.-----

58.3 Tentang adanya Pengaturan Harga Penawaran antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----

58.3.1 Bahwa berdasarkan harga penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV adalah sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Keterangan
1	CV Kharisma Permai	17.885.130.000	Pemenang
2	CV Cemara Abadi	17.962.332.000	Pemenang Cadangan I
3	CV Putra Kencana Perkasa	18.013.800.000	Pemenang Cadangan II

58.3.2 Bahwa atas dasar harga penawaran sesuai poin 58.3.1, maka terdapat indikasi pengaturan harga yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Hal ini dapat didasarkan pada

fakta dan alasan bahwa harga penawaran tersebut memiliki jumlah kelipatan/persekutuan yang sama, yaitu sebesar Rp 25.734.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sebagaimana berikut:-----

Nama Perusahaan	Rangking	Harga Penawaran (Rp)
CV. Kharisma Permai	1	17,885,130,000
(3 X Rp 25,734,000.00)		77,202,000
CV. Cemara Abadi	2	17,962,332,000
(2 X Rp 25,734,000.00)		51,468,000
CV. Putra Kencana Perkasa	3	18,013,800,000
Basic Nilai Nominal (perbedaan satu dengan lainnya)		25,734,000.00

- 58.3.3 Bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa terdapat komunikasi dan/atau *sharing* informasi dan/atau kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam menyusun harga penawaran, atau setidaknya harga penawaran dibuat oleh orang yang sama; -----
- 58.3.4 Bahwa menurut Ahli Paramitha Praningtyas, S.H., LL.M., kesamaan pola kelipatan penawaran harga beberapa peserta adalah hal yang tidak masuk akal dan merupakan bukti adanya persekongkolan;-----
- 58.3.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Bab IV Poin 4.2. angka 10 huruf c, indikasi persekongkolan adalah para peserta tender memasukkan harga penawaran yang hampir sama;-----
- 58.3.6 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah melakukan persaingan semu untuk memfasilitasi Terlapor II sebagai penawar terendah dalam tender *a quo*.-----
- 58.4 Tentang Panitia Tender melakukan Evaluasi Tanpa Dasar yang Jelas;---
- 58.4.1 Bahwa PT Bali Dian Pratama selaku penawar terendah digugurkan oleh Terlapor I dengan alasan terdapat kesalahan pada keterangan tambahan spesifikasi teknis, dimana dalam keterangan tambahan spesifikasi teknis kapasitas silinder yang ditawarkan adalah 4.165 cc, yang seharusnya adalah 4.156 cc;---
- 58.4.2 Bahwa Terlapor I mengakui baru mengetahui kesalahan PT Bali Dian Pratama tersebut pada saat sebelum penetapan pemenang

dan bukan pada saat melakukan evaluasi, sementara pada Berita Acara Evaluasi hasil pelelangan, Terlapor I terlebih dahulu menyatakan bahwa PT Bali Dian Pratama sudah gugur dalam evaluasi teknis; -----

58.4.3 Bahwa pada saat verifikasi dokumen data kualifikasi dan pembuktian kualifikasi pada tanggal 5 Juli 2011, PT Bali Dian Pratama tidak pernah ditanya mengenai kesalahan pengetikan kapasitas silinder; -----

58.4.4 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP, hal tersebut merupakan kesalahan yang tidak substansial karena kesalahan terdapat pada dokumen tambahan yang tidak diwajibkan, sedangkan RKS hanya mewajibkan brosur dan spesifikasi teknis, dimana hal tersebut sudah dipenuhi oleh PT Bali Dian Pratama;-

58.4.5 Bahwa menurut Ahli dari LKPP, Terlapor I seharusnya dari awal tender sudah menetapkan dalam RKS mana syarat yang substantif yang sifatnya menggugurkan dan mana syarat yang non substantif yang sifatnya tidak menggugurkan; -----

58.4.6 Bahwa menurut Ahli Paramitha Praningtyas, S.H., LLM., apabila terdapat kesalahan dalam dokumen pelengkap atau bersifat sebagai pendukung brosur pada dokumen penawaran salah satu peserta, dimana dokumen pelengkap tersebut tidak dipersyaratkan oleh Terlapor I, maka seharusnya Terlapor I terlebih dahulu melakukan klarifikasi/verifikasi kepada peserta yang bersangkutan, jika tidak dilakukan maka Terlapor I telah melakukan diskriminasi; -----

58.4.7 Bahwa Terlapor I tidak konsisten dan tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010, karena tetap memanggil PT Bali Dian Pratama pada tahap pembuktian kualifikasi meskipun telah dinyatakan gugur dalam evaluasi teknis; -----

58.4.8 Bahwa hal sebagaimana dalam poin 58.4.7 sebagaimana diakui oleh Terlapor I, yang melakukan perubahan Berita Acara Evaluasi dan/atau membuat dokumen Berita Acara Evaluasi dengan tanggal mundur, sehingga dapat disimpulkan bahwa Berita Acara Evaluasi yang disusun Terlapor I tidak sah; -----

- 58.4.9 Bahwa hal sebagaimana dalam poin 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3, 58.4.7, dan 58.4.8 merupakan bukti in-konsistensi Terlapor I dalam melakukan evaluasi dan cenderung mencari-cari kesalahan peserta untuk memfasilitasi Terlapor II agar menjadi pemenang tender perkara *a quo*, mengingat bahwa PT Bali Dian Pratama merupakan penawar terendah yang seharusnya menjadi pemenang;-----
- 58.4.10 Bahwa Tim Investigator berpendapat, tindakan Terlapor I tersebut melanggar prinsip efisiensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, karena terjadi in-efisiensi harga karena penawar terendah digugurkan atas alasan yang tidak rasional;-----
- 58.4.11 Bahwa dapat disimpulkan Terlapor I telah melakukan evaluasi tanpa dasar yang jelas, berupa tindakan kesengajaan yang mengarah pada perilaku untuk memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang tender *a quo*.-----
- 58.5 Tentang Undangan Verifikasi Data Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi; -----
- 58.5.1 Bahwa jangka waktu surat Nomor 13/Pan-Traktor/2011 tanggal 28 Juni 2011 mengenai undangan pembuktian kualifikasi, yang ditujukan kepada PT Sinarbali Binakarya, PT Bali Dian Pratama dan CV Kharisma Permai, hanya berjarak 2 (dua) hari dari jadwal kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2011; --
- 58.5.2 Bahwa menurut Ahli dari LKPP, tindakan Terlapor I yang mengundang PT Bali Dian Pratama merupakan pelanggaran terhadap Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan juga RKS yang disusunnya sendiri, karena Terlapor I tidak boleh mengundang peserta tender yang telah digugurkan pada saat evaluasi;-----
- 58.5.3 Bahwa Terlapor I mengakui banyak surat-surat, seperti Berita Acara Hasil Evaluasi, Berita Acara Hasil Pelelangan, serta surat undangan pembuktian kualifikasi yang dibuat setelah proses penetapan pemenang. Hal ini menunjukkan bahwa Terlapor I tidak profesional dan tidak melakukan evaluasi sesuai dengan aturan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan indikasi untuk memfasilitasi dan memenangkan Terlapor II; -----

- 58.5.4 Bahwa menurut Ahli dari LKPP, walaupun tidak diatur secara tegas dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010, jangka waktu undangan yang singkat/mendesak adalah hal yang tidak wajar, karena seharusnya Terlapor I melihat domisili peserta tender yang ada di luar NTT. Tindakan Terlapor I tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan untuk menyingkirkan PT Sinarbali Binakarya dan PT Bali Dian Pratama yang merupakan pesaing potensial Terlapor II untuk memenangkan tender;-----
- 58.5.5 Bahwa menurut Ahli dari LKPP, Terlapor I telah melanggar Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mengenai prinsip-prinsip pengadaan dan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mengenai etika pengadaan; -----
- 58.5.6 Bahwa Tim Investigator berpendapat tindakan Terlapor I tersebut pada khususnya melanggar prinsip adil/tidak diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berupa perlakuan yang tidak adil/diskriminatif, antara perusahaan yang berdomisili di Kupang, karena jangka waktu undangan terlalu mendesak untuk dapat dipenuhi oleh perusahaan yang berdomisili di luar Kupang; -----
- 58.5.7 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999: -----
- 58.5.7.1 Bab IV Poin 4.2. angka 3 huruf e, bahwa indikasi persekongkolan dapat dilihat dari adanya perlakuan khusus oleh Panitia *in cassu* Terlapor I kepada pelaku usaha tertentu;-----
- 58.5.7.2 Bab IV Poin 4.2. angka 10 huruf e, bahwa indikasi persekongkolan dapat dilihat Panitia *in cassu* Terlapor I cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta tender tertentu. -----
- 58.5.8 Bahwa tindakan Terlapor I tersebut merupakan tindakan diskriminatif untuk memenangkan Terlapor II sebagai pemenang tender *a quo*. -----
- 58.6 Tentang Fakta Lain Mengenai Intervensi oleh Sekda; -----
- 58.6.1 Bahwa Sekda memerintahkan BPKP NTT untuk melakukan pendampingan, sehingga Terlapor I menunda dan kemudian mengulang tender dengan merubah besaran HPS; -----

- 58.6.2 Bahwa menurut Ahli dari LKPP, Sekda tidak memiliki kewenangan untuk menentukan atau menyatakan sebuah pelelangan gagal. Penanggung jawab dalam tender adalah PA, kemudian berdasarkan Pasal 10 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dapat didelegasikan kepada KPA, maka KPA sebagai Pengguna Anggaran menetapkan PPK di daerah NTT. Kewenangan PPK adalah menyusun dan menetapkan HPS yang kemudian diserahkan kepada Panitia untuk dilakukan pelelangan. Pelaksanaan untuk melakukan proses tender sepenuhnya adalah merupakan kewenangan Panitia, sehingga Sekda tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap tender. Kewenangan untuk menentukan pelelangan gagal hanya dimiliki oleh PA dan KPA; -----
- 58.6.3 Bahwa menurut Ahli dari LKPP walaupun secara administratif Sekda menjadi atasan PPK, tetapi Sekda tidak termasuk dalam struktur organisasi pengadaan, sehingga yang memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan adalah PA dan KPA;
- 58.6.4 Bahwa tidak ada saran dari BPKP NTT yang dijalankan dengan baik oleh Panitia maupun PPK, kecuali penyesuaian HPS; -----
- 58.6.5 Bahwa meskipun Tim Investigator tidak menemukan kaitan atau indikasi intervensi Sekda dengan persekongkolan dalam perkara *a quo*, namun Investigator perlu mengungkap fakta ini agar menjadi perhatian Yang Terhormat Majelis Komisi. -----
- 58.7 Tentang Fakta Lain mengenai Tanggal Penandatanganan Kontrak; -----
- 58.7.1 Bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan oleh Sdr. Tiago Hornai (PPK) pada tanggal 14 Juli 2011;-----
- 58.7.2 Bahwa PT Bali Dian Pratama mengajukan sanggah banding ke Kementerian Keuangan selaku PA pada tanggal 18 Juli 2011, sedangkan berdasarkan dokumen Surat Perjanjian antara Sdr. Tiago Hornai (PPK) dengan Terlapor II diketahui ditandatangani pada tanggal 14 Juli 2011;-----
- 58.7.3 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari LKPP, adanya sanggah banding akan menghentikan proses tender, sehingga seharusnya pada tanggal 14 Juli 2011, PPK belum boleh menerbitkan SPPJB;-----

- 58.7.4 Bahwa hal sebagaimana poin 58.7.1, 58.7.2, dan 58.7.3 diatur pada Pasal 61 huruf h, huruf i, dan huruf j Perpres Nomor 54 Tahun 2010: -----
- 58.7.4.1 *SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding; -----*
- 58.7.4.2 *Dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan -----*
- 58.7.4.3 *Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. -----*
- 58.7.5 Bahwa dengan mengacu kepada keterangan Ahli dari LKPP, dengan diterbitkannya surat Nomor BPBD.360/349a/Bid.III SOSEK/2011 tanggal 22 Juli 2011, maka Kepala BPBD telah melampaui kewenangan (*ultra vires*), karena yang mempunyai kewenangan untuk menjawab sanggah banding dan/atau memutuskan pelaksanaan tender adalah Panitia dan PPK. Dan berdasarkan Pasal 82 ayat 4 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa sanggah banding menghentikan proses pelelangan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terlapor II memang sejak awal sudah diatur atau diarahkan untuk memenangkan tender; -----
- 58.7.6 Bahwa hal sebagaimana dalam poin 58.7.5, diperkuat dengan analisa yuridis dimana isi surat Kepala BPBD tanggal 22 Juli *a quo* menjelaskan mengenai kejadian yang akan datang, yakni tanggal 26 Juli 2011, sebagaimana terdapat pada halaman 1 poin 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa tender *a quo* sudah diatur dan/atau diarahkan untuk dimenangkan oleh Terlapor II; -----
- 58.7.7 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terdapat upaya untuk memenangkan Terlapor II dalam tender *a quo*.-----
- 58.8 Tentang Analisa Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 58.8.1 Unsur Pelaku Usaha;-----
- Pelaku Usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah: -----

- 58.8.1.1 CV Kharisma Permai, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 62 tanggal 24 Oktober 2002 yang dibuat oleh Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H., di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan kegiatan usaha antara lain kontraktor, perdagangan dan lain-lain. NPWP 02.069.147.3-922.000. Dalam prakteknya, CV Kharisma Permai telah menjadi peserta sekaligus pemenang tender *a quo* (*vide* bukti penyelidikan C78, C79); -----
- 58.8.1.2 CV Cemara Abadi, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 07 tanggal 4 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H., di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan umum, kontraktor dan lain-lain. NPWP 02.743.873.8-922.000. Dalam prakteknya, CV Cemara Abadi telah menjadi peserta tender *a quo* (*vide* bukti penyelidikan C68); -----
- 58.8.1.3 CV Putra Kencana Perkasa, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 29 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn, dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan umum, kontraktor dan lain-lain. NPWP 02.743.705.2-922.000. Dalam prakteknya, CV Putra Kencana Perkasa telah menjadi peserta tender *a quo* (*vide* bukti penyelidikan C83, C86). -----
- 58.8.1.4 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha terpenuhi. -----
- 58.8.2 Unsur Bersekongkol;-----
- 58.8.2.1 Persekongkolan Horizontal; -----
- 58.8.2.1.1 Bahwa Persekongkolan Horizontal menurut Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa

dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

58.8.2.1.2 Bahwa Persekongkolan Horizontal dalam perkara *a quo* dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;-----

58.8.2.1.3 Bahwa Tim Investigator berkeyakinan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah melakukan persekongkolan pada tender *a quo*, yang dibuktikan dengan: ----

a. Kemiripan dan/atau kesamaan dokumen penawaran atau setidaknya bagian dari dokumen penawaran milik Terlapor II, terlapor III, dan Terlapor IV, sebagaimana diuraikan pada poin 58.1, yang secara *mutatis mutandis* juga dianggap termuat dalam analisa ini; ----

b. Komunikasi dan/atau kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, sebagaimana diuraikan pada poin 58.2, yang secara *mutatis mutandis* juga dianggap termuat dalam analisa ini; ----

c. Pengaturan Harga Penawaran yang dilakukan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, sebagaimana diuraikan pada poin 58.3, yang secara *mutatis mutandis* juga dianggap termuat dalam analisa ini. -----

58.8.2.2 Persekongkolan Vertikal; -----

58.8.2.2.1 Bahwa Persekongkolan Vertikal menurut Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

58.8.2.2.2 Bahwa Persekongkolan Vertikal dalam lelang ini adalah antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;

58.8.2.2.3 Bahwa perilaku tindakan/persekongkolan Vertikal tersebut dilakukan dalam bentuk:

- a. Terlapor I melakukan evaluasi tanpa dasar yang jelas, sebagaimana telah diuraikan pada poin 58.4, yang secara *mutatis mutandis* juga dianggap termuat dalam analisa ini; -----
- b. Terlapor I memberikan undangan verifikasi data kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dalam waktu 2 (dua) hari yaitu tanggal 28 Juni 2011 dan pelaksanaan kegiatan pada tanggal 30 Juni 2011, sebagaimana diuraikan dalam poin 58.5, yang secara *mutatis mutandis* juga dianggap termuat dalam analisa ini. -----

58.8.2.2.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur bersekongkol terpenuhi; -----

58.8.3 Unsur Pihak Lain; -----

58.8.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengertian Pihak lain adalah para pihak (horizontal dan vertikal) yang terlibat dalam proses tender, yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terlibat dengan tender tersebut;-----

58.8.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara *a quo* adalah Panitia Tender/Pengadaan Sarana/Prasarana Pertanian Dana Bantuan Sosial Berpolah Hibah Kegiatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010, yang beralamat di Kantor Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan Teratai Nomor 11, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111, *in cassu* Terlapor I yang susunan anggotanya adalah sebagai berikut: -----

No	Nama	Kedudukan
1	Lucky F. Koli, STP, M.Si	Ketua
2	Ir. IG Putu Yudha Semedi	Sekretaris
3	Dra. Thelma DS Bana	Anggota
4	Ezrom Micgel Elim, ST	Anggota
5	Johannes Marianus, ST	Anggota

- 58.8.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain terpenuhi.---
- 58.8.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----
- 58.8.4.1 Bahwa sebagaimana diuraikan pada poin 58.1.2, dijelaskan bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV mengakui bahwa dokumen penawaran dibuat oleh satu orang yang sama yaitu Sdr. Ferdi Feonale; -----
- 58.8.4.2 Bahwa sebagaimana diuraikan pada poin 58.3.2, dijelaskan bahwa nilai penawaran didapatkan dari formula pengalian Rp 25,734,000,- (*basic* nominal). Harga pemenang ditentukan oleh Terlapor II, kemudian harga penawaran Terlapor III dikali 3 dari *basic* nominal tersebut, dan harga penawaran Terlapor IV dikali 2 dari *basic* nominal. Dokumen penawaran yang dibuat oleh orang yang sama dan adanya formula untuk mendapatkan angka penawaran membuktikan adanya komunikasi diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk mengatur siapa yang menjadi pemenang tender;-----
- 58.8.4.3 Bahwa berdasarkan penjelasan mengenai unsur bersekongkol pada poin 58.8.2, yang secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dalam pemenuhan unsur ini, memperlihatkan bahwa pengaturan dokumen penawaran untuk menentukan pemenang tender tidak hanya dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, tetapi juga melibatkan Terlapor I;-----

- 58.8.4.4 Bahwa sebagaimana analisa pada bagian analisa yuridis, yang secara *mutatis mutandis* juga dianggap termuat pada bagian ini, terbukti Panitia Tender telah dengan sengaja memfasilitasi Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV agar keluar sebagai urutan 3 (tiga) penawar terendah, yang bertujuan untuk memfasilitasi Terlapor II keluar sebagai pemenang tender;-----
- 58.8.4.5 Bahwa tanpa keterlibatan Terlapor I dalam tender *a quo* akan sulit untuk menentukan pemenang yang sudah lebih dahulu ditentukan melalui permufakatan diantara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, apalagi Terlapor I terbukti menggugurkan peserta tender lainnya dengan alasan yang mengada-ada dan tidak substantif;-----
- 58.8.4.6 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang telah terpenuhi.-----
- 58.8.5 Unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha tidak Sehat;-----
- 58.8.5.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999, pengertian persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 58.8.5.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, pengertian persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 58.8.5.3 Bahwa kegiatan pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana pengertian dalam ketentuan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pelaku usaha dalam mengikuti proses tender atau pelelangan umum dengan menjadi peserta pelelangan

baik pada akhirnya ditetapkan sebagai pemenang maupun tidak; -----

58.8.5.4 Bahwa dalam tender *a quo*, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah menjadi peserta tender dan mengikuti proses tender hingga tahap terakhir, hingga Terlapor II ditetapkan sebagai pemenang tender; -----

58.8.5.5 Bahwa dengan digugurkannya PT Bali Dian Pratama sebagai penawar terendah tanpa dasar yang jelas, menyebabkan nilai barang yang harus dibeli menjadi lebih mahal dari yang seharusnya; -----

58.8.5.6 Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur dan/atau melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha; -----

58.8.5.7 Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat terpenuhi. -----

58.9 Bahwa berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan, alat-alat bukti, dan analisa terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Tim Investigator menyimpulkan dan menyatakan: -----

58.9.1 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010; -----

58.9.2 Meminta kepada Yang Mulia Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor 03/KPPU-L/2013 untuk merekomendasikan kepada atasan Terlapor I untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku; dan -----

58.9.3 Meminta kepada Yang Mulia Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor 03/KPPU-L/2013 untuk memberikan sanksi kepada Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; atau -----

58.9.4 Apabila Majelis Komisi Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

59. Menimbang bahwa Terlapor I (Panitia Tender/Pengadaan Sarana/Prasarana Pertanian Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan T7): -----

59.1 Bahwa dugaan persekongkolan vertikal, berdasarkan fakta dalam Sidang Majelis Komisi ternyata tidak terbukti secara kuat bahwa telah terjadi proses tender yang tidak wajar, karena proses tender masih sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010; -----

59.2 Bahwa berdasarkan fakta dalam Sidang Majelis Komisi, tidak terungkap fakta atau alasan telah terjadi pertemuan dan/atau kesepakatan antara Terlapor I dengan peserta tender di luar proses tender, dengan tanpa alasan yang jelas dan tidak patut. Dengan demikian maka dugaan persekongkolan vertikal tersebut tidak dapat dikenakan kepada Terlapor I; -----

59.3 Bahwa proses tender telah diusahakan oleh Terlapor I dengan cara sewajarnya dan sebaik-baiknya sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan telah mengikuti rekomendasi dari BPKP selaku pendamping proses tender ini, serta mengikuti perintah dari PPK, sesuai fakta dan bukti yang telah diungkapkan dalam Sidang Majelis Komisi; -----

59.4 Bahwa hak para peserta telah dilayani dan dipenuhi oleh Terlapor I secara proporsional dan sesuai dokumen lelang dan Perpres Nomor 54 tahun 2010, mulai dari awal proses pendaftaran, penjelasan pekerjaan, informasi yang terkait, penilaian dokumen penawaran dengan standar yang sama sampai dengan tanggapan sanggah dan sanggah banding; ----

59.5 Bahwa dasar untuk menggugurkan penawaran dari peserta lelang pada evaluasi teknis dinilai bahwa spesifikasi teknis yang ditawarkan tidak sesuai dengan brosur, gambar yang dilampirkan dalam surat penawaran, sehingga terjadi inkonsistensi dalam merumuskan spesifikasi teknis. Hal ini sebenarnya juga diakui yang bersangkutan telah terjadi kesalahan pengetikan dalam merumuskan kapasitas silinder mesin traktor. Dalam Sidang Majelis Komisi telah terungkap bahwa dasar penilaian tersebut telah tercantum dalam Dokumen Lelang Nomor 09/Pan-Traktor/2011

tanggal 07 Juni 2011 pada BAB III huruf E, angka 28, sub angka 28.12, huruf b, angka 2, huruf a *spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh brosur dan...dst*; -----

- 59.6 Bahwa kondisi pada poin 59.5 tersebut diperkuat oleh keterangan suplier yaitu PT Altrak 1978 Cabang Denpasar sesuai Berita Acara Klarifikasi Spesifikasi Teknis antara Panitia dengan Representative Office Head PT Altrak 1978 Cabang Denpasar yaitu Nomor 18/Pan-Traktor/2011 tanggal 4 Juli 2011. Sehingga membuat Terlapor I tidak perlu melakukan klarifikasi terhadap hal tersebut, karena uraiannya sangat jelas tertera dalam dokumen penawaran teknis, tidak kabur sehingga tidak meragukan; -----
- 59.7 Bahwa mengenai persoalan setelah diverifikasi data kualifikasi, tetapi kemudian digugurkan pada evaluasi teknis, semata-mata adalah kebijakan Terlapor I dalam rangka efisiensi sehubungan dengan domisili peserta yang melakukan sanggah beralamat di luar propinsi NTT (walaupun tidak diminta oleh yang bersangkutan);-----
- 59.8 Bahwa hal sebagaimana dalam poin 59.7, tidak bisa dihindari karena Terlapor I harus berulang kali mengevaluasi substansi setiap dokumen penawaran, termasuk harus melakukan klarifikasi teknis pada suplier atau distributor yaitu PT Altrak 1978 Cabang Denpasar yang baru bisa dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2011;-----
- 59.9 Bahwa seluruh proses penilaian, klarifikasi dan verifikasi yang dilakukan sudah sesuai dengan serangkaian proses, sebelum penetapan pemenang lelang, seperti yang telah disampaikan dalam Sidang Majelis Komisi; -----
- 59.10 Bahwa mengenai pengguguran peserta pada evaluasi teknis seperti yang tercantum dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 12/Pan-Traktor/2011 tanggal 27 Juni 2013, dalam Sidang Majelis Komisi Terlapor I telah mengakui bahwa hal tersebut sebagai penyesuaian jadwal pelelangan dan telah dijelaskan bahwa Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran merupakan salah satu administrasi yang harus dibuat pada rangkaian proses pelelangan, sedangkan rangkuman seluruh proses pelelangan sebelum penetapan pemenang lelang dibuat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 21/Pan-Traktor/2011 tanggal 5 Juli 2011;-----

- 59.11 Bahwa rangkaian seluruh proses tender sesuai jadwal pelelangan telah dilalui sesuai Dokumen Lelang dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguguran peserta pada tahap evaluasi teknis telah sesuai dengan ketentuan dan jadwal lelang, yaitu masih dalam tahap proses lelang secara keseluruhan sebelum penetapan pemenang lelang;-----
- 59.12 Bahwa sanggah banding yang ditolak telah dibahas pada Sidang Majelis Komisi, bahwa Terlapor I telah menjelaskan bahwa sanggah banding menjadi tidak sah karena sampai dengan akhir masa sanggah banding tidak memenuhi salah satu syarat yaitu penyanggah tidak pernah menyerahkan fisik asli jaminan sanggah banding;-----
- 59.13 Bahwa penolakan tersebut telah sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor 09/Pan-Traktor/2011 tanggal 7 Juni 2011 pada BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP), huruf f. Penetapan Pemenang Lelang, angka 33. Sanggah Banding, angka 33.3 *Peserta yang akan melakukan sanggah banding harus memberikan jaminan sanggah banding yang sebesar ketentuan...dst.*, angka 33.4 *Penerima jaminan sanggah banding adalah Panitia*. Hal ini juga tidak memenuhi ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Paragraf 8 (delapan) Sanggahan Pasal 82 angka 2 *Penyedia Barang/Jasa yang melakukan sanggahan banding wajib menyerahkan jaminan sanggahan banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari...dst*; -----
- 59.14 Bahwa berdasarkan fakta pada Sidang Majelis Komisi, maka Terlapor I menyimpulkan pada Perkara 03/KPPU-L/2013. Terlapor I tidak terbukti secara kuat melakukan Persekongkolan Vertikal seperti yang diduga melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, baik secara substansional maupun teknis pelaksanaan tender; -----
- 59.15 Bahwa Terlapor I memohon kepada Majelis Komisi agar kiranya berkenan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi fakta persidangan, seperti ketentuan dalam Dokumen Lelang dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yang Terlapor I jadikan sebagai dasar utama dalam penilaian penawaran teknis dan saran menolak sanggahan banding. Keduanya hendaknya tidak ditafsirkan seperti yang disampaikan Investigator dalam Sidang Majelis Komisi, seperti contohnya: kata *berdasarkan* dan kata *wajib* sebagaimana telah diuraikan pada poin 59.5 dan 59.13;-----

- 59.16 Bahwa Terlapor I memohon agar kiranya Majelis Komisi berkenan memaklumi hal-hal yang menjadi dasar untuk menilai yang bersifat kompetitif yaitu Dokumen Penawaran, Dokumen Lelang dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dengan dokumen yang bersifat administratif, seperti adanya kesalahan Terlapor I dalam penulisan tanggal pada undangan verifikasi kualifikasi, nilainya berbeda dengan kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran, yaitu bahwa surat undangan bersifat administratif dan dapat dimaklumi oleh yang diundang, sedangkan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran merupakan wilayah yang bersifat kompetitif dan beresiko terhadap perolehan nilai;
- 59.17 Bahwa Terlapor I selalu menghormati proses dan berusaha untuk selalu menghadiri Sidang Majelis Komisi, walaupun tidak sepenuhnya, karena segala keterbatasan dari Terlapor I. -----
60. Menimbang bahwa Terlapor II (CV Kharisma Permai) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan T8): -----
- 60.1 Bahwa benar terdapat kesamaan dalam beberapa penawaran yang diajukan oleh Terlapor II dan peserta tender lainnya, namun hal tersebut memang masih menjadi kebiasaan di daerah. Para pengusaha masih saling berhubungan terutama tentang format penawaran dan hal tersebut bukanlah pelanggaran sepanjang proses tender yang dilakukan Panitia tidak menyimpang dari ketentuan peraturan pelaksanaan tender; -----
- 60.2 Bahwa benar Terlapor IV yang mengurus surat dukungan ke PT Altrak 1978 Denpasar untuk beberapa perusahaan peserta tender asal daerah Nusa Tenggara Timur namun hal tersebut bukanlah pelanggaran karena surat dukungan tersebut tidak bersifat final memenangkan salah satu peserta tender; -----
- 60.3 Bahwa Persekongkolan Horizontal yang dimaksud dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah dalam penawaran beberapa pengusaha yang perusahaannya menjadi peserta telah mengatur sedemikian rupa dalam proses tender melakukan kecurangan menyingkirkan Pelapor atau perusahaan peserta lainnya; -----
- 60.4 Bahwa dalam perkara ini telah melalui tahapan sanggah dan sanggah banding yang juga merupakan upaya hukum yang diatur Keppres dan upaya hukum tersebut menolak sanggahan; -----

- 60.5 Bahwa PT Bali Dian Pratama telah mengakui terjadi salah pengetikan dalam dokumen penawaran;-----
- 60.6 Bahwa benar PT Bali Dian Pratama telah membuat kesalahan sendiri pada dokumen penawarannya dan telah di kroscek ke PT Altrak 1978 Denpasar, spesifikasi teknis tidak sesuai yang menurut Terlapor II merupakan suatu kesalahan yang bersifat substansial karena barang yang ditawarkan tidak tersedia atau tidak diproduksi perusahaan penjamin supplier berarti kesalahan terjadi secara internal bukan karena keterlibatan pihak lain, sehingga tidak benar terjadi persekongkolan vertical dalam perkara ini; -----
- 60.7 Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Terlapor II memohon kepada Majelis Komisi menolak untuk seluruhnya Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Investigator. -----
61. Menimbang bahwa Terlapor III (CV Cemara Abadi) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan T9);-----
- 61.1 Bahwa Terlapor III dalam proses tender adalah salah satu pihak yang dikalahkan dan setelah kalah tidak lagi terlibat dalam segala aspek pekerjaan yang dipermasalahkan dalam perkara ini walaupun benar Terlapor IV yang membantu mengurus surat dukungan; -----
- 61.2 Bahwa Terlapor III setelah membaca dan mengikuti sebagian acara persidangan menyatakan secara tegas menolak tuduhan telah melakukan persekongkolan apapun yang memenangkan Terlapor II, karena Terlapor III mempunyai keterbatasan hanya sebagai salah satu peserta tender yang berusaha mendapatkan pekerjaan tersebut sebagai pengusaha daerah; -----
- 61.3 Bahwa ternyata yang terbukti baik pada proses sanggah dan pemeriksaan dalam perkara ini, kesalahan terjadi akibat kekeliruan atau kelalaian pihak PT Bali Dian Pratama yang salah dalam pengetikan spesifikasi barang yang ditawarkan sehingga Panitia Tender menggugurkannya, bukan karena adanya persekongkolan baik horizontal maupun vertikal; -----
- 61.4 Bahwa Terlapor III memohon maaf selama pemeriksaan perkara tidak mampu mengikuti seluruh rangkaian acara sidang karena dilaksanakan ditempat yang jauh dari Kupang dan karena keterbatasan dana dan waktu;

- 61.5 Bahwa Terlapor III memohon agar kiranya Majelis Komisi bertindak adil dan bijaksana memaklumi kekurangan di daerah dan menolak seluruh tuduhan dari Investigator. -----
62. Menimbang bahwa Terlapor IV (CV Putra Kencana Perkasa) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan T10): -----
- 62.1 Bahwa benar terdapat kesamaan dalam beberapa penawaran yang diajukan oleh Terlapor II dan peserta tender lainnya, namun hal tersebut memang masih menjadi kebiasaan di daerah. Para pengusaha masih saling berhubungan terutama tentang format penawaran dan hal tersebut bukanlah pelanggaran sepanjang proses tender yang dilakukan Panitia tidak menyimpang dari ketentuan peraturan pelaksanaan tender; -----
- 62.2 Bahwa benar Terlapor IV yang mengurus surat dukungan ke PT Altrak 1978 Denpasar untuk beberapa perusahaan peserta tender asal daerah Nusa Tenggara Timur namun hal tersebut bukanlah pelanggaran karena surat dukungan tersebut tidak bersifat final memenangkan salah satu peserta tender; -----
- 62.3 Bahwa Persekongkolan Horizontal yang dimaksud dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah dalam penawaran beberapa pengusaha yang perusahaannya menjadi peserta telah mengatur sedemikian rupa dalam proses tender melakukan kecurangan menyingkirkan Pelapor atau perusahaan peserta lainnya; -----
- 62.4 Bahwa dalam perkara ini telah melalui tahapan sanggah dan sanggah banding yang juga merupakan upaya hukum yang diatur Keppres dan upaya hukum tersebut menolak sanggahan; -----
- 62.5 Bahwa PT Bali Dian Pratama telah mengakui terjadi salah pengetikan dalam dokumen penawaran;-----
- 62.6 Bahwa benar PT Bali Dian Pratama telah membuat kesalahan sendiri pada dokumen penawarannya dan telah di kroscek ke PT Altrak 1978 Denpasar, spesifikasi teknis tidak sesuai yang menurut Terlapor II merupakan suatu kesalahan yang bersifat substansial karena barang yang ditawarkan tidak tersedia atau tidak diproduksi perusahaan penjamin suplier berarti kesalahan terjadi secara internal bukan karena keterlibatan pihak lain; -----
- 62.7 Bahwa dalam pemeriksaan atas Saksi dari pihak PT Altrak 1978 yang sidangnya dilaksanakan di Kantor KPPU Jakarta, atas pertanyaan

Kuasa Hukum Terlapor II dan Terlapor IV terhadap spesifikasi jenis barang yang ditawarkan PT Bali Dian Pratama yang disebut dan diakui sebagai kesalahan pengetikan, dijawab oleh Saksi tidak tersedia di perusahaan tempat saksi bekerja, sehingga jelas hal kesalahan pengetikan tersebut karena menyangkut cc dari barang yang diadakan yang diketik salah angkanya maka berakibat fatal dan menjadi substansial seperti misalnya mesin 100 cc diketik 110 cc maka jelas berkonotasi berbeda lain halnya jika kesalahan pengetikan terjadi pada salah satu kata dalam kalimat misalnya : “Si Ani pergi ke pasar membeli sayur”, kesalahan pengetikan pada kata “:membeli” seharusnya diketik “membeli”, namun pengertiannya tidak menjadi fatal membelokkan arti kalimat karena semua orang paham tentang seharusnya diketik : “membeli”, beda halnya jika angka 4.165 cc diketik 4.156 cc maka orang tidak akan memandang atau mengenali telah terjadi kesalahan pengetikan; -----

62.8 Bahwa Terlapor IV adalah pihak yang kalah dalam proses tender tersebut sehingga dugaan adanya persekongkolan vertikal menjadi tidak relevan; -----

62.9 Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Terlapor IV mohon kepada Majelis Komisi menolak Laporan Dugaan Pelanggaran untuk seluruhnya yang diajukan oleh Investigator.-----

63. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 20/KPPU/Pen/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 (*vide* bukti pemeriksaan A150);-----

64. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 195/KPPU/Kep/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 (*vide* bukti pemeriksaan A156);-----

65. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Musyawarah Majelis Komisi dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi kepada para Terlapor (Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV) dan Kuasa Hukum Terlapor II dan Terlapor IV (*vide* bukti pemeriksaan A151, A152, A153, A154, A155, A159, A160, A161, A162, A163); -----

66. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan;-----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Dugaan Pelanggaran; -----
- 2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
- 3. Tentang Objek Perkara; -----
- 4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
- 5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
- 6. Tentang Fakta Lain;-----
- 7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 8. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; -----
- 9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----
- 10. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----
- 11. Tentang Perhitungan Denda; -----
- 12. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. **Tentang Dugaan Pelanggaran;** -----
Menimbang bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor sebagai berikut: -----
1.1 Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----
1.2 Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----
2. **Tentang Identitas Para Terlapor;** -----
Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut: -
2.1 **Terlapor I**, Panitia Tender/Pengadaan Sarana/Prasarana Pertanian Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010, yang beralamat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan Teratai Nomor 11, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111 (*vide* bukti penyelidikan C13, C24, C58; *vide* bukti pemeriksaan B3, B22); -----
2.2 **Terlapor II, CV Kharisma Permai** merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 62 tanggal 24 Oktober 2002 yang dibuat oleh Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H., di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan kegiatan usaha antara lain kontraktor, perdagangan dan lain-lain. NPWP 02.069.147.3-922.000 (*vide* bukti penyelidikan C78); -----
2.3 **Terlapor III, CV Cemara Abadi**, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 07 tanggal 4 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H., di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan umum, kontraktor dan lain-lain. NPWP 02.743.873.8-922.000 (*vide* bukti penyelidikan C68); -----
2.4 **Terlapor IV, CV Putra Kencana Perkasa**, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 29 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn, dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan umum, kontraktor dan lain-lain. NPWP 02.743.705.2-922.000 (*vide* bukti penyelidikan C83); -----
3. **Tentang Objek Perkara;** -----

3.1 Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010; -----

3.2 Bahwa nilai tender ini adalah sebesar Rp19.045.340.325,00 (*sembilan belas milyar empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*);-----

4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

4.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

4.3 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----

4.3.1 Tentang Adanya Kesesuaian, Kemiripan dan/atau Kesamaan Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; --

4.3.1.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan berdasarkan keterangan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang pada pokoknya menyatakan dokumen penawaran dibuat oleh Sdr. Ferdi Feonale; -----

4.3.1.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan adanya kemiripan dan/atau kesamaan dokumen dan diperkuat oleh keterangan dari Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang telah melakukan komunikasi dan/atau kerjasama dalam menyusun dokumen tender; -----

- 4.3.1.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Bab IV Poin 4.2. angka 10 butir f, dimana dijelaskan bahwa salah satu indikasi persekongkolan adalah adanya beberapa dokumen penawaran tender yang memiliki kemiripan; -----
- 4.3.1.4 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan benar terdapat kesamaan dalam beberapa penawaran yang diajukan oleh Terlapor II dan peserta tender lainnya, namun hal tersebut memang masih menjadi kebiasaan para pengusaha masih saling berhubungan terutama tentang format penawaran; -----
- 4.3.1.5 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor III tidak memberikan tanggapan mengenai adanya kesesuaian, kemiripan dan/atau kesamaan dokumen penawaran; -----
- 4.3.1.6 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor IV menyatakan benar terdapat kesamaan dalam beberapa penawaran yang diajukan oleh Terlapor II dan peserta tender lainnya, namun hal tersebut memang masih menjadi kebiasaan para pengusaha masih saling berhubungan terutama tentang format penawaran; -----
- 4.3.1.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa memang terdapat kesesuaian, kemiripan dan/atau kesamaan dokumen penawaran dimana telah jelas diakui secara langsung oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Terlapor sebagaimana telah diuraikan pada poin 50.8, 53.11, 53.22, dan dikuatkan dengan keterangan Saksi I pada poin 28.19, dan bukti dokumen penyelidikan C4, C6, C7.-----
- 4.3.2 Tentang adanya Komunikasi dan/atau Kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----
- 4.3.2.1 Mengenai Surat Panggilan KPPU pada Tahap Penyelidikan; -----
- 4.3.2.1.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Yupiter Arbinus Tefu, Saksi Sdr. Ayatullah

Khumaeni, dan dokumen *tracking* dan *shipment history*, bahwa surat panggilan KPPU untuk CV Cemara Abadi (Terlapor III) *in cassu* Sdr. Ferdinan Kapitan, diterima oleh Sdri. Elda dan Sdr. Sakri yang merupakan staf dari Sdr. John Lauw yaitu Direktur CV Putra Kencana Perkasa (Terlapor IV);-----

4.3.2.1.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan bahwa fakta dalam poin 4.3.2.1.1 tidak dibantah oleh Terlapor III dan Terlapor IV;

4.3.2.1.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan bahwa fakta dalam poin 4.3.2.1.2 menunjukkan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV memiliki kedekatan dan/atau setidaknya telah lebih dulu mengenal satu sama lain;-----

4.3.2.1.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan bahwa berdasarkan Ahli Hukum Persaingan Sdri. Paramitha Praningtyas, S.H., LL.M., apabila terdapat kedekatan antar pelaku usaha yang tidak wajar maka dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; ----

4.3.2.1.5 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor III dan Terlapor IV tidak memberikan tanggapan mengenai kedekatan masing-masing; -----

4.3.2.1.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat terdapat kedekatan atau setidaknya saling mengenal satu sama lain antara Terlapor III dan Terlapor IV dan jelas telah diakui secara langsung oleh Terlapor III dan Terlapor IV dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Terlapor sebagaimana telah diuraikan pada poin 50.4, 50.5, dan 54.6. -----

4.3.2.2 Mengenai Kerjasama dalam Meminta Surat Dukungan;----

4.3.2.2.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan berdasarkan keterangan dari Saksi

Sdr. Haryadi Priyono dan didukung oleh bukti surat *print-out e-mail*, terbukti bahwa John Lauw mengirim *e-mail* untuk meminta dukungan PT Altrak 1978 Cabang Denpasar untuk 4 (empat) perusahaan, yaitu Sdr. Ferdinan Kapitan (CV Cemara Abadi/Terlapor III), Sdr. Simon Dima (CV Kharisma Permai/Terlapor II), dan Sdr. Daniel Samuel Hake (CV Arya Raya Citra Pertiwi);-----

4.3.2.2.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan hal dalam poin 4.3.2.2.1 dibenarkan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -

4.3.2.2.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan menurut Ahli Hukum Persaingan Sdri. Paramitha Praningtyas, S.H., LL.M., apabila terdapat beberapa perusahaan peserta tender yang kemudian diwakili oleh satu orang dalam meminta surat dukungan ke distributor, maka dapat dikatakan telah terjadi persekongkolan, karena sebagai perusahaan yang berdiri sendiri seharusnya bersaing, bukan berbagi komunikasi; -----

4.3.2.2.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan hal tersebut di atas menunjukkan terdapat hubungan komunikasi dan/atau kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam menyusun dokumen penawaran yang mengarah pada terjadinya persekongkolan horizontal; -----

4.3.2.2.5 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan bahwa benar Terlapor IV yang mengurus surat dukungan ke PT Altrak 1978 Denpasar untuk beberapa perusahaan peserta tender asal daerah Nusa Tenggara Timur namun hal tersebut bukanlah pelanggaran karena surat

dukungan tersebut tidak bersifat final
memenangkan salah satu peserta tender; -----

4.3.2.2.6 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor III menyatakan benar Terlapor IV yang mengurus surat dukungan ke PT Altrak 1978 Denpasar untuk beberapa perusahaan peserta tender asal daerah Nusa Tenggara Timur namun hal tersebut bukanlah pelanggaran karena surat dukungan tersebut tidak bersifat final memenangkan salah satu peserta tender;-----

4.3.2.2.7 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor IV menyatakan Terlapor IV mengaku meminta dukungan ke PT Altrak 1978 Denpasar yaitu melalui *e-mail* ke Sdr. Haryadi Priyono yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala PT Altrak 1978 Cabang Denpasar; -----

4.3.2.2.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat telah terjadi komunikasi dan/atau kerjasama dalam meminta surat dukungan antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dan jelas telah diakui secara langsung oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Terlapor sebagaimana telah diuraikan pada poin 50.4, 50.5, 53.10, 53.11, 53.22, 54.4, dan dikuatkan dengan keterangan Saksi IV pada poin 31.15, dan bukti dokumen penyelidikan C73, C74, C75;-----

4.3.3 Tentang adanya Pengaturan Harga Penawaran antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

4.3.3.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan atas dasar harga penawaran sesuai poin 4.3.3, maka terdapat indikasi pengaturan harga yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Hal ini dapat didasarkan pada fakta dan alasan bahwa harga penawaran tersebut memiliki jumlah kelipatan/persekutuan yang sama,

yaitu sebesar Rp 25.734.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----

4.3.3.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan fakta tersebut menunjukkan bahwa terdapat komunikasi dan/atau *sharing* informasi dan/atau kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam menyusun harga penawaran, atau setidaknya harga penawaran dibuat oleh orang yang sama; -----

4.3.3.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan menurut Ahli Sdri. Paramitha Praningtyas, S.H., LL.M., kesamaan pola kelipatan penawaran harga beberapa peserta adalah hal yang tidak masuk akal dan merupakan bukti adanya persekongkolan; -----

4.3.3.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Bab IV Poin 4.2. angka 10 huruf c, indikasi persekongkolan adalah para peserta tender memasukkan harga penawaran yang hampir sama; -----

4.3.3.5 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah melakukan persaingan semu untuk memfasilitasi Terlapor II sebagai penawar terendah dalam tender *a quo*; -----

4.3.3.6 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan persekongkolan horizontal yang dimaksud dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah dalam penawaran beberapa pengusaha yang perusahaannya menjadi peserta telah mengatur sedemikian rupa dalam proses tender melakukan kecurangan menyingkirkan Pelapor atau perusahaan peserta lainnya; -----

4.3.3.7 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor IV menyatakan persekongkolan horizontal yang dimaksud dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah dalam penawaran beberapa pengusaha yang perusahaannya menjadi peserta telah mengatur sedemikian rupa dalam proses tender melakukan kecurangan menyingkirkan Pelapor atau perusahaan peserta lainnya; -----

4.3.3.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat terdapat pengaturan harga penawaran yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang dapat dilihat melalui jumlah kelipatan/persekutuan yang sama yaitu sebesar Rp 25.734.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) disetiap penawaran, dimana dokumen penawaran ketiga Terlapor dibuat oleh orang yang sama, yaitu oleh Sdr. Ferdi Feonale, sehingga seolah-olah terdapat penawaran harga yang beragam. Hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen penawaran telah diatur oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dan jelas telah diakui secara langsung oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Terlapor sebagaimana telah diuraikan pada poin 50.3, 53.11, dan 53.25;-----

5. **Tentang Persekongkolan Vertikal; -----**

5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

5.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----

5.2.1 Tentang Terlapor I melakukan Evaluasi Tanpa Dasar yang Jelas; -

5.2.1.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan PT Bali Dian Pratama selaku penawar terendah digugurkan oleh Terlapor I dengan alasan terdapat kesalahan pada keterangan tambahan spesifikasi teknis, dimana dalam keterangan tambahan spesifikasi teknis kapasitas silinder yang ditawarkan adalah 4.165 cc, yang seharusnya adalah 4.156 cc; -----

5.2.1.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan Terlapor I mengakui baru mengetahui kesalahan PT Bali Dian Pratama tersebut pada saat sebelum penetapan pemenang dan bukan pada saat melakukan evaluasi,

sementara pada Berita Acara Evaluasi hasil pelelangan, Terlapor I terlebih dahulu menyatakan bahwa PT Bali Dian Pratama sudah gugur dalam evaluasi teknis; -----

5.2.1.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan pada saat verifikasi dokumen data kualifikasi dan pembuktian kualifikasi pada tanggal 5 Juli 2011, PT Bali Dian Pratama tidak pernah ditanya mengenai kesalahan pengetikan kapasitas silinder; -----

5.2.1.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan berdasarkan keterangan Ahli LKPP R. Ari Widiyanto, hal tersebut merupakan kesalahan yang tidak substansial karena kesalahan terdapat pada dokumen tambahan yang tidak diwajibkan, sedangkan RKS hanya mewajibkan brosur dan spesifikasi teknis, dimana hal tersebut sudah dipenuhi oleh PT Bali Dian Pratama; -----

5.2.1.5 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan menurut Ahli LKPP R. Ari Widiyanto, seharusnya dari awal tender Panitia sudah menetapkan dalam RKS mana syarat yang substantif yang sifatnya menggugurkan dan mana syarat yang non- substantif yang sifatnya tidak menggugurkan; -----

5.2.1.6 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan menurut Ahli Hukum Persaingan Paramitha Praningtyas, S.H., LL.M., apabila terdapat kesalahan dalam dokumen pelengkap atau bersifat sebagai pendukung brosur pada dokumen penawaran salah satu peserta, dimana dokumen pelengkap tersebut tidak dipersyaratkan oleh Panitia, maka seharusnya Panitia terlebih dahulu melakukan klarifikasi/verifikasi kepada peserta yang bersangkutan, jika tidak dilakukan maka Panitia telah melakukan diskriminasi; -----

5.2.1.7 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan Terlapor I tidak konsisten dan tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010, karena tetap memanggil PT Bali Dian Pratama

pada tahap pembuktian kualifikasi meskipun telah dinyatakan gugur dalam evaluasi teknis; -----

5.2.1.8 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan hal sebagaimana dalam poin 5.2.1.7 sebagaimana diakui oleh Terlapor I, yang melakukan perubahan Berita Acara Evaluasi dan/atau membuat dokumen Berita Acara Evaluasi dengan tanggal mundur, sehingga dapat disimpulkan bahwa Berita Acara Evaluasi yang disusun Terlapor I tidak sah; -----

5.2.1.9 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan hal sebagaimana dalam poin 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.7, dan 5.2.1.8 merupakan bukti inkonsistensi dari Terlapor I dalam melakukan evaluasi dan cenderung mencari-cari kesalahan peserta untuk memfasilitasi Terlapor II agar menjadi pemenang tender *a quo*, mengingat bahwa PT Bali Dian Pratama merupakan penawar terendah yang seharusnya menjadi pemenang; --

5.2.1.10 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan tindakan Terlapor I tersebut pada khususnya melanggar prinsip efisiensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, karena terjadi inefisiensi harga karena penawar terendah digugurkan atas alasan yang tidak rasional; -----

5.2.1.11 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan Terlapor I telah melakukan evaluasi tanpa dasar yang jelas, berupa tindakan kesengajaan yang mengarah pada perilaku untuk memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang tender *a quo*; -----

5.2.1.12 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan dugaan persekongkolan vertikal, berdasarkan fakta dalam Sidang Majelis Komisi ternyata tidak terbukti secara kuat bahwa telah terjadi proses tender yang tidak wajar, karena proses tender masih sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010; -----

5.2.1.13 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan berdasarkan fakta dalam Sidang Majelis Komisi, tidak

terungkap fakta atau alasan telah terjadi pertemuan dan/atau kesepakatan antara Terlapor I dengan peserta tender di luar proses tender, dengan tanpa alasan yang jelas dan tidak patut. Dengan demikian maka dugaan persekongkolan vertikal tersebut tidak dapat dikenakan kepada Terlapor I; -----

5.2.1.14 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan proses tender telah diusahakan oleh Terlapor I dengan cara sewajarnya dan sebaik-baiknya sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan telah mengikuti rekomendasi dari BPKP selaku pendamping proses tender ini, serta mengikuti perintah dari PPK, sesuai fakta dan bukti yang telah diungkapkan dalam Sidang Majelis Komisi; -----

5.2.1.15 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan hak para peserta telah dilayani dan dipenuhi oleh Terlapor I secara proporsional dan sesuai dokumen lelang dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, mulai dari awal proses pendaftaran, penjelasan pekerjaan, informasi yang terkait, penilaian dokumen penawaran dengan standar yang sama sampai dengan tanggapan sanggah dan sanggah banding;

5.2.1.16 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan dasar untuk menggugurkan penawaran dari peserta lelang pada evaluasi teknis dinilai bahwa spesifikasi teknis yang ditawarkan tidak sesuai dengan brosur, gambar yang dilampirkan dalam surat penawaran, sehingga terjadi inkonsistensi dalam merumuskan spesifikasi teknis. Hal ini sebenarnya juga diakui yang bersangkutan telah terjadi kesalahan pengetikan dalam merumuskan kapasitas silinder mesin traktor. Dalam Sidang Majelis Komisi telah terungkap bahwa dasar penilaian tersebut telah tercantum dalam Dokumen Lelang Nomor 09/Pan-Traktor/2011 tanggal 07 Juni 2011 pada BAB III huruf E, angka 28, sub angka 28.12, huruf b, angka 2, huruf a *spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh brosur dan...dst*; -----

5.2.1.17 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan kondisi pada poin 5.2.1.16 tersebut diperkuat oleh keterangan suplier yaitu PT Altrak 1978 Cabang Denpasar sesuai Berita Acara Klarifikasi Spesifikasi Teknis antara Panitia dengan Representative Office Head PT Altrak 1978 Cabang Denpasar yaitu Nomor 18/Pan-Traktor/2011 tanggal 4 Juli 2011. Sehingga membuat Terlapor I tidak perlu melakukan klarifikasi terhadap hal tersebut, karena uraiannya sangat jelas tertera dalam dokumen penawaran teknis, tidak kabur sehingga tidak meragukan;-----

5.2.1.18 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan mengenai pengguguran peserta pada evaluasi teknis seperti yang tercantum dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 12/Pan-Traktor/2011 tanggal 27 Juni 2013, dalam Sidang Majelis Komisi Terlapor I telah mengakui bahwa hal tersebut sebagai penyesuaian jadwal pelelangan dan telah dijelaskan bahwa Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran merupakan salah satu administrasi yang harus dibuat pada rangkaian proses pelelangan, sedangkan rangkuman seluruh proses pelelangan sebelum penetapan pemenang lelang dibuat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 21/Pan-Traktor/2011 tanggal 5 Juli 2011; -----

5.2.1.19 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan rangkaian seluruh proses tender sesuai jadwal pelelangan telah dilalui sesuai Dokumen Lelang dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguguran peserta pada tahap evaluasi teknis telah sesuai dengan ketentuan dan jadwal lelang, yaitu masih dalam tahap proses lelang secara keseluruhan sebelum penetapan pemenang lelang; -----

5.2.1.20 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan berdasarkan fakta pada Sidang Majelis Komisi, maka Terlapor I menyimpulkan pada Perkara 03/KPPU-L/2013

Terlapor I tidak terbukti secara kuat melakukan persekongkolan vertikal seperti yang diduga yaitu melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, baik secara substansional maupun teknis pelaksanaan tender; -----

5.2.1.21 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan PT Bali Dian Pratama telah mengakui terjadi salah pengetikan dalam dokumen penawaran; -----

5.2.1.22 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan bahwa benar PT Bali Dian Pratama telah membuat kesalahan sendiri pada dokumen penawarannya dan telah di kroscek ke PT Altrak 1978 Denpasar, spesifikasi teknis tidak sesuai yang menurut Terlapor II merupakan suatu kesalahan yang bersifat substansial karena barang yang ditawarkan tidak tersedia atau tidak diproduksi perusahaan penjamin supplier berarti kesalahan terjadi secara internal bukan karena keterlibatan pihak lain, sehingga tidak benar terjadi persekongkolan vertikal dalam perkara ini; -----

5.2.1.23 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor III menyatakan bahwa terbukti baik pada proses sanggah dan pemeriksaan dalam perkara ini, kesalahan terjadi akibat kekeliruan atau kelalaian pihak PT Bali Dian Pratama yang salah dalam pengetikan spesifikasi barang yang ditawarkan sehingga Panitia Tender menggugurkannya, bukan karena adanya persekongkolan baik horizontal maupun vertikal; -----

5.2.1.24 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor IV menyatakan PT Bali Dian Pratama telah mengakui terjadi salah pengetikan dalam dokumen penawaran; -----

5.2.1.25 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor IV menyatakan benar PT Bali Dian Pratama telah membuat kesalahan sendiri pada dokumen penawarannya dan telah di kroscek ke PT Altrak 1978 Denpasar, spesifikasi teknis tidak sesuai yang menurut Terlapor II merupakan suatu kesalahan yang bersifat substansial karena barang yang

ditawarkan tidak tersedia atau tidak diproduksi perusahaan penjamin suplier berarti kesalahan terjadi secara internal bukan karena keterlibatan pihak lain;-----

5.2.1.26 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor IV menyatakan dalam pemeriksaan atas Saksi dari pihak PT Altrak 1978 yang sidangnya dilaksanakan di Kantor KPPU Jakarta, atas pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor II dan Terlapor IV terhadap spesifikasi jenis barang yang ditawarkan PT Bali Dian Pratama yang disebut dan diakui sebagai kesalahan pengetikan, dijawab oleh Saksi tidak tersedia di perusahaan tempat saksi bekerja, sehingga jelas hal kesalahan pengetikan tersebut karena menyangkut cc dari barang yang diadakan yang diketik salah angkanya maka berakibat fatal dan menjadi substansial seperti misalnya mesin 100 cc diketik 110 cc maka jelas berkonotasi berbeda lain halnya jika kesalahan pengetikan terjadi pada salah satu kata dalam kalimat misalnya : “Si Ani pergi ke pasar membeli sayur”, kesalahan pengetikan pada kata “:membeli” seharusnya diketik “membeli”, namun pengertiannya tidak menjadi fatal membelokkan arti kalimat karena semua orang paham tentang seharusnya diketik: “membeli”, beda halnya jika angka 4.165 cc diketik 4.156 cc maka orang tidak akan memandang atau mengenali telah terjadi kesalahan pengetikan;-----

5.2.1.27 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor IV menyatakan Terlapor IV adalah pihak yang kalah dalam proses tender tersebut sehingga dugaan adanya persekongkolan vertikal menjadi tidak relevan;-----

5.2.1.28 Bahwa Majelis Komisi menolak pembelaan dari Terlapor I pada poin 5.2.1.12, 5.2.1.14 sampai dengan poin 5.2.1.20, karena telah jelas dalam kesimpulan Investigator pada poin 5.2.1.2, 5.2.1.4, 5.2.1.5, 5.2.1.7, 5.2.1.8 dan 5.2.1.9, Terlapor I telah bersikap tidak profesional, tidak cermat dan/atau tidak teliti, dan tidak konsisten dalam melakukan proses evaluasi yang berarti Terlapor I baik secara langsung maupun tidak langsung

telah memfasilitasi terjadinya persekongkolan antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

5.2.1.29 Bahwa Majelis Komisi menolak pembelaan dari Terlapor I pada poin 5.2.1.12, 5.2.1.14 sampai dengan poin 5.2.1.20, karena telah jelas dalam kesimpulan Investigator pada poin 5.2.1.3 dan poin 5.2.1.6, Terlapor I telah melakukan tindakan diskriminatif /tidak adil yang mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu sebagai pemenang sehingga Terlapor I dalam hal ini telah jelas mengingkari Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa; -----

5.2.1.30 Bahwa Majelis Komisi berpendapat pembelaan Terlapor I pada poin 5.2.1.13 yakni meskipun tidak terungkap fakta atau alasan telah terjadi pertemuan dan/atau kesepakatan antara Terlapor I dengan peserta tender di luar proses tender, dengan tanpa alasan yang jelas dan tidak patut, Majelis Komisi berpendapat sikap ketidakprofesionalan, ketidakcermatan dan/atau ketidaktelitian, ketidakkonsistenan, dan ketidakadilan Terlapor I dalam melakukan proses evaluasi, menunjukkan Terlapor I telah mendukung terjadinya persekongkolan atau persaingan semu antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;---

5.2.1.31 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Terlapor I seharusnya atau sepatutnya mengetahui adanya tindakan persekongkolan horizontal atau persaingan semu antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, dalam rangka memenangkan Terlapor II, yang dibuktikan melalui adanya kesamaan dokumen penawaran dan pengaturan harga penawaran.-----

5.2.2 Tentang Undangan Verifikasi Data Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi; -----

5.2.2.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan jangka waktu surat Nomor 13/Pan-Traktor/2011 tanggal 28 Juni 2011 mengenai undangan pembuktian kualifikasi, yang ditujukan kepada PT Sinarbali Binakarya, PT Bali Dian Pratama dan CV Kharisma Permai, hanya berjarak 2

(dua) hari dari jadwal kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2011;-----

- 5.2.2.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan menurut Ahli dari LKPP, tindakan Terlapor I yang mengundang PT Bali Dian Pratama merupakan pelanggaran terhadap Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan juga RKS yang disusunnya sendiri, karena Terlapor I tidak boleh mengundang peserta tender yang telah digugurkan pada saat evaluasi;-----
- 5.2.2.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan Terlapor I mengakui banyak surat-surat, seperti Berita Acara Hasil Evaluasi, Berita Acara Hasil Pelelangan, serta surat undangan pembuktian kualifikasi yang dibuat setelah proses penetapan pemenang. Hal ini menunjukkan bahwa Terlapor I tidak profesional dan tidak melakukan evaluasi sesuai dengan aturan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan indikasi untuk memfasilitasi dan memenangkan CV Kharisma Permai;-----
- 5.2.2.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan menurut Ahli dari LKPP, walaupun tidak diatur secara tegas dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010, jangka waktu undangan yang singkat/mendesak adalah hal yang tidak wajar, karena seharusnya Terlapor I melihat domisili peserta tender yang ada di luar NTT. Tindakan Terlapor I tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan untuk menyingkirkan PT Sinarbali Binakarya dan PT Bali Dian Pratama yang merupakan pesaing potensial CV Kharisma Permai untuk memenangkan tender; -----
- 5.2.2.5 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan menurut Ahli dari LKPP, Terlapor I telah melanggar Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mengenai prinsip-prinsip pengadaan dan Pasal 6 Perpres nomor 54 Tahun 2010 mengenai etika pengadaan; -----
- 5.2.2.6 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan tindakan Terlapor I tersebut pada khususnya melanggar prinsip adil/tidak diskriminatif, sebagaimana diatur dalam

Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berupa perlakuan yang tidak adil/diskriminatif, antara perusahaan yang berdomisili di Kupang, karena jangka waktu undangan terlalu mendesak untuk dapat dipenuhi oleh perusahaan yang berdomisili di luar Kupang;-----

5.2.2.7 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Bab IV Poin 4.2. angka 3 huruf e, *bahwa indikasi persekongkolan dapat dilihat dari adanya perlakuan khusus oleh Panitia in cassu Terlapor I kepada pelaku usaha tertentu*, Bab IV Poin 4.2. angka 10 huruf e, *bahwa indikasi persekongkolan dapat dilihat Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta tender tertentu*; -----

5.2.2.8 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan tindakan Terlapor I tersebut merupakan tindakan diskriminatif untuk memenangkan Terlapor II sebagai pemenang tender *a quo*;-----

5.2.2.9 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan hak para peserta telah dilayani dan dipenuhi oleh Terlapor I secara proporsional dan sesuai dokumen lelang dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, mulai dari awal proses pendaftaran, penjelasan pekerjaan, informasi yang terkait, penilaian dokumen penawaran dengan standar yang sama sampai dengan tanggapan sanggah dan sanggah banding;

5.2.2.10 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan mengenai persoalan setelah diverifikasi data kualifikasi, tetapi kemudian digugurkan pada evaluasi teknis, semata-mata adalah kebijakan Terlapor I dalam rangka efisiensi sehubungan dengan domisili peserta yang melakukan sanggah beralamat di luar propinsi NTT (walaupun tidak diminta oleh yang bersangkutan); -----

5.2.2.11 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan hal, sebagaimana dalam poin 5.2.2.10, tidak bisa dihindari karena Terlapor I harus berulang kali mengevaluasi substansi setiap dokumen penawaran, termasuk harus

melakukan klarifikasi teknis pada suplier atau distributor yaitu PT Altrak 1978 Cabang Denpasar yang baru bisa dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2011;-----

5.2.2.12 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan seluruh proses penilaian, klarifikasi dan verifikasi yang dilakukan sudah sesuai dengan serangkaian proses, sebelum penetapan pemenang lelang, seperti yang telah disampaikan dalam Sidang Majelis Komisi;-----

5.2.2.13 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan berdasarkan fakta pada Sidang Majelis Komisi, maka Terlapor I menyimpulkan pada Perkara 03/KPPU-L/2013 Terlapor I tidak terbukti secara kuat melakukan persekongkolan vertikal seperti yang diduga yaitu melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, baik secara substansional maupun teknis pelaksanaan tender;-----

5.2.2.14 Bahwa Majelis Komisi menolak pembelaan Terlapor I pada poin 5.2.2.9 sampai dengan poin 5.2.2.13, karena telah jelas dalam kesimpulan Investigator pada poin 5.2.2.1, 5.2.2.2, dan 5.2.2.3, Terlapor I telah bersikap tidak profesional dan diskriminatif/tidak adil kepada peserta tender lain yang sejak awal merupakan pesaing potensial Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

5.2.2.15 Bahwa Majelis Komisi menolak pembelaan Terlapor I pada poin 5.2.2.9 sampai dengan poin 5.2.2.13, karena telah jelas dalam kesimpulan Investigator pada poin 5.2.2.4, Terlapor I telah memberikan kesempatan eksklusif secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak tertentu sebagai pemenang tender;-----

5.2.2.16 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, tindakan diskriminatif/tidak adil yang dilakukan oleh Terlapor I telah mengingkari Prinsip dan Etika Pengadaan Barang dan Jasa yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

6. Tentang Fakta Lain;-----

- 6.1 Tentang Fakta Lain Mengenai Intervensi Sekda NTT:-----
- 6.1.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan Sekda memerintahkan BPKP NTT untuk melakukan pendampingan, sehingga Terlapor I menunda dan kemudian mengulang tender dengan merubah besaran HPS;-----
- 6.1.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan menurut Ahli dari LKPP, Sekda tidak memiliki kewenangan untuk menentukan atau menyatakan sebuah pelelangan gagal. Penanggung jawab dalam tender adalah PA, kemudian berdasarkan Pasal 10 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dapat didelegasikan kepada KPA, maka KPA sebagai Pengguna Anggaran menetapkan PPK di daerah NTT. Kewenangan PPK adalah menyusun dan menetapkan HPS yang kemudian diserahkan kepada Panitia untuk dilakukan pelelangan. Pelaksanaan untuk melakukan proses tender sepenuhnya adalah merupakan kewenangan Panitia, sehingga Sekda tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap tender. Kewenangan untuk menentukan pelelangan gagal hanya dimiliki oleh PA dan KPA;-----
- 6.1.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan menurut Ahli dari LKPP walaupun secara administratif Sekda menjadi atasan PPK, tetapi Sekda tidak termasuk dalam struktur organisasi pengadaan, sehingga yang memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan adalah PA dan KPA;-----
- 6.1.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan tidak ada saran dari BPKP NTT yang dijalankan dengan baik oleh Panitia maupun PPK, kecuali penyesuaian HPS;-----
- 6.1.5 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan meskipun Tim Investigator tidak menemukan kaitan atau indikasi intervensi Sekda dengan persekongkolan dalam perkara *a quo*, namun Investigator perlu mengungkapkan fakta ini agar menjadi perhatian Yang Terhormat Majelis Komisi;-----
- 6.1.6 Bahwa Majelis Komisi menolak kesimpulan Investigator sebagaimana yang dimaksud pada poin 6.1. Majelis Komisi menilai kedudukan Sekda sebagai Kepala Badan *ex officio* yang bertugas sebagai pelaksana harian, perlu untuk memantau dan

mengendalikan kegiatan tender tanpa maksud intervensi. Hal tersebut dikuatkan dengan bukti dokumen pemeriksaan C6 yaitu MoU antara BNPB dengan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam tender perkara *a quo*;-----

- 6.1.7 Bahwa Majelis Komisi menilai pada uraian poin 6.1.6 dikuatkan oleh keterangan Saksi VI, IX, dan X dalam Sidang Majelis Komisi yaitu pada poin 48.4, 48.6, 48.7, 48.20, 52.2, 52.6, 52.7, 52.9, 52.10, 52.11, dan poin 37.3, 37.13;-----
- 6.1.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Sekda tidak melakukan intervensi terkait penundaan proses tender perkara *a quo*.-----
- 6.2 Tentang Fakta Lain Mengenai Tanggal Penandatanganan Kontrak: -----
- 6.2.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan oleh Sdr. Tiago Hornai pada tanggal 14 Juli 2011;-----
- 6.2.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan PT Bali Dian Pratama mengajukan sanggah banding ke Kementerian Keuangan selaku PA pada tanggal 18 Juli 2011, sedangkan berdasarkan dokumen Surat Perjanjian antara Sdr. Tiago Hornai (PPK) dengan Terlapor II diketahui ditandatangani pada tanggal 14 Juli 2011;-----
- 6.2.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan berdasarkan keterangan Ahli dari LKPP, adanya sanggah banding akan menghentikan proses tender, sehingga seharusnya pada tanggal 14 Juli 2011, PPK belum boleh menerbitkan SPPBJ;-----
- 6.2.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan hal sebagaimana poin 6.2.1, 6.2.2, dan 6.2.3 diatur pada Pasal 61 huruf h, huruf i, dan huruf j Perpres Nomor 54 Tahun 2010: -----
- 6.2.4.1 *SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding; -----*
- 6.2.4.2 *Dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari*

*Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
Institusi; dan-----*

*6.2.4.3 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. -----*

- 6.2.5 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan dengan mengacu kepada keterangan Ahli dari LKPP, dengan diterbitkannya surat Nomor BPBD.360/349a/Bid.III SOSEK/2011 tanggal 22 Juli 2011, maka Kepala BPBD telah melampaui kewenangan (*ultra vires*), karena yang mempunyai kewenangan untuk menjawab sanggah banding dan/atau memutuskan pelaksanaan tender adalah Panitia dan PPK. Dan berdasarkan Pasal 82 ayat 4 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 bahwa sanggah banding menghentikan proses pelelangan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terlapor II memang sejak awal sudah diatur atau diarahkan untuk memenangkan tender; -----
- 6.2.6 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan hal sebagaimana dalam poin 6.2.5, diperkuat dengan analisa yuridis dimana isi surat Kepala BPBD tanggal 22 Juli 2011 *a quo* menjelaskan mengenai kejadian yang akan datang, yakni tanggal 26 Juli 2011, sebagaimana terdapat pada halaman 1 poin 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa tender *a quo* sudah diatur dan/atau diarahkan untuk dimenangkan oleh Terlapor II; -----
- 6.2.7 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan sanggah banding yang ditolak telah dibahas pada Sidang Majelis Komisi, bahwa Terlapor I telah menjelaskan bahwa sanggah banding menjadi tidak sah karena sampai dengan akhir masa sanggah banding tidak memenuhi salah satu syarat yaitu penyanggah tidak pernah menyerahkan fisik asli jaminan sanggah banding; --
- 6.2.8 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan penolakan tersebut telah sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor 09/Pan-Traktor/2011 tanggal 7 Juni 2011 pada BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP), huruf f. Penetapan Pemenang Lelang, angka 33. Sanggah Banding, angka 33.3 *Peserta yang akan melakukan sanggah banding harus memberikan jaminan sanggah banding yang sebesar ketentuan...dst.*, angka 33.4 *Penerima jaminan sanggah banding adalah Panitia*. Hal ini juga

tidak memenuhi ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Paragraf 8 (delapan) Sanggahan Pasal 82 angka 2 *Penyedia Barang/Jasa yang melakukan sanggahan banding wajib menyerahkan jaminan sanggahan banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari...dst;-----*

- 6.2.9 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II dan Terlapor IV menyatakan bahwa dalam perkara ini telah melalui tahapan sanggah dan sanggah banding yang juga merupakan upaya hukum yang diatur Keppres dan sanggah banding tersebut ditolak;-----
- 6.2.10 Bahwa Majelis Komisi menilai dalam ketentuan Pasal 61 ayat 1 huruf h dan i Perpres Nomor 54 Tahun 2010 telah jelas menyebutkan mengenai keputusan penerbitan SPPBJ; -----
- 6.2.11 Bahwa Majelis Komisi menilai sanggahan yang diajukan oleh PT Bali Dian Pratama pada tanggal 8 Juli 2011 telah sah dan memenuhi ketentuan di dalam Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 81 ayat 2 huruf g Perpres Nomor 54 Tahun 2010, karena diajukan hanya berselang 2 (dua) hari setelah pengumuman pemenang tender;---
- 6.2.12 Bahwa Majelis Komisi menilai sanggahan banding yang diajukan oleh PT Bali Dian Pratama pada tanggal 18 Juli 2011 telah sah dan memenuhi ketentuan di dalam Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 82 ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, karena diajukan berselang 4 hari setelah Panitia mengirimkan jawaban sanggahan pada tanggal 12 Juli 2011;-----
- 6.2.13 Bahwa Majelis Komisi menilai apabila sanggahan banding yang diajukan oleh PT Bali Dian Pratama tidak diterima karena alasan seperti pada pembelaan Terlapor I pada poin 6.2.7 dan 6.2.8, tetap tidak dibenarkan apabila SPPBJ diterbitkan pada tanggal 14 Juli 2011;-----
- 6.2.14 Bahwa Majelis Komisi menolak pembelaan Terlapor I pada uraian poin 6.2.7 dan 6.2.8, karena Majelis Komisi menilai terdapat bukti pada poin 6.2.1 dan 6.2.2 yang menyatakan bahwa proses tender tidak sah karena adanya sanggahan banding seharusnya menghentikan proses tender;-----

- 6.2.15 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasar uraian pada poin 6.2.13 dan 6.2.14, Terlapor I telah menyalahi ketentuan di dalam Pasal 61 ayat 1 huruf i Perpres Nomor 54 Tahun 2010;-----
- 6.2.16 Bahwa Majelis Komisi berpendapat proses pengadaan pada tender perkara *a quo* sampai dengan ditetapkanpnya pemenang telah menyalahi ketentuan Pasal 82 ayat 4 Perpres Nomor 54 Tahun 2010.-----

7. **Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;** -----

- 7.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----
- 7.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 7.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----
- 7.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;* -----
- 7.2.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah CV Kharisma Permai selaku Terlapor II, CV Cemara Abadi selaku Terlapor III, dan CV Putra Kencana Perkasa selaku Terlapor IV sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.2. sampai dengan 2.4 di atas; -----
- 7.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi;** -----
- 7.2.2 Unsur Bersekongkol; -----

7.2.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----

7.2.2.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:-----

- a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*;-----
- b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*; -----
- c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*;-----
- d. *menciptakan persaingan semu*; -----
- e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*;-----
- f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu*;-----
- g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum*; -----

7.2.2.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi *kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen berupa pengaturan harga*

penawaran dengan peserta tender lainnya, serta menciptakan persaingan semu di antara para peserta tender tersebut; -----

7.2.2.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti bahwa tindakan Terlapor I telah memfasilitasi terjadinya persekongkolan atau persaingan semu diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

7.2.2.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi.** -----

7.2.3 Unsur Pihak Lain;-----

7.2.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----
“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut” -----

7.2.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal yaitu Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, yang merupakan *pelaku usaha sebagai peserta tender*, maupun pihak lain secara vertikal yaitu Terlapor I yang merupakan *subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender*;-----

7.2.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi.** --

7.2.4 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----

7.2.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:-----
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan

atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.” -----

- 7.2.4.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan Vertikal poin 5.2.1 sampai dengan poin 5.2.2 di atas; -----
- 7.2.4.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**. -----
- 7.2.5 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----
 - 7.2.5.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah; -----
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -
 - 7.2.5.2 Bahwa tindakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan dalam analisa persekongkolan horizontal pada poin 4.3.1 sampai dengan poin 4.3.3 di atas, merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----
 - 7.2.5.3 Bahwa Tindakan Terlapor I yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----
 - 7.2.5.4 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**. -----

- 8. **Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;** -----
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut: -----
 - 8.1 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan cara melakukan kerjasama dalam membuat dokumen penawaran, kerjasama dalam

meminta surat dukungan, dan kerjasama dalam mengatur harga penawaran;-----

8.2 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, dimana Terlapor I baik secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV melakukan persekongkolan horizontal dimana Terlapor II menjadi pemenang tender dalam perkara *a quo*. -----

9. **Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;**-----

9.1 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur agar susunan keanggotaan Panitia Tender masa mendatang selayaknya melibatkan personil yang paham dan memiliki kompetensi dalam hal teknis sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan jika tidak memiliki personil seperti yang dimaksud, dapat meminta bantuan kerja kepada instansi-instansi lain dalam hal perencanaan dan pengawasan; -----

9.2 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, untuk memberi sanksi administratif kepada Terlapor I selaku Panitia Tender/Pengadaan Sarana/Prasarana Pertanian Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010, yaitu memberikan pembinaan kompetensi dan melarang Terlapor I terlibat dalam kepanitian Tender selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini dibacakan.-----

10. **Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;** -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

10.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan bagi Terlapor sebagai berikut; ----- --

10.1.1 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak ada hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;----- --

10.1.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor

III dan Terlapor IV yang telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan. ----- --

11. **Tentang Perhitungan Denda;** ----- --

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

- 11.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; -----
- 11.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 47”**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----
- 11.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar adalah sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender; -----
- 11.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha; -----

12. **Tentang Diktum Putusan dan Penutup;** -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;** -----
2. **Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 465.013.380,00 (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan**

kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

- 3. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 232.571.690,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
- 4. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 232.571.690,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). -----**

Bahwa setelah Terlapor II sampai dengan Terlapor IV melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Jumat** tanggal **4 Oktober 2013** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2013** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Komisi; Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S., dan Drs. Munrokhim Misanam, M.Ec., Ph.D., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Sulastri Ambarianti, S.H. dan Rumondang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Drs. Munrokhim Misanam, M.Ec., Ph.D.

Panitera,

t.t.d.

Sulastri Ambarianti, S.H.

t.t.d.

Rumondang Nainggolan, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Sekretaris Jenderal,

Ir. Lilik Gani H.A., M.Sc., Ph.D.